ANALISIS KONTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PROGRAM VASEKTOMI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI SYARAT AKSES BANTUAN SOSIAL

SKRIPSI

Oleh:

Moh. Rizky Nur Hidayat
212102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS KONTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PROGAM VASEKTOMI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI SYARAT AKSES BANTUAN SOSIAL

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga
(Al Ahwal Al Syakhsiyyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Moh. Rizky Nur Hidayat
212102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS KONTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PROGAM VASEKTOMI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI SYARAT AKSES BANSOS

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memenuhi gelar Sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Moh. Rizky Nur Hidayat
NIM: 212102010051

Disetujui Pembimbing



DR. Wildani Hefni, S.HI., M.A
NIP. 199111072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ANALISIS KONTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PROGAM VASEKTOMI DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH SEBAGAI SYARAT AKSES BANTUAN SOSIAL

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 29 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Rina Suryanti, SH.I., M. Sy.	**H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H.**
NIP. 198801112020122006	**NIP. 198208222009101002**

Anggota :

1. Dr. Zainul Hakim, S. E. I., M.Pd.I ()
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197411072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۗنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۗاِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا

"Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar." (QS al-Isra [17]:31)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 397.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Allāh *Subḥānahu wa taʿālā*, skripsi ini saya persembahkan kedua orang tua saya, yang jauh secara jarak, namun dekat dalam doa dan penantian. Di setiap telepon dan pesan, selalu ada satu pertanyaan, *"kapan skripsi tole selesai?"* dan adik *"Kapan kak?"* Pertanyaan itu sering saya jawab sekenanya.

Dalam proses penulisan karya ini, saya berkali-kali harus membaca ulang, membongkar, dan menyusun kembali bagian-bagian yang belum terasa tepat. Saya menelusuri referensi berulang kali dan memastikan setiap gagasan dapat dipertanggungjawabkan dan mudah disampaikan. Saya teringat nasihat Al-Imām an-Nawāwī:

وَلْيَحْذَرْ أَيْضًا مِنْ إِخْرَاجِ تَصْنِيفِهِ مِنْ يَدِهِ إِلَّا بَعْدَ تَهْذِيبِهِ وَتَرْدَادِ نَظَرِهِ فِيهِ وَتَكْرِيرِهِ

Hendaknya seorang penulis berhati-hati agar tidak menerbitkan karyanya kecuali setelah mengoreksi, mematangkannya, dan meninjauinya secara berulang-ulang.[1]

Dengan doa dan harapan, semoga karya ini mendapat berkah dari para ulama terdahulu, serta menjadi amal jariyah yang bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

[1] Al-Nawawī, *al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab*, tashīḥ Lajnah min al-ʿUlamāʾ (Kairo: Idārat al-Ṭibāʿah al-Munīriyyah, Maṭbaʿat al-Taḍāmun al-Akhawī, 1344–1347 H), 1, 30.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allāh Subḥānahu wa taʿālā, yang dengan rahmat dan kasih sayang-Nya telah menganugerahkan nikmat kesehatan jasmani dan ketenangan rohani, nikmat kejernihan akal, nikmat iman Islam sebagai orientasi hidup, serta kecukupan rezeki yang memungkinkan penulis menempuh pendidikan tinggi dan memfokuskan diri sepenuhnya pada proses belajar dan penyusunan skripsi ini tanpa harus dihimpit oleh tuntutan pekerjaan dan beban ekonomi. Nikmat-nikmat inilah yang pada hakikatnya menjadi fondasi paling mendasar dari lahirnya karya ilmiah ini.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini bukan sekadar kerja akademik, melainkan juga proses intelektual dan batiniah yang menuntut kesabaran, ketekunan, dan kejujuran berpikir. Namun, berkat pertolongan Allah dengan bimbingan berbagai pihak, proses tersebut dapat dilalui hingga skripsi ini terselesaikan.

Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan rasa terima kasih yang tulus, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM**.** selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas kepemimpinan yang memungkinkan terselenggaranya iklim keilmuan yang kondusif bagi proses studi penulis.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis. Di tengah berbagai kesibukan beliau, penulis menyadari telah banyak merepotkan dalam setiap proses konsultasi, perbaikan, dan penyempurnaan skripsi ini. Atas segala arahan, koreksi intelektual, kesabaran, serta kepercayaan yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.

5. Bapak Dr. Ahmadiono. M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, atas dukungan administratif dan akademik yang memudahkan penulis dalam menyelesaikan studi.
8. Ibu Dwi Hastuti, M.PA. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), atas perhatian dan pendampingan akademik selama masa studi penulis.

Akhir kata, Semoga Allāh Subḥānahu wa taʿālā membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan sumbangsih bagi saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Moh. Rizky Nur Hidayat, 2026: Analisis Kontruksi Hukum Keluarga Islam terhadap Program Vasektomi dalam Kebijakan Pemerintah sebagai Syarat Akses Bantuan Sosial.

Kata kunci: Kontruksi, Vasektomi, Bantuan Sosial

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui berbagai kebijakan publik, salah satunya melalui pengendalian pertumbuhan penduduk. Sejalan dengan kebijakan yang pernah diterapkan atau dipertimbangkan di beberapa negara, muncul kemungkinan diadopsinya program vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bantuan sosial di Indonesia. Meskipun bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, konstruksi kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena menyangkut hak reproduksi, perlindungan keturunan, dan keutuhan keluarga yang menjadi bagian penting dalam hukum keluarga Islam. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk menilai kedudukan hukum vasektomi serta kesesuaian konstruksi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konstruksi vasektomi dalam kebijakan publik di Indonesia? 2) Bagaimana kedudukan vasektomi dalam perspektif hukum keluarga Islam? 3) Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bantuan sosial?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis konstruksi vasektomi dalam kebijakan publik di Indonesia; 2) untuk menganalisis kedudukan vasektomi dalam perspektif hukum keluarga Islam; dan 3) untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap kebijakan vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bantuan sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan hukum Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Data dianalisis secara deskriptif-analitis berdasarkan dalil syariat, kaidah fikih, dan tujuan pembentukan hukum Islam untuk menilai konstruksi kebijakan vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bantuan sosial.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) konstruksi kebijakan yang menjadikan vasektomi sebagai persyaratan penerimaan bantuan sosial merupakan bentuk kebijakan publik yang secara normatif perlu diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam; 2) dalam perspektif hukum keluarga Islam, vasektomi yang menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen hukumnya haram dan 3) berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, konstruksi kebijakan tersebut tidak sejalan dengan tujuan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) serta batal demi hukum karena termasuk akad fasid.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vi**
ABSTRAK **viii**
DAFTAR ISI **x**
DAFTAR TABEL **xi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Definisi Istilah 11
F. Sistematika Penulisan 17
BAB II KAJIAN PUSTAKA **20**
A. Penelitian Terdahulu 20
B. Kajian Teori 28
1. Hukum Keluarga Islam 28
2. Maqāṣid al-Syarī'ah 29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **34**
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34
B. Objek Penelitian 35
C. Sumber Bahan Hukum 35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 35
E. Teknik Analisis Sumber Hukum 35
F. Keabsahan Sumber Hukum 36
G. Tahapan Penelitian 37

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV PEMBAHASAN 39
A. Bagaimana Kontruksi Vasektomi dalam Kebijakan Publik di Indonesia 39
B. Bagaimana Kedudukan Vasektomi dalam Hukum Keluarga Islam 46
C. Bagaimana Hukum Vasektomi Sebagai Syarat Bantuan Sosial 97
BAB V PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 104
DAFTAR PUSTAKA 106
LAMPIRAN 106

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

2. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 27
2. 2 Evaluasi Kasus Hibah bi Syarti 33
4. 1 Perbedaan Tanzhim dengan Tahdid an-Nasl 56
4. 2 Hubungan Lama Waktu Pasca-Vasektomi dengan Tingkat Kembalinya Sperma dan Keberhasilan Kehamilan 61
4. 3 Peta Hubungan Permanensi Tindakan dengan Kategori Taṇẓīm dan Taḥdīd al-Nasl 64
4. 4 Standart Fikih Kategori Kontrasepsi Permanen atau Sementara 69
4. 5 Posisi Vasektomi dalam Klasifikasi Taḥsīn dan Taghyīr Khalq Allāh 74
4. 6 Standart Sesuatu dikatakan Darurat atau Hajat 79
4. 7 Peta Niat Dalam Menunda Kelahiran 85
4. 8 Perbedaan Khawf dengan Hisab 94
4. 9 Qiyas Ibarot Ibn Hajar al-Haitami 94

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia semakin aktif menjalankan program-program pengendalian penduduk sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui program Keluarga Berencana (KB) yang sudah berlaku sejak 1970. Program ini tidak hanya mendorong penggunaan alat kontrasepsi, tetapi juga memperkenalkan metode kontrasepsi jangka panjang, termasuk vasektomi. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan stabilitas sosial, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada kelompok ekonomi menengah ke bawah.[2] Program ini tentu saja memiliki tujuan jangka panjang yang berkaitan dengan stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Meski angka populasi bisa ditekan, KB yang selama ini berjalan hanya KB bagi wanita,[3] disisi lain pengunaan penyuluhan pengunaan kontrasepsi pada pria ini tak banyak membuahkan hasil, Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam program KB masih sangat rendah. Berdasarkan Sistem Informasi Keluarga tahun

[2] Merlyy Amalia, *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)* (Cirebon: LovRin Publishing, 2017), 37.

[3] Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin yang sedang memakai alat KB mencapai sekitar 44,45% di beberapa daerah bandingkan dengan pria. Selengkapnya "Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan/Memakai Alat KB (Persen), 2024," *Badan Pusat Statistik,* terakhir diperbarui 11 Desember 2024, diakses 19 September 2025, https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4IzI%3D/persentase-wanita-berumur-15-49-tahun-dan-berstatus-kawin-yang-sedang-menggunakan-memakai-alat-kb.html

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2022, pengguna kontrasepsi pria hanya mencapai sekitar 2,48%, terdiri dari 2,2% pengguna kondom dan hanya 0,25% akseptor vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP). [4]Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, seperti dalam Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017,[5] jumlah akseptor vasektomi hanya sekitar 0,2% dari total peserta KB. Kondisi Ini menunjukkan bahwa masih terdapat resistensi yang cukup tinggi di masyarakat, terutama karena faktor budaya, informasi yang keliru, dan stigma sosial terhadap pria yang menjalani vasektomi.

Dari sisi medis, vasektomi dipandang sebagai metode kontrasepsi yang aman, efektif, dan sederhana. Prosedurnya hanya membutuhkan tindakan kecil tanpa mengganggu fungsi seksual pria, serta memiliki tingkat keberhasilan sekitar 99% dalam mencegah kehamilan.[6] Para pendukung vasektomi berargumen bahwa metode ini dapat membantu pasangan dalam mengatur jumlah anak secara lebih terencana sehingga mendukung kesejahteraan keluarga. Selain itu, vasektomi juga dinilai dapat meringankan beban perempuan yang selama ini lebih banyak menanggung tanggung jawab kontrasepsi melalui pil, suntik, atau alat dalam rahim (IUD) yang kerap memiliki efek samping hormonal. Dari perspektif kebijakan, vasektomi dianggap rasional untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

[4] BKKBN: Kontrasepsi pada Pria Lebih Kecil Risikonya", Republika.co.id, diakses pada 11 Juni 2025, https://ameera.republika.co.id/berita/ruomc9457/bkkbn-kontrasepsi-pada-pria-lebih-kecil-risikonya.

[5] "Pejabat BKKBN: Kontrasepsi pada Pria Lebih Kecil Risikonya", Antaranews.com, diakses pada 11 Juni 2025, https://m.antaranews.com/berita/3524973/pejabat-bkkbn-kontrasepsi-pada-pria-lebih-kecil-risikonya.

[6] World Health Organization, *Technical and Managerial Guidelines for Vasectomy Services* (Geneva: WHO, 1988), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(SDGs), terutama dalam bidang kesehatan reproduksi dan pengentasan kemiskinan.

Namun, persoalan muncul ketika wacana kebijakan sosial mulai mengaitkan akses bantuan sosial (bansos) dengan partisipasi dalam program KB jangka panjang, termasuk vasektomi. Di Jawa Barat, misalnya, sempat mencuatkan usulan agar penerima bansos menunjukkan bukti keikutsertaan KB pria. Wacana ini memicu kontroversi luas.[7] Alih-alih mendapat penerimaan, kebijakan tersebut justru menuai kritik karena dianggap mengganggu privasi, melampaui batas kewenangan negara atas hak reproduksi warganya, serta berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat miskin yang paling membutuhkan bantuan.

Kontroversi ini semakin menguat ketika berbagai pihak memberikan tanggapan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa syarat medis seperti vasektomi masih membutuhkan kajian mendalam,[8] sementara Komnas HAM menilai wacana tersebut melanggar hak privasi dan otonomi tubuh warga.[9] Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat juga menolak gagasan ini, sebab

[7] "Nama Dedi Mulyadi Ramai-ramai Disorot Media Asing Gara-gara Vasektomi," *CNN Indonesia,* 12 Mei 2025, diakses 14 Juni 2025, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250512115842-106-1228469/nama-dedi-mulyadi-ramai-ramai-disorot-media-asing-gara-gara-vasektomi

[8] ''Respons MUI hingga Mensos Soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos ala Dedi Mulyadi," *Tempo.co,* 7 Mei 2025, diakses 14 Juni 2025, https://www.tempo.co/politik/respons-mui-hingga-mensos-soal-vasektomi-jadi-syarat-bansos-ala-dedi-mulyadi-1364254

[9] Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menegaskan bahwa vasektomi termasuk ranah privasi tubuh dan bagian dari hak asasi sehingga tidak pantas dijadikan syarat bantuan sosial, karena berpotensi menyerupai *"hukuman terhadap tubuh"* dan melanggar HAM. Vasektomi dipandang bukan cara yang manusiawi dalam memberikan bantuan, justru disamakan dengan eugenetika. Selengkapnya *"Vasektomi Syarat Bansos Dedi Mulyadi, Komnas HAM: Otoritas Tubuh Itu Privasi,"* Tempo.co, 14 Februari 2020, diakses 14 Juni 2025, https://www.tempo.co/politik/vasektomi-syarat-bansos-dedi-mulyadi-komnas-ham-otoritas-tubuh-itu-privasi-1314635.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

vasektomi merupakan bentuk sterilisasi permanen yang secara hukum Islam dihukumi haram, kecuali dalam keadaan darurat medis.[10] Dari sisi masyarakat, kebijakan ini dikhawatirkan menimbulkan tekanan struktural masyarakat kelas menengah ke atas bebas menentukan metode kontrasepsi sesuai pilihan, sementara kelompok miskin berpotensi terdorong mengikuti program permanen semata karena keterikatan pada bantuan sosial.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam sendiri, keturunan *(ḥifẓ al-nasl)* dipandang sebagai salah satu tujuan pokok pernikahan dan termasuk dalam *maqāṣid al-syarī'ah.* Oleh Karena itu, setiap kebijakan yang secara permanen menghambat lahirnya keturunan, apalagi jika terkait dengan paksaan terselubung melalui instrumen bantuan, perlu ditinjau secara kritis. Dari situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan negara dalam pengendalian demografi dengan prinsip-prinsip agama serta hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, ketika akses terhadap bantuan sosial dikaitkan secara langsung dengan partisipasi dalam program vasektomi, maka terdapat potensi tekanan struktural terhadap masyarakat miskin. Dalam posisi yang sangat bergantung pada bantuan, keputusan mengikuti program KB permanen bisa jadi bukan berasal dari kesadaran utuh, melainkan karena keterpaksaan. Dalam kondisi demikian, kebebasan untuk menentukan pilihan hidup dan kelangsungan keturunan menjadi tereduksi. Hal ini menimbulkan persoalan yang tidak hanya bersifat etis, tetapi juga hukum, terutama dalam perspektif hukum keluarga Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan

[10] ''Respons MUI hingga Mensos Soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos ala Dedi Mulyadi," *Tempo.co,* 7 Mei 2025, diakses 14 Juni 2025, https://www.tempo.co/politik/respons-mui-hingga-mensos-soal-vasektomi-jadi-syarat-bansos-ala-dedi-mulyadi-1364254

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perlindungan terhadap hak-hak dasar.

Mengingat, kondisi sosial masyarakat miskin di Indonesia sering kali berada dalam posisi yang rentan dan tidak memiliki daya tawar yang seimbang terhadap kebijakan negara. Ketika suatu program bantuan sosial diberikan dengan syarat tertentu yang menyentuh aspek privat seperti sterilitas permanen melalui vasektomi maka muncul dilema yang tidak sederhana. Di satu sisi, bantuan tersebut memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Namun di sisi lain, syarat yang dikenakan dapat menimbulkan tekanan psikologis dan spiritual, terlebih bagi masyarakat Muslim yang meyakini bahwa kemampuan untuk memiliki keturunan adalah amanah yang tidak boleh dikendalikan secara mutlak oleh manusia, apalagi dengan paksaan terselubung.

Dalam konteks ini, kebijakan yang tampak teknokratis justru dapat melahirkan ketidakadilan struktural. Masyarakat kelas menengah ke atas umumnya memiliki kebebasan penuh dalam menentukan jumlah anak dan metode kontrasepsi yang mereka pilih, tanpa tekanan dari program pemerintah. Sementara itu, masyarakat kelas bawah seakan didorong untuk mengikuti kebijakan pengendalian penduduk yang lebih ketat, dengan iming-iming bantuan sosial. Ketimpangan ini menjadi semakin tajam ketika prosedur yang ditawarkan bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan, seperti vasektomi. Dengan kata lain, kebijakan ini berisiko menciptakan diskriminasi berbasis kelas sosial dalam hak untuk memiliki keturunan.

Wacana Vasektomi sebagai syarat penerimaan sosial juga menuai kritik dari sejumlah akademisi dan pengamat tetapi yang lebih penting juga dinilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bertentangan dengan pertimbangan yuridis. Hak untuk memiliki keturunan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara tegas dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."* [11]Hak ini juga dijamin oleh Pasal 10 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005. Dengan demikian, setiap kebijakan publik yang secara langsung atau tidak langsung menghambat hak untuk memiliki keturunan, apalagi dengan pendekatan yang bersifat koersif, patut ditinjau secara kritis.

Persoalan semakin panjang apabila dikaitkan dengan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."*[12] apakah pasal konstitusi ini harus ditafsirkan ulang, ditakwil secara baru, atau bahkan direvisi agar sesuai dengan kebijakan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mengemuka ketika hak reproduksi yang sejatinya bersifat universal justru diposisikan sebagai hak bersyarat bagi kelompok tertentu.

Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan antara kebijakan negara dalam pengendalian demografi dan perlindungan sosial, dengan undang-undang serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketika program Keluarga Berencana yang sejatinya bersifat sukarela mulai dipersyaratkan dalam akses bantuan sosial,

[11] Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022), 100.

[12] Majelis Permusyawaratan Rakyat Sekertariat Jendral, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah*, di akses pada 19 September 2025 https://share.google/Tvcoytv56EV9Pd2PA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

persoalan yang muncul tidak lagi sekadar administratif, melainkan juga menyentuh dimensi etik, hukum, dan teologis. Oleh karena itu, kajian terhadap kontruksi ini tidak cukup berhenti pada perspektif hak asasi manusia maupun kerangka hukum positif sekuler semata, Hal ini penting mengingat hukum Islam tidak hanya menjadi bagian fundamental dalam sistem hukum nasional, tetapi juga merupakan sumber nilai utama bagi mayoritas penduduk Indonesia, sehingga tidak dapat diabaikan dalam perumusan kebijakan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan sebagai upaya untuk mengkaji secara kritis posisi hukum Islam terhadap program vasektomi, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan negara yang menjadikannya sebagai prasyarat bantuan sosial. Pendekatan yang bersifat koersif dalam kebijakan pengendalian penduduk juga menimbulkan pertanyaan besar dalam kajian etika Islam. Dalam hukum keluarga Islam, pengambilan keputusan terkait keturunan tidak dapat dilepaskan dari prinsip tanggung jawab, musyawarah, serta keterikatan terhadap norma-norma syariah. Islam mengajarkan bahwa anak merupakan titipan Allah dan salah satu bentuk rezeki yang tidak hanya berdampak pada aspek biologis, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi menutup jalan terhadap kelahiran keturunan secara permanen perlu ditelaah secara serius, baik dari sisi hukum fikih maupun keadilan sosial.

Persoalan program vasektomi sebagai syarat akses bantuan sosial bukan hanya persoalan teknis kesehatan masyarakat, norma hukum negara atau kebijakan demografi semata, melainkan juga menyentuh wilayah hukum dan nilai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hukum keluarga Islam, menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl)* merupakan salah satu dari lima prinsip pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini ditegaskan, Allāh *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ

Allāh menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allāh? (QS. An-Nahl [16]: 72)[13]

Maka ketika suatu kebijakan negara secara langsung maupun tidak langsung menghalangi atau mengendalikan kelahiran anak secara permanen, perlu dipertanyakan bagaimana kedudukan hukum tindakan tersebut dalam kerangka syariat Islam, terlebih apabila kebijakan itu diterapkan melalui pendekatan persuasif yang nyaris menyerempet paksaan ekonomi.

Lebih dari sekadar tinjauan fikih klasik, penelitian ini juga penting karena membuka ruang dialog antara hukum Islam dan kebijakan negara modern. Dalam konteks negara Pancasila yang menghormati nilai-nilai agama, setiap kebijakan yang menyentuh kehidupan umat beragama seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip ajaran agama tersebut, agar tidak menimbulkan resistensi, ketimpangan, atau bahkan ketidakadilan yang tersembunyi di balik niat baik negara.[14] Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan

[13] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 383.

[14] Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Piagam Jakarta ditegaskan *"menjiwai UUD 1945 dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut."* Konsekuensi logisnya, idealnya setiap produk perundang-undangan yang lahir di Indonesia harus berlandaskan dan selaras dengan nilai-nilai Islam, mengingat posisi Islam bukan hanya sebagai agama mayoritas, tetapi juga sebagai sumber moral bangsa. Itu idealnya namun, realitasnya legislasi di Indonesia banyak peraturan tetap saja dipengaruhi paradigma sekuler, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Selengkapnya bisa dibaca disini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk dilakukan, karena menyentuh persoalan aktual yang berdampak langsung pada kehidupan keluarga Muslim, terutama dari kalangan masyarakat miskin.

Di samping itu, kesimpulan hukum Islam mengenai vasektomi sebagai tindakan pembatasan keturunan permanen layak kembali dipersoalkan. Penelitian-penelitian fiqh terdahulu memang telah membahas vasektomi dan menetapkannya sebagai tindakan yang menutup fungsi reproduksi secara tetap, namun seluruh kesimpulan tersebut dibangun di atas asumsi medis pada masanya. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi kesehatan justru mengklaim adanya kemungkinan reversibilitas vasektomi, sehingga dasar permanensi yang selama ini dijadikan pijakan hukum menjadi tidak lagi sesederhana sebelumnya. Klaim medis ini tidak dapat diterima begitu saja dalam penetapan hukum Islam, tetapi harus diuji secara kritis melalui metodologi fiqh: apakah ia telah mencapai derajat kepastian, dugaan kuat, atau justru masih berada dalam wilayah spekulatif. Oleh karena itu, kajian ulang hukum Islam terhadap vasektomi menjadi niscaya, baik untuk menilai ulang validitas kesimpulan lama maupun untuk menegaskan kembali batas-batas intervensi manusia terhadap fungsi reproduksi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum keluarga Islam terhadap kebijakan sosial negara, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang melindungi martabat manusia, keluarga, dan keturunan. Dengan demikian penulis mengadakan penelitian tentang **"Analisis Kontruksi Hukum Keluarga Islam terhadap Program Vasektomi dalam Kebijakan Pemerintah sebagai Syarat Penerimaan Bantuan Sosial."**

Adian Husaini, *Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam : Kesalahpahaman dan Penyalahpahaman Terhadap Pancasila 1945-2009* (Jakarta : Gema Insani, 2009)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada kajian hukum vasektomi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Untuk menjaga arah pembahasan tetap terfokus dan tidak melebar, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi Vasektomi dalam Kebijakan Publik di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan vasektomi dalam perspektif Hukum Keluarga Islam ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap vasektomi persyaratan penerimaan bantuan sosial?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis kontruksi vasektomi dalam kebijakan publik di Indonesia,
2. Menilai kedudukan vasektomi menurut Hukum Keluarga Islam, untuk mengetahui status hukumnya.
3. Mengevaluasi kebijakan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial dari perspektif Hukum Keluarga kemudian juga disusul maqāṣid syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperjelas batasan hukum keluarga Islam dalam menyikapi praktik vasektomi yang bersifat permanen.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Di tengah derasnya program pengendalian penduduk, banyak umat yang tidak memahami bahwa tindakan semacam ini menyentuh wilayah yang dilindungi syariat: keturunan. Penelitian ini ingin menghidupkan kembali kesadaran bahwa dalam Islam, hak memiliki keturunan bukan sekadar pilihan, tetapi bagian dari amanah yang harus dijaga. Maka, penelitian ini hadir untuk meluruskan kekeliruan yang muncul akibat minimnya literasi hukum Islam dalam isu-isu kontemporer seperti sterilitas sukarela.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, ulama, maupun organisasi masyarakat dalam menyikapi wacana dan implementasi program KB pria berbasis vasektomi yang dikaitkan dengan akses bantuan sosial. Ketika negara mulai masuk ke ranah privat seperti tubuh dan reproduksi, maka perlu ada kritik etik dan yuridis yang tajam, agar kebijakan yang dibuat tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga adil secara moral dan tidak melanggar hak dasar warga, termasuk hak beragama dan membangun keluarga. Penelitian ini ingin menjadi suara pengimbang dari narasi "pengendalian penduduk" yang kerap menomorduakan aspek spiritual, sosial, dan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Dalam suatu penelitian, kejelasan istilah menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara maksud peneliti dan pemahaman pembaca. Oleh karena itu, beberapa istilah kunci dalam judul ini perlu dijelaskan secara spesifik agar dapat menjadi pijakan yang jelas dalam memahami arah dan batas kajian.

1. Analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kata analisis sering digunakan diberbagai bidang ilmu, mulai ilmu fisika, ekonomi, bisnis, manajemen, sosial, matematiks hingga ilmu lainnya. Kata analisis sendiri diambil dari adaptasi bahasa Inggris *"Analysis"* yang secara etimologi diambil dari kata Yunani, *ἀνάλυσις (análysis)* yang merupakan turunan dari kata kerja *ἀναλύω (analýō)* yang berarti "melepaskan", "menguraikan", atau "memecah". Secara etimologis, kata ini tersusun dari dua unsur yaitu *ἀνά (aná)* yang berarti "ke atas", "kembali", atau "lagi", dan *λύσις (lýsis)* yang berarti "pelepasan" atau "pemecahan". Dengan demikian, secara harfiah analisis berarti "pelepasan kembali" atau "pembongkaran", yakni tindakan menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian kecil guna memahami struktur dan maknanya secara lebih mendalam.[15]

Yang dimaksud dengan analisis dalam penelitian ini adalah proses pengkajian secara sistematis dan kritis terhadap suatu persoalan untuk menemukan pemahaman yang lebih mendalam dan objektif. Analisis dilakukan tidak hanya dengan menelaah data empirik, tetapi juga dengan mengaitkannya pada nilai-nilai normatif, dalam hal ini hukum keluarga Islam. Fokus analisis berada pada kesesuaian dan implikasi program vasektomi terhadap prinsip-prinsip syariah.

2. Hukum Keluarga Islam

Secara bahasa, istilah *hukum keluarga* terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" dan "keluarga". Kata "hukum" berasal dari bahasa Arab حُكْم *(Ḥukm)* yang berarti:

[15] M. Taufiq, *Analisis Sistem Informasi*: *Konsep, Metodologi, dan Pendekatan* (Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2023), 2.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه

Menetapkan (itsbāt) sesuatu bagi sesuatu yang lain, atau menafikannya (nafyu) darinya.[16]

Dari kata ini lahir lah kata ketetapan, peraturan, atau keputusan yang bersifat mengikat. Secara istilah, kata Hukum berarti:

عرف جمهور علماء الأصول الحكم بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا

Mayoritas ulama ushul mendefinisikan al-ḥukm sebagai: pernyataan Allah Ta'ālā yang berkaitan dengan perbuatan orang yang sudah dibebani tanggung jawab (mukallaf), baik berupa keharusan (iqtiḍā'), pilihan (takhyīr), atau penetapan (waḍ').[17]

Dalam bahasa Indonesia, hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan memiliki kekuatan yang mengikat. Sementara itu, kata "keluarga" berasal dari bahasa Sanskerta *kulawarga*[18], gabungan dari kata *kula (कुल)* artinya kaum, kelompok atau keluarga[19] dan *varga (वर्ग)* yang berarti golongan atau bagian. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, keluarga dimaknai sebagai unit terkecil

[16] Ibn Qudāmah, *Rawḍat al-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir*, tahqīq Syaʿbān, jld. 1, h. 98, al-Maktabah al-Syāmilah, diakses 19 September 2025, https://shamela.ws/book/12010/102

[17] Muḥammad Muṣṭafā al-Zuḥaylī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Khayr, 2006 / 1427 H), 1, 287.

[18] Naskah-naskah Sansekerta hanya menggunakan kata *"kula"* tanpa tambahan *"varga"* untuk merujuk pada keluarga atau garis keturunan. Sebagai contoh dalam skanda 10 adhyāya 52 śloka 38:

का त्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप-
विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यम् ।

Swami Śrīla Prabhupāda menerjemahkan *kula* sebagai *in terms of family background. https://vedabase.io/en/library/sb/10/52/38/*

Sementara istilah *"kulavarga"* tidak ditemukan sama sekali dalam teks-teks Sansekerta asli. Istilah ini muncul sebagai hasil adopsi ke dalam budaya Jawa, dan salah satu contohnya terdapat dalam *Kakawin Rāmāyaṇa*, *Uttarakanda*, pupuh 33, bait ke-27: *"awās ta yan pagawe kopahata rin kulawarga;"* Di sini, kata *kulawarga* digunakan untuk menegaskan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosial dalam konteks keluarga besar.

[19] Horace Hayman Wilson, *A Dictionary, Sanscrit and English: Translated, Amended and Enlarged, From an Original Compilation Prepared by Learned Natives* (Calcutta: Hindostanee Press, 1819), 205

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam masyarakat yang terbentuk atas dasar hubungan darah maupun ikatan perkawinan.

Secara terminologis, *hukum keluarga* merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, meliputi urusan perkawinan, perceraian, hubungan suami-istri, nasab (keturunan), nafkah, perwalian, waris, serta pengasuhan anak. Dalam perspektif Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah *fiqh al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*, yaitu cabang fikih yang membahas persoalan-persoalan personal dan kekeluargaan seorang muslim.

Dalam konteks penelitian ini, hukum keluarga Islam akan digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai program vasektomi, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak memiliki keturunan dan menjaga nilai-nilai keluarga.[20]

3. Vasektomi

Vasektomi adalah metode kontrasepsi permanen untuk pria yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup saluran vas deferens, yaitu saluran yang membawa sperma dari testis ke penis saat ejakulasi.[21] Dengan prosedur ini, sperma tidak lagi keluar bersama air mani, sehingga mencegah terjadinya kehamilan meskipun pria tetap bisa berhubungan intim seperti biasa. Proses vasektomi umumnya dilakukan oleh dokter dengan bius lokal, melalui sayatan kecil atau tanpa pisau (*metode no-scalpel*), kemudian saluran

[20] Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 43.

[21] World Health Organization, *Technical and Managerial Guidelines for Vasectomy Services* (Geneva: WHO, 1988), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sperma dipotong dan diikat atau dibakar agar tertutup permanen. Prosedur ini hanya memakan waktu sekitar 15 hingga 30 menit dan tidak memengaruhi produksi hormon, gairah seksual, maupun kemampuan ereksi pria. Setelah beberapa minggu pasca tindakan, air mani pria sudah tidak lagi mengandung sperma, sehingga fungsi kontrasepsi tercapai secara efektif.[22]

Adapun Progam vasektomi dalam penelitian ini merujuk pada inisiatif atau kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah sebagai bagian dari program Keluarga Berencana (KB), di mana laki-laki didorong untuk mengikuti prosedur tersebut, baik secara sukarela maupun terpaksa.

4. Kebijakan Pemerintah

Thomas Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai *"whatever governments choose to do or not to do"* apa pun yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu, Clarke E. Cochran menjelaskan bahwa *"the term public policy always refers to the actions of government and the intentions that determine those actions"* istilah kebijakan publik selalu merujuk pada tindakan pemerintah dan niat yang melatarbelakangi tindakan tersebut.[23]

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah dalam konteks penelitian ini adalah langkah, keputusan, atau strategi resmi yang ditetapkan oleh lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bertujuan mengatur pelaksanaan program publik tertentu. Secara

[22] *Buku Saku Kebidanan/ Constance Sinclair*, trans. Renata Komala Sari (Jakarta: EGC, 2009), 697.

[23] Tomas A. Birkland, *Introduction to the Policy Process* (New York: Taylor and Francis Group, 2015), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

khusus, penelitian ini memfokuskan pada kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung mengaitkan partisipasi dalam program vasektomi dengan akses penerimaan bantuan sosial dari negara.

5. Syarat Akses Bantuan Sosial

Istilah ini mengacu pada ketentuan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar dapat memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, seperti bantuan pangan, tunjangan kesejahteraan, atau subsidi ekonomi. Kata "syarat" berasal dari bahasa Arab شَرْط *(syarṭ)*, yang secara bahasa berarti "tanda, ikatan, atau ketentuan." Dalam kitab linguistik Lisān al-'Arab disebutkan:

الشَّرْطُ: مَعْرُوفٌ وكَذلكَ الشَّرِيطَةُ، والجمع شُروطٌ وشَرائِطُ، والشَّرْطُ: إلْزامُ الشَّيْءِ والتزامُه في البيعِ ونَحْوِه

lafadz Syarṭ demikian pula syarīṭah; bentuk jamaknya adalah syurūṭ dan syarā'iṭ. Syarṭ juga berarti mewajibkan sesuatu atau berkomitmen terhadapnya dalam jual beli dan semisalnya. [24]

Dalam istilah fikih, syarat adalah sesuatu yang ketiadaan-nya meniscayakan ketiadaan suatu hukum, sedangkan keberadaannya tidak otomatis meniscayakan ada atau tidaknya hukum tersebut. Misalnya, wudhu adalah syarat salat; tanpa wudhu, salat tidak sah, namun wudhu sendiri tidak otomatis melahirkan salat. Misalnya lagi, jual beli, tanpa adanya salah satu syarat jual beli yang terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah dan contoh semisalnya.

Dalam konteks kebijakan sosial, istilah syarat mengalami perluasan

[24] Ibn Manzur, *Lisan al-ʿArab* (Kairo: Dar al-Hadith, 2013 M/ 1434 H), 5, 79. Hal serupa bisa dicek dalam Jalāl al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Muḥallā, *Sharḥ al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh* (Riyāḍ: Maktabah Ubaykān, 2001 M/ 1421 H) 153.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

makna menjadi "ketentuan administratif" yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar penerimaan program tertentu. Maka, syarat penerimaan bansos dapat didefinisikan sebagai ketentuan administratif dan sosial yang diwajibkan oleh pemerintah kepada calon penerima, sehingga jika tidak dipenuhi maka hak untuk menerima bantuan sosial tidak dapat diberikan. Dalam penelitian ini, istilah ini merujuk pada praktik yang mewajibkan atau menganjurkan vasektomi sebagai bagian dari syarat administratif untuk memperoleh bantuan tersebut. Hal ini akan dianalisis secara kritis dari sudut pandang hukum Islam dan hak keluarga.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga alur pembahasan tetap terarah dan tidak melebar dari fokus penelitian, skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkesinambungan. Setiap bab memiliki fungsi dan posisi tersendiri dalam membangun argumentasi penelitian ini.

1. Bagian awal skripsi ini diawali dengan halaman persembahan, kata pengantar, daftar tabel, dan abstrak. Bagian-bagian tersebut menjadi pengantar sebelum pembaca memasuki pembahasan inti.
2. Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini dipaparkan latar belakang yang menjelaskan konteks munculnya wacana vasektomi sebagai syarat bantuan sosial serta alasan akademik mengapa persoalan tersebut penting untuk dikaji. Selanjutnya dijelaskan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi istilah yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam membaca istilah-istilah kunci seperti vasektomi, taḥdīd al-nasl, dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

maqāṣid al-syarī‘ah. Bab ini menjadi fondasi awal yang memperjelas arah penelitian.

3. Bab II berisi kajian pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada bagian ini penulis memetakan penelitian-penelitian yang telah ada sekaligus menunjukkan letak perbedaan dan kontribusi penelitian ini. Adapun kajian teori difokuskan pada hukum keluarga Islam dan Maqāṣid al-Syarī‘ah. Kerangka maqāṣid, khususnya konsep ḥifẓ al-nasl, dijadikan sebagai landasan utama dalam membaca persoalan pengendalian keturunan dalam perspektif hukum Islam.
4. Bab III membahas metodologi penelitian. Di dalamnya dijelaskan pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, sumber analisis hukum, teknik pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian. Penjelasan metodologis ini penting untuk menunjukkan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak lahir dari asumsi, tetapi melalui proses kajian ilmiah yang sistematis.
5. Bab IV merupakan bagian pembahasan. Pada bagian pertama dikaji praktik ‘azl dalam fikih klasik sebagai pijakan untuk memahami bagaimana Islam memandang pengaturan keturunan. Pembahasan kemudian diarahkan pada analisis hukum vasektomi, mulai dari aspek medis hingga penilaiannya dalam kategori taḥdīd al-nasl, termasuk implikasinya terhadap prinsip penjagaan keturunan dalam maqāṣid al-syarī‘ah. Pada bab ini, seluruh argumentasi ditimbang dengan menggunakan kerangka maqāṣid sebagai alat ukur utama.
6. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

fokus penelitian serta saran yang dianggap relevan untuk pengembangan kajian hukum keluarga Islam ke depan.

7. Lampiran berisi surat keaslian dan biodata penulis

Dengan susunan tersebut, pembahasan dalam skripsi ini diharapkan berjalan secara bertahap mulai dari pemaparan masalah, peletakan landasan teori, penjelasan metode, hingga analisis dan penarikan kesimpulan sehingga persoalan hukum vasektomi dapat dipahami secara utuh dan proporsional dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan langkah penting dalam menyusun landasan teoritis sekaligus memperkuat posisi penelitian yang sedang dilakukan. Melalui telaah terhadap karya-karya sebelumnya, peneliti dapat menemukan titik relevansi, celah kajian, serta inspirasi pengembangan yang lebih kontekstual dan terarah. Selain itu, penelusuran ini juga berfungsi untuk menilai sejauh mana keorisinilan pengamatan yang sedang dilakukan, serta menempatkannya dalam peta kajian ilmiah yang telah ada.

1. Pandangan Dalam Ajaran Agama Islam Terhadap Program Keluarga Berencana.[25]

 Penelitian ini membahas bagaimana ajaran Islam memandang program Keluarga Berencana (KB), khususnya penggunaan kontrasepsi dalam rangka pengendalian kelahiran. Penulis menyimpulkan bahwa Islam pada prinsipnya membolehkan penggunaan kontrasepsi, dengan dasar analogi terhadap praktik *'azl* (coitus interruptus) yang pernah dilakukan di masa Nabī *ṣallā Allāhu 'alayhi wa sallam* dan sebagian sahabat. Metode modern seperti kondom kemudian dipandang sebagai bentuk aktualisasi dari prinsip tersebut.

 Adapun persamaan dengan penelitian ini terletak pada kerangka

[25] Miranda Alfisah Suwardi, Liza Amilea Rahman, and Sagati Fourrizqiyah, "Pandangan dalam Ajaran Agama Islam terhadap Program Keluarga Berencana," *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan 2, no. 4* (Oktober 2024): 188–196, https://doi.org/10.59841/jumkes.v2i4.1840

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

besar kajian yang sama-sama berangkat dari isu kontrasepsi dalam perspektif hukum Islam. Keduanya juga sama-sama menyoroti keterlibatan ajaran Islam dalam memberikan legitimasi moral maupun hukum terhadap kebijakan pengendalian penduduk, serta menunjukkan adanya perbedaan pendapat ulama mengenai batasan penggunaannya. Dengan demikian, baik penelitian sebelumnya maupun penelitian ini berupaya menggali relevansi fikih dalam merespons dinamika sosial yang terkait dengan program keluarga berencana.

Adapun perbedaan, penelitian terdahulu membahas program keluarga berencana secara umum, sehingga fokus analisisnya lebih luas dan cenderung menempatkan berbagai metode kontrasepsi dalam satu kerangka kebijakan kependudukan. Sementara itu, skripsi ini secara khusus memfokuskan kajian pada vasektomi sebagai tindakan medis tertentu, dengan menelaah aspek permanensi, kemungkinan reversibilitas, serta klasifikasinya dalam fiqh antara *tanhẓīm al-nasl* dan *taḥdīd al-nasl* dengan *'azl* sebagai kerangka utama. Dengan fokus yang lebih spesifik dan pendekatan normatif yang lebih mendalam, skripsi ini tidak membahas kebijakan KB secara umum, melainkan menilai hukum vasektomi sebagai objek hukum yang berdiri sendiri dalam perspektif hukum Islam.

2. Meninjau Ulang Teori Pertumbuhan Populasi Malthusian dalam Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam.[26]

membahas ulang teori pertumbuhan penduduk Malthusian dalam

[26] Syafiq Riza Hasan, Fathan Jihadul Islam, and Farchan Mu'aziz, "Meninjau Ulang Teori Pertumbuhan Populasi Malthusian dalam Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam," *AL-MAJAALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (Mei 2024): 115–126.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

konteks modern. Penulis menyoroti bagaimana teori Malthus yang menganggap pertumbuhan penduduk sebagai ancaman terhadap ketersediaan sumber daya berhadapan dengan pandangan Islam yang justru memuliakan hak atas keturunan, keberlanjutan umat, serta keseimbangan dalam hukum keluarga Islam. Fokus utama penelitian ini lebih diarahkan pada ketegangan ideologis antara pengendalian populasi global dengan prinsip-prinsip Islam mengenai hak reproduksi, terutama yang berkaitan dengan posisi perempuan.

Adapun persamaan dengan penelitian ini, keduanya sama-sama membicarakan isu pengendalian penduduk dalam bingkai hukum keluarga Islam. Baik penelitian terdahulu maupun skripsi ini sama-sama mengkritisi intervensi eksternal baik negara maupun lembaga internasional yang berpotensi menyalahi prinsip dasar syariat dalam urusan keturunan dan reproduksi. Dengan kata lain, terdapat titik temu dalam hal sama-sama mengkaji tarik ulur antara kepentingan kebijakan pengendalian populasi dan nilai-nilai hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Penelitian Hasan dkk. lebih menekankan aspek konseptual-ideologis, dengan mengulas teori Malthus dan kritik terhadap pendekatan liberal mengenai hak reproduksi perempuan. Artikel ini tidak menyinggung secara spesifik metode kontrasepsi tertentu, termasuk vasektomi, dan tidak membahas aspek sterilitas laki-laki dari perspektif fikih sehingga analisisnya berhenti pada ranah teori besar dan hak reproduksi.

Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi ini bersifat normatif-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aplikatif dengan fokus analisis pada vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen. Pendekatan yang digunakan juga lebih komprehensif, dengan melibatkan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai hukum vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial (bansos). Kebaruan penelitian ini terletak pada spesifikasi objek kajian yang lebih sempit namun mendalam. Dengan demikian, penelitian ini bukan hanya melengkapi literatur, tetapi sekaligus menawarkan pendalaman yang relevan dengan realitas sosial-keagamaan masyarakat Muslim kontemporer.

3. Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa MUI Tahun 1979, 2009, 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi.[27]

Penelitian ini menyoroti dinamika fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengalami pergeseran dari sikap pengharaman total pada tahun 1979, penegasan kembali pada 1983, hingga keluarnya pandangan lebih moderat dalam forum ijtima' ulama tahun 2009 dan 2012. Dalam forum tersebut, vasektomi diputuskan haram secara umum, namun dapat dibolehkan dalam keadaan tertentu, terutama ketika ada alasan medis atau darurat yang memungkinkan kembalinya fungsi reproduksi pria melalui prosedur rekanalisasi. Penelitian Selfi secara khusus menekankan bahwa perubahan fatwa itu terkait erat dengan perubahan 'illat, yaitu keyakinan medis yang berkembang dari waktu ke waktu.

[27] Selfi Wahyu Putri, Ramdan Fawzi, and Muhammad Yunus, "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa MUI Tahun 1979, 2009, dan 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi," *Universitas Islam Bandung, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (Desember 2021): 83.
https://www.academia.edu/82641607/Analisis_Hukum_Islam_terhadap_Perubahan_Fatwa_Mui_Tahun_1979_2009_2012_tentang_Penggunaan_Alat_Kontrasepsi_Vasektomi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penelitian Selfi dkk, memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam hal objek kajian, yaitu sama-sama menyoroti praktik vasektomi dalam bingkai hukum Islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan mendasar yang sangat signifikan. Penelitian Selfi terkungkung dalam lingkup fatwa MUI, dengan pendekatan normatif-tekstual yang hanya menguraikan proses istinbāṭ hukum di tingkat kelembagaan. Sementara penelitian ini tidak membatasi diri pada dinamika fatwa, melainkan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menilai vasektomi secara substantif dalam konteks hukum keluarga Islam. Dari sisi hasil, penelitian Selfi masih mengikuti pola MUI yang memberikan hukum bersyarat dilarang kecuali bisa direkanalisasi sedangkan penelitian ini menegaskan posisi hukum yang berbeda: vasektomi adalah haram secara mutlak tanpa pengecualian, karena bertentangan dengan prinsip ḥifẓ al-nasl sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Selain itu penelitian ini juga menilai seandainya vasektomi ini menjadi kebijakan pemerintah, dan itu tidak disinggung sama sekali dalam penelitian Selfi.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada dua hal. Pertama, pada aspek metodologis, penelitian ini memperluas cakupan analisis tidak hanya pada fatwa MUI, tetapi juga pada pandangan fikih klasik dan kontemporer, serta memasukkan pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*. pada aspek hasil, penelitian ini menghadirkan kesimpulan hukum yang lebih tegas dan berbeda secara mendasar dari penelitian Selfi dkk, dengan menolak segala bentuk kebolehan bersyarat dan menetapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keharaman vasektomi secara total dalam perspektif hukum keluarga Islam.

4. Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)[28]

Penelitian ini membahas metode kontrasepsi klasik dalam Islam, yaitu 'azl atau yang biasa dikenal dengan senggama terputus. Penulis menguraikan perbedaan pandangan antara Mazhab Ḥanafī dan Syāfi'ī tentang hukum penggunaan metode ini, dengan sorotan pada pentingnya persetujuan istri dalam praktiknya. Pembahasan dilakukan secara normatif, berbasis kajian kitab klasik.

Namun, penelitian tersebut tidak membahas kontrasepsi modern seperti vasektomi. Fokusnya hanya pada hukum fiqih dalam ruang privat suami-istri, tanpa ada kaitan dengan kondisi struktural seperti tekanan ekonomi, program negara, atau pemenuhan kebutuhan dasar seperti bantuan sosial.

Berbeda dengan itu, skripsi penelitian ini mengangkat persoalan yang sangat kontekstual dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, yaitu ketika vasektomi yang bersifat permanen diposisikan sebagai syarat untuk mendapatkan bansos. Ini bukan sekadar soal kontrasepsi, tetapi sudah masuk pada wilayah hak tubuh, intervensi kebijakan publik, serta dampaknya terhadap kelangsungan keluarga Muslim. Di sini, hukum keluarga Islam dipakai sebagai pisau analisis:

[28] Mursyid Djawas, Misran, and Cut Putrau Ujong, "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (Juli–Desember 2019): 145 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7657

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagaimana seharusnya negara memperlakukan tubuh warganya, apakah dibenarkan secara etika dan syariat jika orang miskin "dipaksa" memilih antara potong saluran sperma atau tidak makan?

Dengan demikian, penelitian Djawas dkk. memberi landasan awal dalam diskursus fiqih kontrasepsi, tapi belum menyentuh dimensi sosial-politik dan kebijakan publik yang justru menjadi titik tekan skripsi ini. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melengkapi, tapi juga membawa arah analisis yang berbeda dan lebih aplikatif terhadap persoalan umat hari ini.

5. Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam.[29]

Penelitian ini secara langsung membahas secara langsung persoalan vasektomi dari perspektif hukum Islam. Dari sisi tema, penelitian tersebut memiliki persamaan mendasar dengan skripsi ini, yakni sama-sama menyoroti kontrasepsi permanen dalam bentuk vasektomi dan meletakkannya dalam bingkai hukum Islam. Dari segi metodologi pun keduanya sama-sama menggunakan pendekatan normatif dengan basis kajian literatur.

Namun, perbedaannya cukup mencolok. Hanasir dan Supardin hanya bertumpu pada dalil tekstual dua ayat dan satu hadis yang dipahami secara literal, tanpa ditopang analisis metodologis yang memadai atau rujukan turats fikih klasik. Kesimpulan mereka yang menyatakan vasektomi haram lebih bersifat normatif-tekstual, dengan argumen seputar

[29] Muh Nasrul Hanasir and Supardin, "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam,* vol. 1, no. 2 (2020), 60–71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membuka aurat saat operasi dan larangan merusak keturunan. Padahal, jika ditimbang dengan prinsip darurat atau diperkaya dengan khazanah fikih lintas mazhab, argumen semacam itu mudah runtuh. Sehingga kami memberikan dalil yang tambahan untuk memperkuat argumennya dengan menghadirkan konsep Tahyir dalam literatur fikih dan batasan-batasan Darurat serta konsep hajat secara gamblang. Di sisi lain, penelitian tersebut juga sama sekali tidak mengaitkan isu vasektomi dengan konteks sosial-politik kontemporer, misalnya tekanan kebijakan negara terhadap masyarakat miskin.

Berbeda dengan itu, kebaruan skripsi ini terletak pada fokus dan kedalaman analisisnya. Penelitian ini berupaya memperkaya analisis dengan menelusuri turats klasik, menimbang pandangan lintas mazhab, dan membaca persoalan dalam kerangka maṣlaḥah–mafsadah serta diperbaharui dengan dikaitkan jika seandainya menjadi kebijakan pemerintah. Inilah yang membuat penelitian ini hadir dengan perspektif baru, lebih aplikatif, dan menyentuh problem nyata umat hari ini.

2. 1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Miranda Alfisah Suwardi, Liza Amilea Rahman, dan Sagati Fourrizqiyah/ 2024	Pandangan Dalam Ajaran Agama Islam Terhadap Program Keluarga Berencana	Sama-sama membahas kontrasepsi dalam perspektif hukum Islam	Tidak fokus pada kontrasepsi permanen; aspek sosial-politik kurang; metode normatif berbasis literatur fiqih klasik/modern
2.	Syafiq Riza Hasan, Fathan Jihadul Islam,	Meninjau Ulang Teori Pertumbuhan Populasi	Sama-sama menyoroti pengendali	Fokus ideologis; tidak membahas vasektomi secara

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

	dan Farchan Mu'aziz/2024	Malthusian dalam Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam	an populasi dalam hukum Islam	spesifik; metode konseptual-teoretis
3.	Selfi Wahyu Putri/2021	Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa MUI Tahun 1979, 2009, dan 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi	Sama-sama mengkaji vasektomi	Terbatas pada fatwa; kesimpulan bersyarat; metode normatif-tekstual fokus dokumen fatwa
4.	Mursyid Djawas, Misran, dan Cut Putrau Ujong/2019	Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i	Memberi dasar fiqih kontrasepsi	Hanya kontrasepsi klasik; tidak membahas vasektomi; metode normatif berbasis kitab klasik
5.	Muh Nasrul Hanasir dan Supardin/2020	Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam	Sama-sama membahas vasektomi	Hanya dalil tekstual tanpa komentar ulama klasik; terdapat pembahasan yang dikaitkan sebagai kebijakan pemerintah

B. Kajian Teori

1. Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam[30] adalah cabang hukum Islam yang mengatur hubungan antara anggota keluarga, termasuk hak dan kewajiban suami-istri, hak anak, serta perlindungan keluarga secara umum. Tujuannya

[30] Untuk refrensi perbedaan ideologi konsep hukum Barat dan Islam, dan bagaimana lahirnya konsep penundaan kelahiran dapat dilihat: Khadījah Karrār al-Shaykh Badr, *al-Usrah fī al-Gharb: Asbāb Taghyīr Mafhūmihā wa-Waẓīfatihā: Dirāsah Naqdīyah Taḥlīlīyah* (Damascus: Dār al-Fikr, 2009).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adalah menjaga keberlangsungan keluarga dan kesejahteraan seluruh anggota, sesuai prinsip syariat Islam. Dengan kata lain, hukum ini membimbing bagaimana keluarga seharusnya hidup agar selaras dengan aturan agama, sekaligus melindungi hak-hak setiap anggota keluarga.

Dalam konteks kontrasepsi, terutama vasektomi, hukum keluarga Islam menjadi penting karena menyentuh aspek pemeliharaan keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*.[31] Vasektomi adalah prosedur medis yang bersifat permanen untuk mencegah reproduksi pria, sehingga secara langsung memengaruhi kemampuan seorang suami untuk memiliki keturunan. Oleh karena itu, setiap tindakan semacam ini perlu dianalisis dari perspektif hukum keluarga Islam.

Dalam Islam, keputusan yang menyangkut reproduksi, termasuk kontrasepsi, harus melalui musyawarah dan persetujuan antara suami dan istri agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau pelanggaran hak. Dengan demikian, vasektomi yang bersifat permanen menyentuh prinsip *ḥifẓ al-nasl* dan hak tubuh. [32]

Maka dengan itu, tepat apabila metodologi yang digunakan adalah analisis hukum keluarga Islam.

2. Maqāṣid al-Syarī'ah

Untuk menilai kebijakan pemerintah yang mensyaratkan penerima

[31] Sebenarnya istilah fiqh al-usrah maupun ahwal al-syakhsiyah merupakan istilah kontemporer abad ke-20. Sebelum itu, para ulama klasik hanya menuliskan ahkam an-nikah, ahkam at-talaq, dan lain-lain dalam bab munakat. Untuk buku khusus terkait hal ini, dapat dirujuk pada 'Abd al-Wahhāb Khalaf dalam *Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, serta 'Alī Ṭāhā Riyān dalam *Fīqh al-Usrah.*

[32] ولأن لها في الولد حقاً، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها.

Ibn Qudāmah, *al-Mughnī* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.t), 7, 299.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bantuan sosial diwajibkan melakukan vasektomi terlebih dahulu, pada akhirnya boleh atau tidak menurut etika Islam, sangat bergantung pada syarat tersebut bertentangan atau tidak bertentangan dengan syariat. Apabila benar vasektomi terbukti bertentangan dengan prinsip-prinsip syara', maka kebijakan tersebut dapat dinilai fasid. Sebaliknya, apabila tidak bertentangan, maka ia dapat dipandang syar'i. Maka untuk mengetahui apakah vasektomi sebagai syarat bantuan sosial termasuk fasid atau tidak, diperlukan alat ukur yang bersifat prinsipil. Alat ukur tersebut adalah *maqāṣid al-syarī'ah*.

Dalam Islam *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan pokok yang dikehendaki oleh syariat dalam setiap penetapan hukum.[33] Para ulama ushul, seperti al-Ghazālī dan al-Syāṭibī, bahwa seluruh hukum Islam bertujuan merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, yang terhimpun dalam lima kebutuhan pokok *(al-ḍarūriyyāt al-khams):* menjaga agama *(ḥifẓ al-dīn)*, jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*, akal *(ḥifẓ al-'aql),* keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* dan harta *(ḥifẓ al-māl)*.[34]

Berkaitan dengan syarat vasektomi, terdapat kasus menarik dalam keterangan Ibn Ḥajar al-Ḥaitamī terkait dengan syarat penerimaan suatu benda:

[33] Ahmad Faizzul Haq, *Implementasi Tarjīḥ Maqāṣidī terhadap Ikhtilaf Ulama atas Ketentuan 'Iddah Wanita Hamil Akibat Zina* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025), 42.

[34] فقد اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل، وعلمها عند الأمة كالضروري

Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

إِذَا وَقَفَ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ مُطْلَقًا أَوْ إِلَّا كَذَا كَسَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَنْ لَا يُؤَجَّرَ لِمَنْ نَحْوِ مُتَجَوِّهٍ وَكَذَا شَرْطٌ أَنْ يَسْكُنَ وَتَكُونَ الْعِمَارَةُ عَلَيْهِ كَمَا مَلَّتْ إِلَيْهِ وَبَسَطَتْ أَدِلَّتُهُ فِي الْفَتَاوَى (اتَّبِعْ) فِي غَيْرِ حَالَةِ الضَّرُورَةِ (شَرْطُهُ) كَسَائِرِ شُرُوطِهِ الَّتِي لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ وَذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ وُجُوهِ الْمَصْلَحَةِ: أَمَّا مَا خَالَفَ الشَّرْعَ كَشَرْطِ الْعَزُوبَةِ فِي سُكْنَى الْمَدْرَسَةِ أَيِ مِثْلًا فَلَا يَصِحُّ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَلْقِينِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ أَيِ مِنَ الْحَضِّ عَلَى التَّزَوُّجِ وَذَمِّ الْعَزُوبَةِ

Apabila seseorang mewakafkan dengan syarat bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh disewakan sama sekali, atau hanya boleh disewakan untuk jangka waktu tertentu seperti setahun atau sebulan, atau tidak boleh disewakan kepada orang yang belum menikah, dan juga dengan syarat bahwa penghuni wakaf harus tinggal di sana dan bangunan harus sesuai dengan keinginan mereka, maka syarat-syarat tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa maslahat. Namun, apabila syarat tersebut bertentangan dengan syariat, seperti syarat harus lajang untuk menempati sekolah, maka tidak sah, karena bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yaitu dari anjuran untuk menikah dan celaan terhadap hidup melajang.[35]

Dalam ibarot tersebut, Ibn Ḥajar al-Ḥaitamī memberikan contoh kasus mengenai keabsahan syarat apabila akad tabarru' (pemberian, hibah, sedekah) menetapkan syarat bahwa seorang laki-laki hanya boleh menempati suatu manfaat (misalnya tempat tinggal, konteks ini wakaf) dengan ketentuan ia harus tetap lajang atau tidak boleh menikah, menurut Ibn Ḥajar maka syarat tersebut fasid. Sebab, syarat itu bertentangan dengan prinsip syariat yang menganjurkan pernikahan dan menjaga keberlangsungan keturunan.

Dengan kata lain, jika suatu syarat mengharuskan seseorang meninggalkan sesuatu yang dianjurkan syariat *(mandūb mu'akkad)* atau mengarah pada penolakan terhadap maqṣad *ḥifẓ al-nasl,* maka syarat tersebut tergolong fāsid. Dalam konstruksi Ibn Ḥajar, syarat semacam ini

[35] Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Ḥaitamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj* wa ḥawāshī al-Shurwānī wa al-'Abbādī, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā li Ṣāḥibihā Muṣṭafā Muḥammad, 1357 H/1983 M), 6, 656.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak diberlakukan, meskipun tujuan pembuat syarat mungkin dianggap membawa manfaat tertentu. Pada akhirnya parameter penilaiannya bukan pada tujuan administratif, motif maslahat tertentu melainkan pada kesesuaiannya dengan prinsip normatif syariat.

Dalam konteks ini, vasektomi berkaitan langsung dengan *ḥifẓ al-nasl* (penjagaan keturunan), karena tindakan tersebut berdampak pada kemampuan reproduksi. Sehingga penilaian hukumnya tidak cukup dilihat dari sisi kebijakan administratif atau efisiensi anggaran, melainkan harus diuji apakah ia menjaga atau justru mengganggu tujuan penjagaan keturunan.

Di sinilah titik analisisnya, apabila vasektomi dipahami sebagai bentuk peniadaan fungsi reproduksi secara permanen tanpa alasan darurat yang diakui syara', maka ia berpotensi bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl*. Dalam kondisi demikian, menjadikannya sebagai syarat bantuan sosial dapat dikategorikan fasid karena dibangun di atas sesuatu yang bertentangan dengan tujuan *darūriyyah.*

Namun, di sisi lain, terdapat aspek yang seolah tampak kontra. Kebijakan tersebut bisa saja dipandang sebagai upaya menjaga *ḥifẓ al-māl* (pengelolaan harta negara) atau bahkan *ḥifẓ al-nafs* dalam arti mencegah kemiskinan ekstrem dan beban sosial yang berkelanjutan. Dalam perspektif ini, pemerintah dapat berargumen bahwa kebijakan tersebut ditujukan untuk kemaslahatan umum. Di sinilah terjadi ketegangan *antar-maqāṣid*: antara *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*. maqāṣid mana yang lebih mendasar,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mana yang harus didahulukan dan apakah kemaslahatan ekonomi boleh dicapai dengan mengorbankan penjagaan keturunan yang termasuk dalam *darūriyyāt*.

Jika terbukti bahwa tindakan tersebut merusak atau meniadakan tujuan penjagaan keturunan, maka syarat tersebut dapat dikategorikan fasid. Sebaliknya, jika tidak bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl*, maka pembahasannya bergeser pada pertimbangan maslahat.

2. 2 Evaluasi Kasus Hibah bi Syarti

Unsur Akad	**Evaluasi Syariat**	**Hukum**
Menempati Wakaf	Objek akad sah	Sah
Syarat tidak boleh menikah	Bertentangan dengan syariat	Haram
Bansos sebagai hibah	Objek akad sah	Sah
Syarat vasektomi permanen	Belum diketahui	?

Dengan cara ini, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka untuk menilai tindakan atau kebijakan secara holistik. Tidak hanya menilai halal-haramnya prosedur secara tekstual, tetapi juga menilai konsekuensi nyata bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan analisis lebih kritis, relevan, dan kontekstual terhadap persoalan umat kontemporer, terutama ketika kebijakan publik bersinggungan langsung dengan hak tubuh dan keberlangsungan keturunan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar tujuan penelitian dapat tercapai. Dalam penelitian hukum, metode ini berfungsi untuk menjelaskan bagaimana peneliti menelaah sumber hukum dan literatur, sehingga kesimpulan yang dihasilkan valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks skripsi ini, metode penelitian digunakan untuk memahami posisi hukum vasektomi dalam perspektif hukum keluarga Islam dan menilai relevansinya terhadap kebijakan pemerintah yang menjadikannya syarat penerimaan bansos.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang menekankan kajian hukum Islam melalui literatur fikih klasik dan kontemporer, Al-Qur'an, hadis, serta fatwa MUI terkait kontrasepsi, khususnya vasektomi. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti menilai hukum prosedur medis dan kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip hukum keluarga Islam dalam kacamata *maqāṣid al-syarī'ah.*
2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research).* Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, literatur, dan fatwa yang relevan, sehingga dapat menarik kesimpulan hukum secara sistematis dan objektif.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah program vasektomi, ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam, dengan pendekatan maqāṣid al-syarīʿah.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber analisis penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

1. Sumber primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, kitab fikih klasik dan kontemporer, serta fatwa resmi kontemporer terkait kontrasepsi dan vasektomi.
2. Sumber sekunder, yaitu Dokumen kedokteran dan literatur ilmiah terkait metode vasektomi. Buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan pemerintah yang membahas program keluarga berencana dan bantuan sosial sebagai konteks penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan dikumpulkan melalui studi pustaka, dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi literatur dan dokumen hukum yang relevan.
2. Menyeleksi sumber yang kredibel dan sesuai prinsip hukum keluarga Islam.
3. Mengklasifikasikan data berdasarkan kategori hukum fiqh, fatwa, dan sumber hukum pemerintah.

E. Teknik Analisis Sumber Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode content analysis atau analisis isi. Analisis ini menekankan pada penelaahan dokumen hukum dan literatur untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan vasektomi dalam perspektif hukum keluarga Islam. Tahapan analisis meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Klasifikasi Sumber Hukum

Sumber hukum yang terkumpul dari literatur, fatwa, dan dokumen kebijakan pemerintah diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: hukum fiqh, fatwa MUI, dan kebijakan publik. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi relevansi hukum dan prinsip syariat.

2. Analisis Hukum Fikih

Setiap dalil, pendapat ulama, dan fatwa terkait vasektomi dianalisis untuk menilai posisi hukumnya dalam fiqh keluarga. Penelitian menekankan aspek *ḥifẓ al-nasl*, hak tubuh, dan persetujuan pasangan dalam kontrasepsi permanen.

3. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis hukum fikih disintesiskan untuk menghasilkan kesimpulan hukum yang komprehensif. Sintesis ini menjembatani antara teks hukum Islam, fatwa, dan praktik kebijakan publik, sehingga kesimpulan yang diambil bersifat sistematis, objektif, dan aplikatif.

Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menilai hukum vasektomi secara normatif, tetapi juga melihat dampak sosial dan etis kebijakan pemerintah, sehingga posisi hukum yang dihasilkan lebih relevan dengan problematika kontemporer masyarakat Muslim.

F. Keabsahan Sumber Hukum

Keabsahan data adalah tingkat keakuratan, kredibilitas, dan dapat dipertanggungjawabkannya yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian hukum keluarga Islam, keabsahan data penting agar analisis hukum yang dilakukan berdasarkan literatur, fatwa, dan dokumen kebijakan pemerintah dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dipercaya dan sesuai prinsip syariat. Dalam penelitian ini, keabsahan data dijaga melalui beberapa langkah:

1. Sumber Primer yang otoritatif

Al-Qur'an dan hadis dipilih dari mushaf resmi dan kitab hadis shahih, sehingga dijamin keaslian dan kebenarannya. Kitab fikih klasik dan kontemporer, serta literatur ushul fikih, dipilih dari penerbit resmi atau manuskrip yang diakui, sehingga dapat dipercaya sebagai representasi pemikiran hukum Islam. Fatwa lembaga resmi terkait kontrasepsi dan vasektomi digunakan sebagai rujukan resmi hukum Islam kontemporer.

2. Seleksi Literatur dan Dokumen

Dokumen kedokteran, buku dan literatur ilmiah dipilih dari jurnal bereputasi dan publikasi akademik resmi, memastikan data medis tentang vasektomi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Konsistensi Analisis

Data dianggap sahih dan dapat dijadikan rujukan selama tidak ada bukti atau argumentasi yang mendustakan keaslian dokumen-dokumen yang penulis sertakan. Prinsip ini mirip dengan konsep presumption of validity atau prima facie evidence dalam hukum sekuler, Dalam tradisi hukum Islam (ushul fiqh), ini dikenal sebagai prinsip al-ma'lūm min al-dīn bi ḍarūrah di mana dokumen atau informasi dianggap benar sampai terbukti sebaliknya (al-ṣidq al-muqaddam 'alā al-kadhb al-munqalab).

G. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menempuh beberapa tahap agar penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat berjalan secara sistematis dan terarah, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis menentukan topik penelitian, merumuskan judul, menyusun rumusan masalah, serta mengumpulkan referensi awal yang relevan dengan program vasektomi, kebijakan bansos, dan hukum keluarga Islam.

2. Tahap Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data melalui studi pustaka (library research). Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah tentang kedokteran, dan hasil penelitian sebelumnya. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia.

3. Tahap Pengolahan Data

Data yang terkumpul diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini juga dilakukan penelaahan terhadap teks-teks hukum Islam dan regulasi pemerintah terkait.

4. Tahap Analisis Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Analisis dilakukan untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum terkait vasektomi sebagai syarat akses bantuan sosial.

5. Tahap Penulisan

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk laporan penelitian berupa skripsi yang disusun secara sistematis sesuai pedoman penulisan ilmiah yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Bagaimana Kontruksi Vasektomi dalam Kebijakan Publik di Indonesia?

Negara Indonesia sebagai *welfare state* memikul tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara. Amanat tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Atas dasar itu, pemerintah menyelenggarakan berbagai program perlindungan sosial, salah satunya bantuan sosial, sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "*Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.*" [36]

Munculnya gagasan menjadikan sterilisasi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial atau administrasi menunjukkan adanya pergeseran cara pandang pemerintah dalam mengelola persoalan kemiskinan. Jika pada mulanya bantuan sosial dirancang sebagai instrumen perlindungan negara terhadap warga yang berada dalam kondisi miskin dan rentan, maka dalam kebijakan ini bantuan sosial

[36] Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

justru dikonstruksikan sebagai alat untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Negara tidak hanya hadir sebagai pemberi jaminan sosial, tetapi juga sebagai aktor yang berupaya mengarahkan keputusan reproduksi warga melalui instrumen kesejahteraan.

India menjadi salah satu contohnya. Pada masa *The Emergency* (1975–1977), pemerintah melaksanakan program sterilisasi massal sebagai bagian dari kebijakan pengendalian penduduk. Pada tahun 1976–1977 saja tercatat sekitar delapan juta tindakan sterilisasi dilakukan, yang sebagian besar berupa vasektomi. Pelaksanaan program tersebut dibarengi dengan penetapan target kepada aparat pemerintah sehingga dalam praktiknya banyak masyarakat, terutama dari kelompok ekonomi lemah, mengalami tekanan untuk mengikuti program tersebut. Kebijakan yang semula dipromosikan sebagai solusi atas ledakan penduduk itu akhirnya memicu penolakan luas dan menjadi salah satu kebijakan paling kontroversial dalam sejarah India.[37]

Kontroversi serupa juga terjadi di Peru pada periode 1996–2000. Pemerintah melaksanakan program keluarga berencana dengan alasan meningkatkan kesehatan reproduksi dan mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, berbagai hasil penyelidikan kemudian menemukan bahwa lebih dari 270.000 perempuan dan sekitar 22.000 laki-laki menjalani sterilisasi, dengan banyak laporan mengenai tidak adanya persetujuan yang bebas serta adanya tekanan terhadap masyarakat miskin dan komunitas adat. Pengalaman India dan Peru memperlihatkan bahwa ketika pengendalian reproduksi mulai dikaitkan dengan

[37] Rickie Solinger, Reproductive States: Global Perspectives on the Invention and Implementation of Population Policy (New York: Oxford University Press, 2016), 146.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tujuan pembangunan dan kesejahteraan, perdebatan tidak lagi terbatas pada efektivitas kebijakan, tetapi juga menyentuh persoalan hak asasi manusia, etika, dan batas kewenangan negara terhadap tubuh serta pilihan reproduksi warga negara.[38]

Dalam konteks Indonesia, perhatian publik kemudian tertuju pada munculnya gagasan yang mengaitkan pelaksanaan vasektomi dengan penerimaan bantuan sosial. Salah satunya adalah Dedi Mulyadi. Gubernur Jawa Barat yang dikenal penuh terobosan itu tampaknya tak pernah kehabisan bahan untuk mengundang perdebatan.[39]

Inspirasi bermula ketika Dedi Mulyadi melakukan kunjungan lapangan di wilayah Majalengka. Ia menemukan sebuah keluarga dengan kondisi ekonomi yang memprihatinkan dimana seorang ayah dengan sebelas anak, satu di antaranya masih dalam kandungan yang hidup dalam keterbatasan. Sejak mengalami kecelakaan beberapa bulan sebelumnya, sang ayah tidak lagi mampu bekerja. Kebutuhan hidup keluarga tersebut justru ditopang oleh anak-anaknya yang menjajakan kue buatan ibunya di sekitar alun-alun kabupaten.

Di kepalanya, potongan-potongan persoalan seperti tersambung: kemiskinan, jumlah anak, dan efektivitas kebijakan yang selama ini berjalan. Dari situlah, perlahan muncul sebuah ide yang ia anggap sebagai "jalan lain" yakni

[38] Xavier Bosch, "Former Peruvian Government Censured over Sterilisations," *BMJ* 325, no. 7358 (August 3, 2002): 236, https://doi.org/10.1136/bmj.325.7358.236/b

[39] Setelah sebelumnya sempat mengguncang dengan kebijakan jam masuk sekolah pukul 6 pagi, kemudian penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi pelajar, serta program pembinaan siswa dan orang dewasa bermasalah di barak militer, kini ia kembali mencuri perhatian dengan wacana yang vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos). Indira Lintang, "Inilah 10 Kebijakan Dedi Mulyadi Paling Kontroversial," *Inilah.com*, 8 Oktober 2025, https://www.inilah.com/kebijakan-kontroversi-dedi-mulyadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melakukan vasektomi kepada warganya yang miskin. Hingga pada 28 April 2025, Dedi Mulyadi secara terbuka mengusulkan program Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat utama pemberian bantuan sosial bagi masyarakat prasejahtera. Namun, dalam wacana kali ini, ia menekankan bahwa pihak laki-laki-lah yang harus menjalani program KB melalui prosedur vasektomi, bukan perempuan. [40]Menurut Dedi, keluarga miskin tidak seharusnya terus-menerus menerima bantuan tanpa adanya kesadaran dan upaya pengendalian kelahiran. Ia menyebut bahwa pemerintah tidak bisa menanggung tanggung jawab sosial tanpa diimbangi tanggung jawab moral dan biologis dari masyarakat itu sendiri.

Dalam acara *Gawe Rancage Pak Kades jeung Pak Lurah* di Bandung, Dedi kembali menegaskan. *"Jangan melulu perempuan yang dibebani. Laki-laki itu yang paling bertanggung jawab terhadap keluarganya,"*

> *Saya sering melihat sendiri, ada orangtua yang tidak bisa menebus anaknya di rumah sakit, sementara ibunya kesehatannya menurun drastis,"* ujar Dedi Mulyadi.[41]

Dedi beralasan, langkah ini bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, baik dari pusat maupun provinsi, dapat lebih merata dan tidak hanya menumpuk

[40] Wacana vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial bukan sekadar kontroversial, bahkan nyaris tak pernah terbayangkan sebelumnya dalam sejarah kebijakan Indonesia. Sejak Orde Baru menggulirkan program Keluarga Berencana dengan semboyan *"Dua Anak Cukup"*, namun itupun hanya bersifat anjuran, *"Jika ini terjadi, maka kita berarti kita tetap jauh saja dari cita-cita untuk terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan ini hanya mungkin apabila kita, dapat menurunkan tingkat kelahiran sebaik-baiknya."* Ungkap Soeharto Rabu pagi 28 Januari, 1987. *Komunikasi Ekaprasetia Pancakarsa, vol. 51–65 (Jakarta: BP-7, 1986), 24.* pemerintah memang mendorong pengendalian kelahiran, tapi tak satu pun berani menjadikannya sebagai tiket untuk memperoleh hak sosial rakyat.

[41] "Keukeuh Terapkan Vasektomi, Dedi Mulyadi: Jangan Melulu Perempuan yang Dibebani," *Kompas.com*, 5 Mei 2025, https://bandung.kompas.com/read/2025/05/05/061834378/keukeuh-terapkan-vasektomi-dedi-mulyadi-jangan-melulu-perempuan-yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada keluarga-keluarga tertentu. Ia menyoroti fenomena di mana satu keluarga miskin bisa berkali-kali menjadi penerima bantuan dalam berbagai bentuk: mulai dari beasiswa anak, bantuan kelahiran, perumahan, hingga bantuan nontunai, sementara keluarga lain tak tersentuh. *"Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,"* katanya dengan nada tegas. Meski sebenarnya dari program itu warga hanya mendapat sebesar Rp500 ribu bagi yang bersedia menjalani prosedur tersebut, jumlah yang relatif kecil.

Secara teknis, Dedi menjelaskan bahwa data penerima bantuan sosial ke depan harus terintegrasi dengan data kependudukan nasional dan akan disinkronkan dengan data peserta program KB *"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,"* tegasnya.[42]

Salah satu bentuk konkret dari wacana itu terlihat pada program jaringan listrik gratis untuk 150 ribu rumah tangga miskin di Jawa Barat. Dedi mengungkapkan, keluarga boleh dipasangi listrik hanya jika suaminya telah mengikuti program KB, dan bagi yang memenuhi syarat, bantuan tetap disalurkan.

[42] "Dedi Mulyadi Bantah Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Penerima Bansos," *Tempo.co*, diakses 22 Oktober 2025, https://www.tempo.co/politik/dedi-mulyadi-bantah-jadikan-vasektomi-sebagai-syarat-penerima-bansos-1384255.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"Ada 150 ribu penerima jaringan listrik baru dari Pemprov, tapi syaratnya boleh dipasangi listrik tapi harus KB dulu," ucap Dedi.[43]

Tidak ada keterangan pasti mengenai nilai bansos yang akan diberikan, namun secara umum program bantuan sosial provinsi mencakup berbagai bentuk, mulai dari subsidi kebutuhan pokok, perbaikan rumah, hingga akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan ini tentu memantik perdebatan luas. Dari satu sisi, ide Dedi tampak berangkat dari niat baik menekan laju kelahiran dan mendorong kesadaran tanggung jawab laki-laki terhadap keluarga. Sebagian masyarakat mendukung gagasannya sebagai upaya terobosan untuk problem ledakan penduduk jangka panjang, yang akan membawa efek domino seperti menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan, meringankan beban negara dalam meningkatkan kesejahteran rakyat. Begitujuga pihak kontra, Terlebih, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat secara terbuka menyatakan keberatan. Ketua MUI Jabar, KH Rahmat Syafe'i. Tapi Dedi tampak tak gentar. Ia serius, dan Ia dengan percaya diri mengatakan bahwa program vasektomi adalah bagian dari kebijakan nasional Kementerian Kependudukan dan KB, bukan inisiatif sepihak pemerintah daerah. Bahkan, ia menyebut sudah berkomunikasi langsung dengan menterinya. *"Saya sudah komunikasi langsung dengan menterinya, dan beliau tegaskan program ini legal,"* ujar Dedi.[44]

[43] Mensos soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Tak Bisa Seenaknya," *DW Indonesia*, 5 Mei 2025, https://www.dw.com/id/mensos-vasektomi-syarat-bansos/a-72432684

[44] "Keukeuh Terapkan Vasektomi, Dedi Mulyadi: Jangan Melulu Perempuan yang Dibebani," *Kompas.com*, 5 Mei 2025, https://bandung.kompas.com/read/2025/05/05/061834378/keukeuh-terapkan-vasektomi-dedi-mulyadi-jangan-melulu-perempuan-yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dedi juga membantah anggapan bahwa vasektomi identik dengan kebiri atau kehilangan "kelaki-lakian". Ia menjelaskan bahwa prosedur tersebut aman, tidak mengganggu fungsi seksual.

Akar cara berpikir pemerintah dalam kebijakan pengendalian penduduk sebenarnya berasal dari teori klasik Thomas Robert Malthus, seorang pendeta sekaligus ekonom Inggris. Dalam karyanya *An Essay on the Principle of Population* (1798), Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan populasi manusia bersifat geometris (1, 2, 4, 8, 16…), sedangkan pertumbuhan sumber daya alam, khususnya pangan, bersifat aritmetis (1, 2, 3, 4, 5…). Dengan demikian, menurut Malthus, populasi manusia akan selalu bertambah lebih cepat daripada ketersediaan bahan pangan.

Jika dianalogikan secara sederhana, logika Malthus seperti ini: ada sepuluh orang duduk di meja makan dengan sepuluh piring nasi. Lalu setiap tahun, jumlah orangnya bertambah dua kali lipat, tapi piring nasinya hanya bertambah satu. Maka pada tahun berikutnya, ada dua puluh orang berebut sebelas piring. Akibatnya, sebagian akan makan lebih sedikit, sebagian lainnya tidak kebagian sama sekali.

Konsekuensi logis dari teori tersebut adalah munculnya kesenjangan antara jumlah manusia dan sumber daya yang tersedia. Ketika populasi meningkat, pangan dianggap tidak lagi mencukupi, sehingga kemiskinan dan kelaparan dianggap sebagai *mekanisme alamiah* untuk menyeimbangkan kembali populasi. Dalam kacamata Malthus, munculnya bencana, penyakit, bahkan perang adalah "alat Tuhan" untuk mengatur keseimbangan dunia. Maka, solusi yang ia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tawarkan adalah pembatasan kelahiran, baik secara moral (menunda pernikahan) maupun secara struktural (pengendalian populasi).[45]

Pandangan inilah yang menjadi ilham banyak kebijakan modern seperti program Keluarga Berencana, kampanye *childfree*, dan bahkan syarat-syarat bantuan luar negeri yang mewajibkan negara berkembang menekan angka kelahiran. Dengan kata lain, logika kebijakan vasektomi yang mengaitkan banyak anak dengan kemiskinan adalah turunan dari teori Malthusian. Dari kontruksi ini, terlihat bahwa negara-negara yang menerapkan vasektomi selalu mempunyai garis edar yang sama:

1. Isu kemiskinan
2. Alasan meledaknya populasi
3. Melakukan sterilisasi paksa

B. Bagaimana Kedudukan Vasektomi dalam Hukum Keluarga Islam ?

Dalam Islam, setiap persoalan hukum selalu dikembalikan terlebih dahulu kepada sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*. Kedua sumber ini menjadi rujukan primer dalam menetapkan halal atau haram suatu perbuatan. Tatkala keduanya tidak memberikan penjelasan yang tegas, para ulama menempuh jalan ijtihad menggali hukum melalui qiyās, istihsān, maupun pertimbangan maslahat. Hasil ijtihad inilah yang kemudian

[45] *Famine seems to be the last, the most dreadful resource of nature. The power of population is so superior to the power of the earth to produce subsistence for man, that premature death must in some shape or other visit the human race. The vices of mankind are active and able ministers of depopulation. They are the precursors in the great army of destruction, and often finish the dreadful work themselves. But should they fail in this war of extermination, sickly seasons, epidemics, pestilence, and plague advance in terrific array, and sweep off their thousands and tens of thousands. Should success be still incomplete, gigantic inevitable famine stalks in the rear, and with one mighty blow levels the population with the food of the world.* Thomas Robert Malthus, *An Essay on the Principle of Population, as it Affects the Future Improvement of Society*, (Washington: Roger Chew Weightman, 1809), 2, 74.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terdokumentasi dalam kitab-kitab fikih klasik, menjadi fondasi rujukan bagi generasi berikutnya.

Dalam pembahasan vasektomi, persoalan pokok yang muncul adalah: bagaimana bentuk dan mekanisme tindakan ini, serta bagaimana status hukumnya dalam syariat. Untuk menjawab fokus penelitian tersebut, perlu menelusuri jejak pemikiran para ulama sejak masa awal Islam. Namun masalahnya, Jika ditelusuri dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang berbicara akan kontrasepsi. Demikian pula dalam Hadis Nabi *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam*, tidak ditemukan riwayat yang menyinggung metode kontrasepsi modern seperti pil KB, IUD, atau vasektomi. [46]

Terdapat satu praktik di masa Nabi *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* yang kerap dijadikan landasan analogis dalam pembahasan kontrasepsi, yaitu praktik *'azl*. Dari praktik ini, para ulama kemudian menimbang dan mengembangkan kerangka hukum kontrasepsi, memperluas cakupan dari *al-'azl* ke bentuk-bentuk kontrasepsi modern.

Oleh karena itu, sebelum membahas vasektomi sebagai salah satu bentuk kontrasepsi permanen, penting terlebih dahulu memahami posisi kontrasepsi dalam fikih klasik. Vasektomi, dalam perspektif ini, bukanlah persoalan baru yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari keseluruhan diskursus hukum Islam mengenai pengaturan keturunan dan perencanaan keluarga. Pemahaman ini

[46] ketika Rasulullah *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* hendak mengutus Mu'ādz ke Yaman, beliau bertanya, *"Bagaimana engkau akan memutuskan suatu perkara jika dihadapkan padamu sebuah persoalan?"* Mu'ādz menjawab, *"Aku akan memutuskan berdasarkan Kitab Allah."* Beliau bertanya lagi, *"Jika engkau tidak menemukannya dalam Kitab Allah?"* Mu'ādz menjawab, *"(Maka aku akan memutuskan) berdasarkan Sunnah Rasulullah."* Beliau bertanya lagi, *"Jika engkau tidak menemukannya dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitab Allah?"* Mu'ādz menjawab, *"Aku akan berijtihad dengan pikiranku (ra'yī).*" Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūrī, *Badhl al-Majhūd fī Ḥall Sunan Abī Dāwūd*, ed. Taqī al-Dīn al-Nadwī (India: Markaz al-Shaykh Abī al-Ḥasan al-Nadwī lil-Buḥūth wa al-Dirāsāt al-Islāmiyyah, 2006), 11, 216.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memungkinkan penilaian terhadap hukum vasektomi dilakukan secara komprehensif, berlandaskan prinsip-prinsip syariat yang telah teruji sepanjang sejarah.

Kontrasepsi dalam Islam sesungguhnya bukan hal baru. Sejak masa Nabi, praktik pengendalian kehamilan sudah dikenal dalam bentuk *'azl* tindakan seorang suami menahan atau mengeluarkan mani di luar rahim istri agar tidak terjadi pembuahan.[47] Praktik *'azl* telah dilakukan oleh para sahabat di masa Rasulullah. Sebagaimana pengakuan Jabir *radiyyallāhu 'anhu,* berkata:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ فَلَمْ يَنْهَنَا

Kami dahulu melakukan 'azl pada masa Rasulullah ṣalłallāhu 'alayhi wa sallam. Berita itu sampai kepada Nabi, namun beliau tidak melarang kami." (HR. Muslim).[48]

Dalam riwayat lain disebutkan:

كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ

Kami melakukan al-'azl paḍa zaman Rasulullah ṣallalłāhú 'alayhi wa śallam, sementara al-Qur'an masih turun. [49]

Kedua riwayat diatas menunjukkan bahwa pengendalian kehamilan secara alami sudah ada dan tidak ditentang oleh Nabi. Oleh karena itu mayoritas fuqahā' dari keempat mazhab kemudian menggunakan dalil sebagai dasar untuk membolehkan 'azl.

[47] الْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ، فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَالَ نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ،

'Azl adalah ketika seorang laki-laki berhubungan intim, lalu ketika hampir mencapai ejakulasi, ia mencabut (kemaluannya) dan mengeluarkan mani di luar vagina. al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāṯ al-'Arabī), 10,10

[48] Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ʿAlī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, *Bulūgh al-Marām min Adillat al-Aḥkām*, ed. Dr. Māhir Yāsīn al-Faḥl, 1st ed. (Riyāḍh: al-Mamlakah al-ʿArabīyah al-Saʿūdīyah: Dār al-Qabas lil-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1435 H / 2014 M), 394.

[49] Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī, *Al-Jāmiʿ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūl Allāh ﷺ wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, ed. Sharaf al-Dīn Abū al-Ḥusayn ʿAlī ibn Muḥammad al-Yūnīnī, (Beirut: Dār al-Kamāl al-Muttaḥida; ʿAṭāʾāt al-ʿIlm – Mawsūʿat Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, 1437 H), 2, 54.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun, ada juga pandangan mazhab al-Syāfi'ī[50] dan al-Ḥanbalī yang menekankan bahwa 'azl hukum asalnya makruh (dibenci), Pendapat ini didasarkan pada riwayat dari Juzāmah binti Wahb raḍiyallāhu 'anhā yang berkata:

حضرت رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فسألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي، وهو: {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير:٨/ ٨١]

"Saya menghadiri Rasulullah ṣallallāhu 'alayhi wa sallam, lalu mereka menanyakan tentang azl. Beliau bersabda: 'Itu adalah penguburan tersembunyi' sebagaimana firman Allah Ta'ālā: 'Wa idzā al-mawʾūdatu suʾilat' 'Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya (atas dosa apa ia dibunuh)'." (QS. at-Takwīr [81]: 8)[51]

Para ulama yang memakruhkan *'azl* beralasan karena tindakan ini berpotensi menghalangi keturunan, sedangkan tujuan pernikahan dalam Islam itu mempunyai keturunan. Sehingga menimbulkan kesan kontradiksi. Meski demikian, mereka tetap tidak mengharamkannya, karena praktik tersebut pernah dilakukan di hadapan Rasulullah *ṣallallāhu 'alayhi wa sallam* tanpa adanya larangan.

Selain itu, para fuqahā' yang memakruhkan juga menegaskan bahwa pelaksanaan 'azl harus dengan izin istri, sebagaimana sabda Nabi ṣallallāhu 'alayhi wa sallam:

ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنه

'azl tidak diperbolehkan terhadap wanita merdeka kecuali dengan persetujuannya (HR. Ahmad dan Ibn Majah)[52]

[50] Abū Bakr 'Uthmān ibn Muḥammad Shaṭṭā al-Dimyaṭī al-Shāfi'ī, *I'ānat al-Ṭālibīn 'alā Ḥall Alfāẓ Fatḥ al-Mu'īn* (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1418 H/1997 M), 4, 142.

[51] Wahbah al-Zuḥaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 9, 6847

[52] Ibn Mufliḥ Ḥanbalī menjelaskan alasan dimakruhkannya karena pertimbangan psikologis atau hilangnya hak kesempatan istri untuk hamil:

اللذة عن الموطوءة ، ولها حق في الولد عليها ضرر ، فلم يجز إلا بإذنها

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setelah masa sahabat dan tabi‘in, pembahasan mengenai pengendalian kelahiran berkembang seiring dengan meluasnya pengetahuan medis dan pengalaman empiris masyarakat Muslim. Dalam literatur fiqih abad pertengahan, ditemukan berbagai bentuk “obat” atau “ramuan” yang digunakan untuk mencegah kehamilan, baik berupa minuman, ramuan dari tumbuhan, atau bahan-bahan kimia yang diyakini dapat menunda atau menggugurkan benih.

Fenomena ini lah yang menimbulkan pertanyaan baru di kalangan fuqahā’: *“Apakah hukum penggunaan obat atau ramuan semacam ini sama dengan hukum ‘azl yang dikenal di masa Rasulullah, ataukah berbeda karena perbedaan bentuk dan cara?”*

Para ulama kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan menggunakan prinsip qiyās (analogi hukum) menilai sesuatu berdasarkan kesamaan esensinya dengan perkara yang telah memiliki hukum jelas. Dalam hal ini, mereka melihat bahwa hakikat *‘azl* bukan sekadar tindakan menarik mani sebelum ejakulasi, melainkan *usaha mencegah pertemuan antara sperma dan ovum*, sehingga tidak terjadi pembuahan dan kehamilan. Dengan demikian, esensi *‘azl* adalah penghalangan proses reproduksi sejak awal. Oleh karena itu, bila suatu obat atau ramuan memiliki tujuan dan efek yang sama dengan *‘azl*, yaitu mencegah terjadinya pembuahan, maka hukum fiqihnya pun mengikuti hukum *‘azl*.[53]

Dan karena (perbuatan/tindakan tersebut) memutus kenikmatan dari wanita yang digauli (al-mawṭū'ah), dan ia memiliki hak dalam (memperoleh) anak, padanya terdapat kerugian/bahaya (ḍarar). Maka, tidak diperbolehkan kecuali dengan izinnya. Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn Muḥammad Ibn Mufliḥ al-Ḥanbalī, *Al-Mubdiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿ*,(Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1418 H/1997 M), 6, 464.

[53] Contoh cara istimbatnya:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sehingga yang menjadi titik perhatian bukanlah bentuk teknis atau alatnya, tetapi dampaknya terhadap proses penciptaan keturunan (nasl). Maka, selama tindakan tersebut tidak bertujuan menolak keturunan secara mutlak, dilakukan dengan kesepakatan suami-istri, dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar, hukumnya kembali pada kerangka kebolehan yang ditetapkan dalam pembahasan *'azl.*

Dari sini dapat dipahami bahwa dasar hukum empat mazhab fiqih yang muktabar Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, dan Ḥanbalī yang sepakat membolehkan *'azl* dengan syarat dan adab tertentu,[54] telah menjadi pijakan konseptual bagi penilaian terhadap metode kontrasepsi modern. Kebolehan tersebut tidak dimaknai sebagai pembiaran tanpa batas, melainkan sebagai bentuk pengakuan bahwa ikhtiar manusia dalam mengatur reproduksi berada dalam ruang kebolehan syariat selama tidak menyalahi *maqāṣidnya.*

وهو لَا يزيدُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَيس فيه سوى سَدِّ بَابِ النَّسْلِ ظَنًّا وَأَنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَلَوْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يُمْنَعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ مَا يُمْنَعُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ فَيَكُونُ كَالْعَزْلِ لَكَانَ مُتَّجِهًا وَفِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ لِلْبَالِسِيِّ

Penggunaan metode atau obat untuk mencegah kehamilan itu pada dásarnya ttdak lebih dari praktik 'azl (mengeluarkan mani di luar rahim). Ia hanya merupakan usaha menghindari kemungkinan terjadinya keturunan berdasarkan perkiraan saja, dan sesuatu yang masih berupa perkiraan tidak dapat disamakan dengan kepastian. Namun menurut pendapat ulama yang melarang penggunaan metode tersebut, seharusnya dibedakan antara cara yang benar-benar menghentikan kehamilan secara total dan permanen dengan cara yang hanya mencegahnya untuk sementara waktu. Jika cara yang sementara itu dipersamakan dengan 'azl, maka pembedaan seperti ini lebih tepat dan lebih dapat diterima. Penjelasan demikian juga disebutkan dalam Syarḥ al-Tanbīh karya al-Bālīsī. Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-'Abbās Aḥmad ibn Ḥamzah al-Ramlī, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), 8:443. Juga dalam Sulaymān ibn 'Umar Jamal, *Ḥāshiyat al-Jamal 'alā sharḥ al-Minhaj* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 5, 491.

[54] Skripsi ini bisa memiliki kesimpulan yang berbeda dalam menilai vasektomi atau kontrasepsi pada umumnya apabila menggunakan dua pendekatan berbeda, jika memakai kerangka Ibnu Ḥazm, ulama dari mazhab al-Ẓāhirī, Ia secara khusus membuat bab berjudul *"Lā yaḥillu al-'azlu 'an ḥurratin walā 'an amatin",* yang menegaskan bahwa azl mutlak haram berdasarkan hadis yang dipahami mazhab Syafi'i hanya sekedar kemakruhan. Maka turunan konsepnya semisal kontrasepsi maupun strelisasi maka dihukumi haram. Adapun pijakan skripsi ini menggunakan kontruksi pandangan 4 mazhab maka hukum kontrasepsi masih butuh tafsil lebih lanjut, antara mubah, makruh hingga haram. Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Al-Muḥallā bil Āthār*, fī *Furū' al-Fiqh al-Ẓāhirī,*(Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 9, 223.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan kerangka ini, para ulama kontemporer kemudian menimbang hukum berbagai bentuk kontrasepsi medis dari pil dan suntikan, hingga prosedur permanen seperti vasektomi dengan menjadikan *'azl* sebagai *qiyās aṣlī*, yakni analogi dasar yang menghubungkan antara praktik klasik dan realitas modern. Untuk menimbang sejauh mana, baik kontrasepsi maupun strerilisasi dianggap legal atau ilegal, ulama merumusukan standart acuam yang kemudian disebut *tanzhīm al-nasl* dan *taḥdīd al-nasl*. Dalam Islam, setiap hukum tidak berdiri tanpa tujuan. Syariat memiliki visi besar yang disebut *maqāṣid al-syarī'ah,* yakni maksud dan hikmah di balik setiap ketentuan Allah. Para ulama menjelaskan bahwa maqāṣid al-syarī'ah mencakup lima hal pokok:

a. Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*)
b. Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*)
c. Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*)
d. Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*)
e. Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).

Dari lima tujuan itu, *ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan)* menjadi dasar penting dalam pembahasan tentang pengaturan kelahiran. Islam menempatkan keturunan sebagai bagian vital dari kelangsungan umat manusia.[55] Menjaga keturunan tidak sekadar memperbanyak anak, tetapi juga memastikan agar generasi berikutnya lahir dalam keadaan sah, sehat, dan mampu tumbuh dalam lingkungan yang baik. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai cara

[55] "فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ بَلْ سَائِرُ الْمِلَلِ عَلَى أَنَّ الشَّرِيعَةَ وُضِعَتْ لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّينُ، وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ وَعِلْمُهَا عِنْدَ الْأُمَّةِ كَالضَّرُورِيِّ

Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), 23.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

manusia untuk mencegah kelahiran *(man‘ al-ḥaml)*. Dalam ranah fikih, hal ini melahirkan dua istilah penting, ada *tanzhīm al-nasl* (pengaturan kelahiran) dan ada *taḥdīd al-nasl* (pembatasan kelahiran). Kedua istilah ini muncul dari kebutuhan untuk menjawab, sebenarnya *sampai sejauh mana manusia boleh mengatur keturunan tanpa bertentangan dengan maqāṣid al-syarī‘ah?*

Perbedaan makna antara *tanzhīm* dan *taḥdīd* berimplikasi pada bedanya status hukum. Karena itu, memahami batas keduanya sangat penting agar upaya pengaturan kelahiran tidak tergelincir menjadi pelanggaran terhadap tujuan syariat.

Tanzhīm al-Nasl merupakan upaya pengaturan kelahiran dengan cara sementara dan dapat dipulihkan kembali, sehingga tidak menghilangkan kemampuan seseorang untuk memiliki keturunan secara permanen.[56] Tujuan utamanya bukan menolak keturunan, tetapi menunda kehamilan dalam jangka waktu tertentu demi kemaslahatan keluarga, kesehatan, atau pertimbangan syar‘i lainnya. Secara umum, terdapat dua metode *tanzhīm al-nasl* dalam mencegah kehamilan:

Pertama, metode tradisional, yang dikenal dalam literatur fiqh sebagai *‘azl,* mengeluarkan mani di luar rahim sebelum terjadi pembuahan. Metode ini telah dikenal sejak masa Nabi *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam* dan dibolehkan oleh para fuqahā’. Inti dari *‘azl* adalah mencegah pertemuan antara sperma dan ovum,

[56] *Tanzhīm al-Nasl, Dabṭ al-Nasl, Taḥdīd al-Nasl, Taḥakkum fi al-Nasl,* atau *Tanzhīm al-Usrah* semua istilah ini sebenarnya menunjuk pada satu hal yang sama: mengatur jumlah anak dalam keluarga. Istilah-istilah ini muncul di masa modern untuk menggantikan konsep lama *‘azl* yang dikenal di kalangan Arab dan para ulama dulu. Intinya sederhana: orang tua diberi cara untuk merencanakan keluarga, supaya jumlah anak tidak terlalu banyak, agar bisa dirawat dengan baik, dibesarkan dengan layak, dan kehidupan keluarga tetap seimbang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga kehamilan tertunda tanpa menghilangkan kemampuan reproduksi. Kemudian, berupa obat-obatan dan sejenisnya.

Kedua, metode modern yaitu penggunaan alat atau teknologi medis untuk menunda kehamilan. Bentuknya antara lain pil kontrasepsi, suntikan hormon, kondom, spiral (IUD), dan implan. Meskipun mekanismenya berbeda-beda ada yang menekan ovulasi, menghalangi perjalanan sperma, atau mengubah kondisi rahim namun seluruhnya memiliki fungsi yang sama sebagaimana *'azl*, yakni mengatur jarak kelahiran tanpa menghapus kesuburan secara permanen.

Dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*, *tanzhīm al-nasl* tidak bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan) karena tindakan tersebut tidak memutus keturunan dan tidak merusak organ reproduksi. Melainkan hanya mengatur proses reproduksi agar berjalan sesuai dengan kemampuan fisik, kesehatan, dan kondisi keluarga. Dengan demikian, *tanzhīm al-nasl* termasuk dalam bentuk tadbīr (pengaturan) yang dibenarkan selama tidak disertai niat menolak karunia Allah secara mutlak atau menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Maka setiap kontrasepsi yang masuk dalam kategori tanzhīm al-nasl hukumnya dibolehkan syariat.

Berbeda dengan *tanzhīm al-nasl* yang bersifat sementara dan dapat dipulihkan, *taḥdīd al-nasl* berbeda, *taḥdīd al-nasl* berarti tindakan yang menghilangkan kemampuan memiliki keturunan untuk selamanya dan bersifat permanen, baik pada laki-laki maupun perempuan. Secara praktik, metode *taḥdīd al-nasl* dibagi menjadi dua:

Pertama, metode tradisional. Pada masa lalu, sebagian orang berupaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menahan dorongan seksual dengan cara ekstrem, seperti melakukan kebiri (*ikhtiṣā'*) yakni dengan cara memotong testis (buah zakar) agar tidak lagi memiliki hasrat biologis maupun kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Cara ini pernah muncul pada masa sahabat, namun dilarang keras oleh Rasulullah:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى أَو اخْتَصَى

Bukanlah termasuk diantara golongan kami orang yang mengebiri orang lain maupun mengebiri dirinya sendiri.

Alasan diharamkannya dijelaskan oleh Imam Al-Munāwī dalam *Fayḍ al-Qadīr* sebagai berikut:

(لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَصَى) أَي سَلَّ خُصيَّةَ غَيْرِه (أَو اخْتَصَى) سَلَّ خُصيَّةَ نَفْسه أَي لَيْسَ من فعل ذَلك من يهتدون بهدينا، فالْخصي حرام شديد التَّحريم لما فيه من الْمفَاسد الْكَثِيرَة كتعذيب النَّفس والتَّسوية مع إِدْخَال الضَّرر الَّذي رُبَّمَا أَفْضى إِلَى الْهَلَاك وإبطال معنى الرُّجولَيَّة وتغيير خلق الله وكفر النِّعمة، فَإِنَّ خلق الإِنْسَان رجلًا من النِّعم الْجَسِيمة فإذا أَزَال ذَلك فقد تشبَّه بالْمَرْأَة واختار النَّقْص عَلَى الْكَمَال

(Bukan termasuk golongan kami orang yang mengebiri orang lain ataú dirinya sendiri.) Maksudnya, orang yang melakukan hal itu bukanlah termasuk orang yang mengikuti petunjuk kami. Kebiri adalah perbuatan yang sangat haram karena mengandung banyak kerusakan, seperti menyiksa diri, menimbulkan bahaya yang dapat berujung kematian, menghapus makna kelelakian, mengubah ciptaan Allah, serta mengingkari nikmat-Nya. Sebab, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki merupakan nikmat besar; maka barang siapa menghilangkannya, berarti menyerupai wanita dan memilih kekurangan atas kesempurnaan.[57]

Dengan demikian, metode kuno seperti kebiri tidak dibenarkan dalam Islam, karena termasuk tindakan mengubah ciptaan Allah dan menghilangkan potensi keturunan secara permanen. Selain kebiri, para ulama mengharamkan *kāfūr* dan obat-obatan yang memutus syahwat secara permanen. Namun, apabila obat-obatan itu hanya untuk melemahkan nafsu syahwat sementara maka

[57] Zayn al-Dīn Muḥammad al-Munāwī, *Faidh al-Qādir Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr*, (Kairo: al-Maktaba al-Tijāriyya al-Kubrā, 1356 H), 5, 386.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dimakruhkan.[58]

Kedua, metode modern. Pada masa kini, muncul berbagai metode baru yang digunakan untuk mencegah kehamilan secara permanen, seperti *tubektomi*. Tubektomi dilakukan pada perempuan dengan cara memotong, mengikat, atau menutup saluran tuba falopi yaitu saluran yang menghubungkan indung telur (ovarium) dengan rahim. Dengan tertutupnya saluran ini, sel telur tidak lagi dapat bertemu dengan sperma, sehingga pembuahan tidak mungkin terjadi. Prosedur ini biasanya dilakukan melalui pembedahan kecil (*operasi minor*) di bagian perut bawah, baik setelah melahirkan maupun melalui tindakan medis terencana. Secara medis, efek tubektomi bersifat permanen dan hampir tidak dapat dipulihkan.[59] Oleh karena bersifat permanen maka tindakan ini termasuk *taḥdīd al-nasl* yang diharamkan, karena secara sengaja meniadakan potensi keturunan yang merupakan salah satu maqāṣid utama dalam syariat Islam, yaitu *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan).

4. 1 Perbedaan Tanzhim dengan Tahdid an-Nasl

Aspek	Tandẓīm al-Nasl	Taḥdīd al-Nasl
Hukum	Boleh	Haram
Sifat	Temporer dan revesible	Permanen dan irrevesible
Contoh	Pil KB, IUD, kondom	Tubektomi, kebiri

[58] فَإِنْ قَطَعَ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ حَرُمَ، وَإِنْ لَمْ يَقْطَعْهَا بِالْكُلِّيَّةِ بَلْ يَفْتُرُهَا كُرِهَ. وَمِثْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ يَجْرِي فِي اسْتِعْمَالِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا يَمْنَعُ الْحَبَلَ، فَإِنْ كَانَ يَقْطَعُ مِنْ أَصْلِهِ حَرُمَ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ يُبَطِّئُهُ كُرِهَ.

Abū Bakr ʿUthmān ibn Muḥammad Shaṭṭā al-Dimyaṭī al-Shāfiʿī, *Iʿānat ál-Ṭālibīń ʿalā Ḥall Alfāẓ Fatḥ al-Muʿīn* (Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1418 H/1997 M), 4, 142.

[59] Ema Pristi Yunita, *Penggunaan Kontrasepsi dalam Praktik Klinik dan Komunitas*. (Malang: Universtitas Brawijaya Press, 2019), 63–64.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dampak Pada Hifz al-Nasl	Potensi keturunan tetap terpelihara	Keturunan diputus permanen

Setelah kita memahami bagaimana Islam memandang pengendalian kelahiran mulai dari masa Nabi *ṣallāhu ʿalayhi wa salām* hingga munculnya berbagai metode modern kini muncul satu pertanyaan besar: sampai di mana batas yang dibolehkan syariat?

Dari sinilah lahir dua istilah penting dalam fikih: *tandẓīm al-nasl* dan *taḥdīd al-nasl*. Sekilas keduanya tampak mirip, sama-sama berbicara tentang mengatur kelahiran. Namun sesungguhnya, keduanya berbeda. *Tandẓīm* berarti mengatur jarak atau waktu kelahiran dengan tujuan kebaikan keluarga sementara *taḥdīd* berarti membatasi keturunan secara permanen, hingga menutup kemungkinan lahirnya generasi penerus.

Dan di titik perbedaan inilah, konsekuensi hukumnya menjadi sangat jauh berbeda. Islam memberi ruang bagi pengaturan sementara (*tandẓīm*) selama ada alasan syar'i yang jelas, tetapi menolak keras segala bentuk pemutusan keturunan secara permanen (*taḥdīd*), karena bertentangan dengan maqāṣid syarī'ah terutama ḥifẓ al-nasl, menjaga keberlangsungan generasi manusia.

Lalu di manakah posisi vasektomi? Apakah ia termasuk pengaturan yang bersifat sementara, atau justru pemutusan yang bersifat permanen? Apakah dapat disamakan dengan *'azl* di masa Nabi *ṣallāhu ʿalayhi wa ssalām*, atau berbeda secara prinsip?

Pembahasan akan dimulai dengan penjelasan tentang apa itu vasektomi dari sisi medis tentang bagaimana prosedurnya, apa efeknya, dan apakah benar

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bisa “dipulihkan” seperti yang sering diklaim sebagian pihak. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana fiqih memandang tindakan ini melalui beberapa aspek penting: tujuan menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*, larangan mengubah ciptaan Allah *(taghyīr khalqillāh)*, serta niat dan kesukarelaan pelaku.

Pada akhirnya, skripsi ini akan menegaskan posisi hukum vasektomi dalam pandangan Islam. Semua argumen pembolehan seperti alasan kesejahteraan, niat baik, atau kemungkinan dibalikkan *(reversibel)* akan dikaji secara jernih dan proporsional. Dari sinilah akan tampak bahwa masalah vasektomi bukan sekadar isu medis atau kebijakan, melainkan persoalan moral, spiritual, dan maqāṣid yang menyentuh sendi paling dalam dari syariat: menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Untuk menghukumi itu maka yang langkah pertama dengan menentukan deskripsi *“apa itu vasektomi”*.

1. Pengertian dan Prosedur Medis Vasektomi

Secara medis, vasektomi dilakukan dengan cara memotong dan menutup saluran sperma (*vas deferens)*, yaitu saluran yang menghubungkan testis (tempat produksi sperma) dengan saluran keluarnya air mani. Dengan terputusnya saluran ini, sperma tidak lagi bercampur dengan cairan semen. Akibatnya, meskipun seorang pria tetap bisa berhubungan intim dan mengeluarkan cairan mani seperti biasa, cairan itu sudah tidak mengandung sel sperma yang dapat menyebabkan kehamilan.

Tindakan vasektomi dilakukan oleh tenaga medis terlatih dengan prosedur yang tergolong cepat dan sederhana. Pasien biasanya dibius lokal, sehingga tetap sadar tetapi tidak merasakan sakit di area yang dioperasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dokter kemudian membuat sayatan kecil di bagian skrotum untuk menemukan dan memotong saluran sperma di kedua sisi. Setelah itu, ujung saluran tersebut diikat, dibakar, atau disegel agar tidak tersambung kembali. Luka operasi kemudian ditutup, dan pasien dapat pulang pada hari yang sama.[60]

Meski terdengar menakutkan, vasektomi sebenarnya tidak memengaruhi kemampuan pria untuk berhubungan seksual. Nafsu, ereksi, dan orgasme tetap berjalan normal. Perbedaannya hanya satu: tidak ada lagi risiko kehamilan dari pasangan. Dengan kata lain, vasektomi tidak *"menghilangkan kejantanan"*, melainkan hanya menghentikan aliran sperma dari tubuh.

Namun, di balik kesederhanaannya, vasektomi bersifat permanen. Sekali dilakukan, sangat sulit bahkan hampir mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Itulah sebabnya, prosedur ini memerlukan pertimbangan matang, bukan hanya dari sisi medis, tetapi juga dari aspek moral, sosial, dan spiritual. Keputusan melakukan vasektomi bukan sekadar urusan medis, melainkan juga refleksi tentang bagaimana seseorang memandang kehidupan, tanggung jawab keluarga, dan masa depan keturunan.

Namun, perkembangan ilmu kedokteran modern membawa diskursus baru. Kini, prosedur seperti vasektomi yang dahulu dianggap pasti bersifat permanen mulai diklaim dapat "dibalikkan" atau reversibel melalui operasi tertentu sehingga sebagian kalangan pun berpendapat bahwa dengan

[60] World Health Organization, *Technical and Managerial Guidelines for Vasectomy Services* (Geneva: WHO, 1988), 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kemajuan teknologi ini, vasektomi kini tidak lagi termasuk *taḥdīd al-nasl*, tetapi bisa dipandang sebagai *tanzhim al-nasl* serupa dengan penggunaan kondom atau metode kontrasepsi sementara lainnya yang bisa "dipasang dan dilepas."

Namun, keberhasilan rekanalisasi tidaklah sama untuk semua orang. Studi besar yang dilakukan Silber menunjukkan bahwa kuncinya adalah waktu. Semakin cepat dilakukan setelah vasektomi, semakin tinggi kemungkinan sperma kembali mengalir. Semakin lama ditunda, semakin kecil peluangnya kembali mengalir.[61]

Realitanya, setelah lebih dari 15 tahun, peluang pasangan bisa hamil hanya sekitar 30%. Artinya, meski pintu medis masih bisa dibuka, tidak semua orang berhasil melewati pintu itu. Sebab, keberhasilan rekanalisasi bergantung pada beberapa faktor: lamanya waktu sejak vasektomi, kualitas teknik bedah, kondisi biologis pasien, dan kesuburan pasangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[61] Silber, Sherman J. "Results of Microsurgical Vasoepididymostomy: Role of Epididymis in Sperm Maturation." *Human Reproduction* 4, no. 3 (1989): 298–303.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lihat data berikut agar lebih jelas:[62]

4. 2 Hubungan Lama Waktu Pasca-Vasektomi dengan Tingkat Kembalinya Sperma dan Keberhasilan Kehamilan

Lama Waktu Sejak Vasektomi	Peluang Sperma Kembali (Patency Rate)	Peluang Pasangan Hamil (Pregnancy Rate)
Kurang dari 3 tahun	95–97%	70–76%
3–8 tahun	85–90%	50–55%
9–14 tahun	75–80%	40–45%
15–19 tahun	75–80%	30–35%
20 tahun ke atas	60–65%	10%

Sumber: Belker et al, vasectomyreversals.co.uk

Berdasarkan data di atas, tampak bahwa semakin lama jarak waktu antara vasektomi dan upaya reversal, semakin rendah tingkat keberhasilannya. Dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun, kemungkinan pria kembali subur hampir mencapai 97%. Namun setelah melewati dua dekade, peluang tersebut merosot tajam hingga sekitar 20–25%. Oleh karena itu, secara medis vasektomi lebih tepat dikategorikan sebagai kontrasepsi permanen, sesuai definisi para ahli.

2. Vasektomi Termasuk Taḥdīd an-Nasl

Dalam fikih, sebelum menilai hukum suatu tindakan, terlebih dahulu

[62] Arnold M. Belker, Anthony J. Thomas, Eugene F. Fuchs, John W. Konnak, dan Ira D. Sharlip, "Results of 1,469 Microsurgical Vasectomy Reversals by the Vasovasostomy Study Group," *Journal of Urology* 145, no. 3 (1991): 505–511, https://doi.org/10.1016/S0022-5347(17)38381-7

https://www.vasectomyreversals.co.uk/chance-of-success

Gert R. Dohle dan Marij Smit, "Microsurgical Vasectomy Reversal: Results and Predictors of Success," *Andrologie* 15 (2005): 167-171.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harus ditetapkan hakikat faktanya *(taḥqīq al-manāṭ)*. Artinya, apakah tindakan vasektomi memang menyebabkan hilangnya kemampuan reproduksi secara tetap *(taḥdīd al-nasl)* ataukah hanya bersifat sementara *(tanzhīm al-nasl)*.[63] Berdasarkan keterangan ahl al-khibrah (para ahli medis)[64] dari World Health Organization, vasektomi didefinisikan sebagai:

Vasectomy is a permanent method of contraception for men involving a minor surgical procedure that usually takes 5–20 minutes to perform.[65]

Definisi ini menunjukkan bahwa secara medis, vasektomi merupakan metode kontrasepsi yang bersifat permanen bukan sementara. Disebut permanen karena ini memotong dan menutup saluran sperma *(vas deferens),* sehingga sperma tidak lagi keluar saat ejakulasi. Dengan demikian, kemampuan biologis untuk membuahi telah terputus secara tetap.

Memang, secara teoritis terdapat prosedur *reversal* (penyambungan

[63] Sebagian pihak yang membela praktik vasektomi berpendapat bahwa tindakan ini hanyalah bagian dari "pengaturan keluarga," bahkan ada yang berujar, "toh masih bisa dikembalikan, tidak permanen." Pandangan semacam ini sering kali muncul karena kesalahpahaman terhadap istilah "permanen" itu sendiri.

[64] وقول القائل: هذا غرر، ومجهول، فهذا ليس حظ الفقيه ولا هو من شأنه، وإنما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدوه قمارا أو غررا فهم أعلم بذلك، وإنما حظ الفقيه: يحل كذا؛ لأن الله أباحه، ويحرم كذا؛ لأن الله حرمه، وقال الله، وقال رسوله، وقال الصحابة، وأما أن يرى هذا خطرا وقمارا، أو غررا، فليس من شأنه، بل أربابه أخبر بهذا منه، والمرجع إليهم فيه، كما يرجع إليهم في كون هذا الوصف عيبا أم لا، وكون هذا البيع مربحا أم لا، وكون هذه السلعة نافقة في وقت كذا وبلد كذا، ونحو ذلك من الأوصاف الحسية والأمور العرضية، فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية

Jika seseorang berkata: 'Ini gharar atau tidak jelas,' maka hal itu bukan urusan fuqaha dan bukan bidang mereka. Ini merupakan urusan ahl al-khibrah dalam bidang itu. Jika sesuatu dianggap judi atau spekulatif, mereka lebih mengetahuinya. Kewajiban fuqaha hanyalah mengatakan: 'Ini halal karena Allah menghalalkannya, ini haram karena Allah mengharamkannya, Allah berfirman, Rasul-Nya bersabda, dan para sahabat berkata.' Adapun menilai sesuatu sebagai berisiko, judi, spekulatif, atau menilai suatu barang cacat atau menguntungkan, itu bukan urusan fuqaha, melainkan urusan para ahli yang berpengalaman. Mereka menjadi rujukan, misalnya untuk menentukan apakah suatu sifat merupakan cacat, apakah suatu jual beli menguntungkan, atau apakah barang tertentu layak pada waktu dan tempat tertentu. Dalam hal ini, fuqaha mengikuti ahli berpengalaman sebagaimana mereka mengikuti hukum syar'i. Ibnu al-Qayyim, I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, 1411/1991), 4, 5.

[65] World Health Organization, *Technical and Managerial Guidelines for Vasectomy Services* (Geneva: WHO, 1988), 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kembali saluran sperma) melalui *vasovasostomy,* namun ini bukan jaminan dapat di kembalikan secara sempurna. Fakta medis menunjukkan tingkat keberhasilannya semakin merosot seiring waktu bahkan setelah dua puluh tahun, hampir tidak ada lagi kemungkinan sperma dapat kembali, apalagi menghasilkan keturunan. Fakta ini menguatkan bahwa secara biologis, vasektomi tergolong tindakan yang meniadakan kemampuan reproduksi secara tetap, bukan sekadar menunda. Hal ini diperkuat, keterangan Hallo doc,:

Perlu diingat bahwa KB steril adalah metode untuk mencegah kehamilan yang bersifat permanen. Setelah menjalani prosedur ini, Anda mungkin tidak bisa lagi memiliki keturunan. Sebagian wanita yang menjalani KB steril bisa saja menyesal, karena ada suatu hal yang membuat dirinya ingin memiliki anak lagi.[66]

Sehingga definisi para ahli sudah tepat jika dikatakan vasektomi sebagai metode permanen. Selanjutnya berbicara dalam perspektif fikih, suatu tindakan dikatakan permanen bukan semata karena tidak bisa diobati sama sekali, melainkan karena ia meniadakan kemampuan alami manusia untuk bereproduksi tanpa jalan kembali yang wajar atau normal. Sesuatu dianggap *lā yurja'u ilā awwalihi* (tidak dapat dikembalikan seperti semula) jika fungsi yang diciptakan Allah telah dihentikan secara tetap, dan pemulihannya hanya mungkin melalui rekayasa medis yang sulit, mahal, dan sangat terbatas keberhasilannya.

Untuk memahami ini analogi sederhananya, kontrasepsi sementara ibarat pintu yang bisa dibuka-tutup. Fertilitas bisa kembali dengan sendirinya

[66] KB Steril, Cara Mencegah Kehamilan secara Permanen," *Alodokter*, diakses 20 Oktober 2025, https://www.alodokter.com/cegah-kehamilan-secara-permanen-dengan-kb-steril

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

serta anak masih bisa lahir kapan saja.

Vasektomi berbeda, vasektomi ibarat pintu yang terkunci selamanya. Sekalinya dilakukan, kemungkinan untuk memiliki anak hilang, sehingga tentu ini bukan sekadar menunda tapi memang benar-benar mustahil memiliki anak. Dengan ini maka vasektomi jelas termasuk taḥdīd karena sifatnya permanen.

4. 3 Peta Hubungan Permanensi Tindakan dengan Kategori Taṇẓīm dan Taḥdīd al-Nasl

Kondisi Fertilitas	Dampak Reproduksi	Kategori Fiqh	Kesimpulan Hukum
Fertilitas bisa dikembalikan dengan mudah	Fertilitas dapat normal kembali	Tandẓīm al-nasl	Dihalalkan (boleh) karena sifatnya sementara
Fertilitas hampir pasti tertutup	Fertilitas sulit atau tidak bisa kembali	Taḥdīd al-nasl	Haram, karena menutup jalur keturunan secara permanen
Vasektomi	Saluran sperma dipotong, fertilitas hampir pasti tertutup	Taḥdīd al-nasl	Haram, karena menutup jalur keturunan dan efeknya permanen

Keharaman vasektomi tidak semata-mata disebabkan oleh dampaknya yang menutup kemampuan reproduksi (taḥdīd al-nasl), tetapi juga dapat dianalisis melalui prinsip *ghalabat azh-ẓann* dalam fikih[67]. Dua prinsip ini

[67] Dalam pembahasan marātib al-'ilm (tingkatan pengetahuan), para ulama ushul fiqh membagi pengetahuan menjadi empat tingkat: (1) *yaqīn*, yaitu pengetahuan pasti tanpa kemungkinan lain (dapat dianalogikan 100%); (2) *ẓann*, yaitu dugaan kuat ketika salah satu kemungkinan lebih unggul dari yang lain (secara ilustratif di atas 50%); (3) *syakk*, yaitu dua kemungkinan yang sama kuat (sekitar 50% : 50%); dan (4) *wahm*, yaitu kemungkinan yang lemah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadi standar penting dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai "permanen" atau "tidak permanen" secara hukum syar'i.

Prinsip ghalabat azh-zhann ini merupakan standar dalam fiqh yang memungkinkan ulama menetapkan hukum ketika terdapat dugaan kuat (probabilitas >50%) mengenai hasil suatu tindakan. Dengan kata lain, jika mayoritas indikasi menunjukkan akibat tertentu, maka hukum fiqh dapat ditetapkan berdasarkan dugaan tersebut.[68] Hal ini sebagaimana dibicarakan oleh Wahbah az-Zuhayli:

قال الزركشي: يجوز استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت دون وقت كالعزل، ولايجوز التداوي لمنع الحبل بالكلية. أو ربط عروق المبايض إذا ترتب عليه امتناع الحمل في المستقبل، والعبرة في ذلك لغلبة الظن، أي احتمال مافوق ٥٠%. وكذلك الحكم في تعقيم الرجل

Imam Az-Zarkasyi menerangkan: "Bahwasanya boleh menkonsumsi obat untuk mencegah kehamilan pada waktu tertentu sebagaimana hukum 'azl, namun tidak boleh melakukan pengobatan yang menyebabkan kemandulan secara permanen, seperti mengikat saluran ovarium (rabṭu 'urūq al-mabāyiḍ) apabila hal itu menyebabkan tidak mungkinnya hamil di masa depan. Dalam hal ini, ukuran yang dijadikan acuan adalah ghalabat azh-zhann (dugaan kuat) yakni apabila kemungkinan dampaknya melebihi lima puluh persen. Hukum yang sama juga berlaku dalam kasus sterilisasi pada laki-laki.[69]

Sebagai perbandingan, alasan kontrasepsi sementara seperti pil KB

(di bawah 50%). Adapun yang dimaksud *ghalabat al-ẓann* adalah dominannya salah satu sisi secara kuat (misalnya secara ilustratif 70–90%), meskipun belum mencapai tingkat *yaqīn*. Dalam fiqh, mayoritas hukum hasil ijtihad mujtahid dibangun di atas *ghalabat al-ẓann*.

ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول منه: اليقين: وهو الذي يقتضي حصول تمام العلم، بحيث لا يبقى الإنسان مترددا في معلومه، ويليه الظن: وهو حصول جمهور العلم، بحيث يكون الحصول أرجح لدى الإنسان من خلافه. والشك: هو استواء الطرفين، فيبقى الإنسان مترددا بين الأمرين، واقفا بينهما حائرا. والوهم: هو مقابل الظن.

Muhammad al-Hasan al-Daddū al-Shanqītī, *Sharḥ al-Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh,* diakses melalui situs Shamela, https://shamela.ws/book/7689/26 , 2, 5.

[68] Sulaimān ibn ʿUmar ibn Manṣūr al-ʿAjīlī al-Azharī, *Futūḥāt al-Wahhāb bi-Taūḍīḥ Sharḥ Minhāj al-Ṭullāb al-Maʿrūf bi-Ḥāshiyat al-Jammal* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), 5, 491.

[69] Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 194–195.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

atau kondom dinilai halal oleh para ulama karena fertilitas umumnya tetap ada setelah penggunaan dihentikan. Dalam hal ini, probabilitas kesuburan kembali tinggi, bahkan mencapai ≥90%, sehingga mayoritas indikasi menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak menimbulkan infertilitas permanen.

Sebaliknya, vasektomi tidak dapat diukur melalui prinsip *ghalabat azh-zhann,* karena efeknya bersifat final dimana seorang pria yang menjalani vasektomi secara permanen tidak akan bisa memiliki anak. Dari sini sudah jelas bahwa probabilitas hasil yang diharapkan untuk menilai halal atau haram tidak dapat diterapkan, karena mayoritas hasilnya tetap infertil.

Jika kita[70] geser ke kemungkinan reversible, meskipun prosedur medis memungkinkan pembalikan, kenyataannya tidak semua pasien dapat dilakukan pembalikan dengan sukses. Dalam sebuah studi terhadap 256 pria yang sudah menjalani pembalikan vasektomi, memang benar sperma mereka kembali muncul rata-rata 91 juta per ejakulasi. Namun, yang tampak sehat belum tentu subur. Hanya sekitar 36% sperma yang masih hidup, gerak sperma *(motilitas)* turun drastis jadi 25%, dan kemampuan total untuk membuahi hanya sekitar sepertiga dari normal. Bahkan, separuh dari mereka membentuk antibodi yang justru menyerang sperma mereka sendiri.[71]

Artinya, sekalipun secara medis salurannya bisa "disambung" lagi,

[70] Penggunaan kata "kita" di sini bukan berarti secara harfiah Anda dan saya benar-benar mengetahui bersama topik yang dibahas. Kata "kita" lebih berfungsi sebagai gaya retorika, untuk melibatkan pembaca dan membuatnya ikut "terlibat" dalam topik yang sedang dibicarakan.

[71] Ronald L. Urry, J. Bennion Heaton, Monty Moore, dan Richard G. Middleton, *"A Fifteen-Year Study of Alterations in Semen Quality Occurring after Vasectomy Reversal,"* Fertility and Sterility 53, no. 2 (1990): 203–390, https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)53292-0

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sistem reproduksi tidak sepenuhnya pulih. Ada kerusakan yang sulit dikembalikan. Tidak hanya itu, studi yang dilakukan Karl Miller, M.D., menyatakan pascaoperasi pembalikan, saluran sperma pada pasien diatas 10 tahun memang terbuka kembali pada 73% pasien, namun hanya 31% yang berhasil mengantarkan istrinya hamil. Menariknya, sebagian besar pasien sekitar 73% tidak cukup hanya menjalani prosedur penyambungan saluran sperma *(vasovasostomy)* yang relatif sederhana. Mereka justru memerlukan tindakan lanjutan yang jauh lebih kompleks, yaitu vasoepididymostomy, yakni penyambungan langsung antara saluran sperma *(vas deferens)* dan saluran halus di testis *(epididymis),* tempat sperma pertama kali diproduksi dan dimatangkan.

Sekilas mungkin terdengar sepele seolah hanya perkara "menyambung yang terputus." Namun secara medis, prosedur ini jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Saluran yang harus disambung berdiameter sangat kecil, hanya beberapa milimeter, sementara epididymis bahkan lebih halus lagi, setipis sehelai rambut. Dokter bedah harus bekerja di bawah mikroskop dengan ketelitian luar biasa, menggunakan benang yang lebih tipis dari serat sutra, dan memastikan tidak ada celah sedikit pun yang dapat menggagalkan aliran sperma.

Setiap jahitan adalah pertaruhan, jaringan yang sudah lama terputus akibat vasektomi biasanya telah mengalami pengerasan dan pembentukan jaringan parut *(fibrosis),* sehingga sulit untuk disambung kembali tanpa risiko kebocoran atau sumbatan ulang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menariknya, Karl Miller, M.D., menyebutkan rata-rata sperma motil setelah operasi hanya sekitar 38 juta, jauh di bawah kadar normal pria sehat yang mencapai ratusan juta. Sperma-sperma itu ada, namun lemah dan kehilangan daya juang untuk mencapai sel telur.[72]

Karena itu, kebutuhan akan tindakan serumit dan ketidakpastian ini sesungguhnya menggambarkan satu kenyataan medis yang tidak bisa diabaikan bahwa vasektomi meninggalkan kerusakan struktural yang mendalam pada sistem reproduksi pria. Ia bukan sekadar tindakan "memotong sementara," melainkan intervensi yang mengubah anatomi dan fungsi tubuh secara signifikan dan sering kali tidak dapat sepenuhnya dikembalikan, betapapun canggih teknologi bedah modern saat ini.

Dari perspektif fiqh, ini semakin menegaskan bahwa vasektomi tidak dapat dianggap halal berdasarkan prinsip *ghalabat azh-zhann*, karena probabilitas keberhasilan terlalu rendah dan mayoritas indikasi menunjukkan infertilitas permanen.[73] Dengan demikian upaya mengembalikan vasektomi Melalui bedah *(vasectomy reversal),* keberhasilan itu sangat tidak pasti, karena tergantung:

[72] Karl Miller, "Repeat Vasectomy Reversal Effective After Prior Failures," *American Family Physician* 59, no. 11 (1999): 3191–3192. https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/1999/0601/p3191.html?

[73] *"If the interval had been less than 3 years patency was 97% and pregnancy 76%, 3 to 8 years 88% and 53%, 9 to 14 years 79% and 44% and 15 years or more 71% and 30%."* Belker AM, et al., "Results of 1,469 Microsurgical Vasectomy Reversals by the Vasovasostomy Study Group," *Journal of Urology* 145, no. 3 (1991): 505–511, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1997700/

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Lamanya waktu sejak prosedur dilakukan.

b. Kondisi jaringan sperma dan saluran reproduksi.

c. Kemampuan teknis prosedur bedah.

Dalam kasus vasektomi, standar *ghalabah dzan* tidak bisa dipenuhi karena:

a. Hasil akhir sangat spekulatif (*ghoror*).

b. Efeknya bersifat final bagi mayoritas, tapi tidak bisa dijadikan dasar dugaan kuat untuk hukum.

c. Ketidakpastian reversibilitas membuat hukum tidak bisa didasarkan pada probabilitas yang "mayoritas pasti".

Artinya, vasektomi tidak bisa dihalalkan dengan dalil ghalabat azh-zhann, berbeda dengan kontrasepsi sementara yang jelas bersifat reversible. Dari perspektif fiqh, tindakan ini tetap haram, karena ketidakpastian hasilnya menambah risiko syubhat (ghoror).

4. 4 Standart Fikih Kategori Kontrasepsi Permanen atau Sementara

Tindakan	Probabilitas Fertilitas Kembali	Reversibilitas	Hukum Fiqh
Standart *ghalabat azh-zhann*	**50%**	**wajib**	**Halal**
Kontrasepsi Sementara	≥90%	Pasti	Halal
Vasektomi	?	?	Haram

3. Termasuk Taghyîr Khalqillāh

Dalam ushul fiqh, terdapat kaidah yang menjadi pegangan dalam menilai setiap tindakan yang menyentuh ciptaan Allah:

الأصل في تغيير خلقة الإنسان التحريم، إلا لضرورة أو مصلحة راجحة

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hukum asal segala tindakan yang mengubah ciptaan manusia adalah haram, kecuali terdapat darurat atau maslahat syar'i yang jelas.

Kaidah ini menegaskan bahwa tubuh manusia bukan sekadar milik pribadi, melainkan amanah Allah. Setiap tindakan yang menonaktifkan organ atau mengubah fungsi alami tubuh dilarang kecuali ada alasan syar'i yang mendesak. Untuk memahami hukum suatu tindakan pada akhirnya boleh atau tidak, penting membedakan antara tahsīn dan taghyîr.

a. Tahsīn adalah perbaikan atau perawatan yang sesuai fitrah dan tidak mengubah *hakikat ciptaan Allah*. Contohnya termasuk: memotong rambut, memotong kuku, khitan, mencukur bulu ketiak, dan merapikan kumis dan lain-lain, ini termasuk perbuatan yang diperbolehkan dalam Agama.[74] Sebagaimana Sabda Nabi:

(الْفِطْرَةُ خَمْس)أَو خَمْس مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ

Ada lima perkata fitrahnya manusia diantaranya berkhitan, ḿémangkas bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memendekan kuku, dan mencukur kumis. (HR. Bukhari)[75]

[74] وليس من تغيير خلق الله التصرف في المخلوقات بما أذن الله فيه فإنّ الختان من تغيير خلق الله ولكنّه لفوائد صحية ، وكذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار، وكذلك ثقب الآذان للنساء لوضع الأقراط والتزين.

"Dan tindakan terhadap makhluk yang diperbolehkan oleh Allah bukan termasuk mengubah ciptaan-Nya. Karena khitan termasuk mengubah ciptaan Allah, tetapi dilakukan karena manfaat kesehatan. Demikian pula, mencukur rambut dilakukan untuk manfaat mencegah sebagian bahaya. Begitu juga, melubangi telinga bagi perempuan untuk menggantungkan anting-anting dan berhias." Muḥammad al-Tāhir Ibn ʿĀshūr, *At-Tahrīr wa al-Tanwīr*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2021) 5, 205.

[75] Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Dr. Muṣṭafā Dīb al-Baghā (Dimashq: Dār Ibn Kathīr wa Dār al-Yamāmah, 1993), 2209.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAGE SIDDIQ
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Taghyîr, justru sebaliknya, adalah tindakan yang mengubah hakikat atau fungsi ciptaan Allah dan bersifat permanen.[76] Seperti mengebiri, memotong organ reproduksi, mentato, atau menghilangkan fungsi tubuh secara permanen dan hukumnya haram.

Standart ulama untuk menentukan suatu perubahan apakah masuk dalam kategori *tahsīn* atau *taghyîr* ini disebutkan dalam *Nuzhat al-Muttaqin*, jika perubahan bersifat permanen maka termasuk *taghyîr* dan jika sementara maka masuk tahsīn. Selain itu perubahan *tahsīn,* hanya berlaku *ḥājah syarʿiyyah yang muʿtabarah* semisal menghilangkan *al-ḍarar* (bahaya), menghilangkan *al-ʿayb* (cacat), atau *masyaqqah syadīdah* (kesulitan berat) pada kasus medis yang memang membahayakan nyawa. Adapun motifnya selain itu misalnya untuk kecantikan, sterilisasi dan lainnya maka masuk kategori tahyir yang

diharamkan. [77]

Vasektomi dari sudut pandang ushul dan *maqāṣid al-syarī'ah,* tindakan ini jelas termasuk *taghyîr khalqillah yang dilarang*, bukan *tahsīn*, disebabkan karena:

a. Menghilangkan fungsi reproduksi, inti dari penciptaan manusia.

[76] التغيير: هو إحداث شيئ لم يكن قبله

taghyîr adalah menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada.

Abū al-Ḥasan 'Alī b. Muḥammad al-Sharīf al-Jurjānī, *al-Ta'rīfāt* (Beirut: Dar Kutub Alamiyyah, 2013), 68.

[77] أفاد الحديث لا يجوز تغيير شيء من الخلقة عن الصفة التي خلق الله تعالى عليها الإنسان سواء كان التغيير بزيادة أو نقص للتجميل أو غيره إلا إذا كانت هناك ضرورة طبية فيجوز النزع أو الزيادة، وهذا في التغيير الذي يبقى، ومنه ما ذُكر في الأحاديث من الوشم والتفلج، وأما الذي لا يبقى كالصبغ بالحناء فقد أجازه العلماء إذا لم يطلع عليه أجنبي بالنسبة للنساء

Mustafa Dib al-Bugha, Muhyiddin Mistu, Ali Syarbaji, dan Muhammad Amin Luthfi, *Nuzhat al-Muttaqīn Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn* (Damaskus–Beirut: Dar Ibn Kathir, 1996), 2, 149.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Bersifat permanen.

c. Tidak ada darurat syar'i atau maslahat yang menjustifikasi pemutusan fungsi reproduksi demi alasan duniawi. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Dan sesungguhnya Aku akan menyesatkan mereka, dan benar-benar akan mengubah ciptaan Allah.(An-Nisa: 119)

Syaykh al-Nawāwī al-Bantānī dalam kitabnya Marāḥ Labīd menjelaskan:

فليغيرن خلق الله" صورة وصفة كاخصاء العبيد وفقء العيون وقطع الاذان والوشم والوشر ووصل الشعر

Dan sungguh mereka akan mengubah ciptaan Allah" baik dalam bentuk rupa dan sifat, seperti mengebiri kemaluan budak, mencungkil mata, mengiris telinga, mentato, mengikir gigi, dan menyambung rambut.[78]

Para ulama Al-Qurṭubī, Ibn al-Jawzī, An-Nawāwī, Ibn Kathīr menegaskan bahwa larangan ini tidak terbatas pada perubahan fisik, tetapi juga mencakup fungsi organ. Karena vasektomi menutup fungsi organ reproduksi maka termasuk larangan ini dengan *qiyās* haramnya kebiri.

Untuk memudahkan pemahaman, kita dapat menggunakan metode *qiyās*. Misalnya:

a. Seseorang menjahit mulutnya karena takut makan berlebihan. Tindakan ini jelas tidak sah dan bahkan dianggap menyiksa diri. Fungsi makan, yang Allah ciptakan, telah dihalangi tanpa alasan darurat.

b. Seseorang mensterilkan mata agar tidak melihat aurat. Meski niat baik, tindakan ini haram, karena mengubah fungsi alami ciptaan Allah secara permanen.

[78] Muḥammad bin 'Umar Nawawī al-Jāwī, *Tafsīr al-Munīr: Marāḥ Labīd li-Kaşfi Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013/1434 H), 1, 228.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Seorang wanita sehat membuang rahim hanya karena tidak ingin repot hamil. Tindakan ini dilarang karena menghilangkan fungsi reproduksi tanpa darurat syar‘i.

Illat (sebab hukum) dari semua kasus di atas adalah penghilangan fungsi alami ciptaan Allah tanpa darurat atau maslahat syar‘i. Begitu juga dengan vasektomi yang memiliki illat yang sama yaitu menghilangkan kemampuan reproduksi demi alasan duniawi tanpa alasan yang darurat, maka hukumnya haram. Berdasarkan kaidah ushul, tafsir Qur’an, *qiyās*, dan fakta medis:

a. Vasektomi bukan bagian dari *hifẓ al-nasl*, karena menghentikan kesinambungan keturunan.
b. Tindakan ini termasuk *taghyîr khalqillāh* yang dilarang, karena mengubah fungsi ciptaan Allah secara permanen.

Dengan demikian, dari kacamata fiqh maupun *maqāṣid al-syarī‘ah*, vasektomi diharamkan, karena menonaktifkan fungsi alami alat reproduksi dan bertentangan dengan tujuan syariat yang paling fundamental: *ḥifẓ al-nasl*, menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. 5 Posisi Vasektomi dalam Klasifikasi Taḥsīn dan Taghyīr Khalq Allāh

Kategori	Contoh / Definisi	Hukum
Tahsīn	Perbaikan/perawatan sesuai fitrah, tidak mengubah fungsi ciptaan (misal: khitan, potong kuku, rapikan kumis)	Halal
Tahyîr	Mengubah hakikat/fungsi ciptaan secara permanen (misal: kebiri, mentato, memandulkan)	Haram
Vasektomi	Menutup saluran sperma, menghilangkan fungsi reproduksi laki-laki secara permanen	Haram

4. Termasuk Jarḥ li Ghayri al-ḥājah al-Maṭlūbah

Sebelum masuk ke pembahasan ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu bahwa tema pelukaan tubuh tanpa alasan syar‘i berbeda dengan tema yang telah dibahas pada bab sebelumnya, yaitu *taghyīr khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah).

Keduanya meski sama-sama berkaitan dengan tubuh manusia, tetapi berbeda pada sisi dan bentuk pelanggarannya. *Taghyīr khalqillāh* berarti mengubah bentuk, sifat, atau ciptaan asli tubuh manusia secara permanen seperti operasi plastik demi kecantikan, menato kulit, atau mengubah jenis kelamin. Semua itu haram karena menentang ciptaan Allah dan mengubah fitrah yang telah ditetapkan-Nya.

Adapun *jarḥ li ghayri al-ḥājah al-maṭlūbah* berarti melukai tubuh atau menghilangkan sebagian fungsinya tanpa alasan syar‘i yang dibenarkan. Ia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak selalu mengubah bentuk lahiriah, tetapi menimbulkan *kerusakan pada fungsi tubuh* yang seharusnya dijaga.

Dalam perspektif hukum Islam, tubuh manusia bukanlah milik pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati. Ia adalah amanah dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyakiti atau merusak tubuh hanya dibolehkan jika ada kebutuhan nyata (*ḥājah*) yang syar'ī.[79]

Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan, kesehatan, atau kelapangan hidup, sehingga tanpa pemenuhan kebutuhan tersebut akan menimbulkan kesulitan, kesempitan, atau bahaya. Dalam konteks fikih, kebutuhan (*ḥājah*) ini memiliki pengaturan khusus untuk memastikan bahwa hukum syariat hanya melonggarkan aturan ketika benar-benar diperlukan dan sesuai kadar kebutuhan (*biqadr*). Beberapa kriteria kebutuhan yang dibenarkan antara lain:[80]

a. Kesulitan harus berat dan tidak biasa

[79] Berbeda dengan ideologi Ateis yang menjadikan tubuh manusia milik dirinya sepenuhnya, sehingga manusia dapat bebas melakukan apapun. Termasuk "memutuskan" tidur dengan siapa, mengandung atau tidak, minum alkohol, atau bahkan mengakhiri hidup.

[80] ١. أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي شديدة لدرجة الحرج غير المعتاد.

٢. أن يكون معيار تقدير تلك الحاجة هو النظر إلى أوساط الناس ومجموعهم بالنسبة إلى الحاجة العامة، وإلى أوساط الفئة المعنية إذا كانت الحاجة خاصة.

٣. أن تكون الحاجة متعينة بحيث لا يوجد سبيل آخر للوصول إلى الغرض سوى مخالفة الحكم العام.

٤. أن تُقدَّر تلك الحاجة بقدرها، كما هو الحال بالنسبة للضرورات.

٥. ألا يخالف الحكم المبني على الحاجة نصًّا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ فيما يتعلق بذلك الأمر، وألا يعارض قياسا صحيحا أقوى منه، وأن يكون مندرجا في مقاصد الشرع، وألا تفوت معه مصلحة أعظم.

ʿAbd al-Ghafūr Muḥammad al-Bayātī, *al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah fī al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah: Mawsūʿah Shāmilah lil-Qawāʿid al-Fiqhiyyah fī Fiqh al-Usrah, Dirāsah Taʾṣīliyah Taṭbīqiyyah Muqāranah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2019), 291–292.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Diukur dari rata-rata orang atau kelompok terkait.
c. Harus tidak ada jalan lain untuk mencapai tujuan.
d. Dilakukan sesuai kadar yang dibutuhkan.
e. Tidak bertentangan dengan nash, qiyas, *maqāṣid syariah*, dan maslahat lebih besar.

Karena itu, setiap bentuk pelukaan, pemotongan, atau penghentian fungsi tubuh harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas. Kebutuhan yang itu sifatnya adakalanya *dharūriyyāt* (kebutuhan darurat) dan adakalanya *ḥājiyyāt* (kebutuhan penting) sebagaimana keterangan Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtār asy-Syanqīṭī:

a. Dikatakan mencapai tingkat *dharūriyyāt* pada kondisi di mana dikhawatirkan nyawa akan hilang, sehingga para dokter terpaksa melakukannya demi menyelamatkan pasien dari kematian.[81] Contohnya Seorang pasien mengalami pendarahan hebat di perut atau kaki, dan satu-satunya cara menyelamatkan hidupnya adalah memotong bagian tubuh yang terinfeksi atau rusak agar penyakit tidak menyebar dan menyebabkan kematian. Maka hal ini dibolehkan karena merupakan tingkat kebutuhan tertinggi yang menyebabkan adanya *rukhshah* (keringanan) dalam syariat.
b. Adapun tingkat *ḥājiyyāt* adalah kondisi yang tidak sampai pada kekhawatiran terhadap hilangnya nyawa, namun dokter tetap melakukan tindakan pemotongan tersebut untuk menghindari bahaya rasa sakit dan

[81] فيصل إلى مرتبة الضروريات في الأحوال التي يخشى فيها من فوات النفس، فيلجأ الأطباء إلى فعله إنقاذا للمريض من الموت.
Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqīṭī, *Aḥkām al-Jirāḥah al-Ṭibbiyyah wa al-Ātsār al-Mutarattibah ʻAlayhā* (Jeddah: Maktabat al-Ṣaḥābah, 1415 H/1994 M), 297.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesulitannya. Misalnya, Operasi mengangkat wasir (ambeien) atau mengangkat batu ginjal, yang kalau tidak dioperasi tidak sampai menyebabkan kematian, tapi menimbulkan rasa sakit luar biasa dan mengganggu aktivitas.[82]

Hal ini ditegaskan dalam oleh Imam an-Nawawī:

الْكَيُّ بِالنَّارِ إِنْ لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ حَرَامٌ لِدُخُولِهِ فِي عُمُومِ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللهِ وَفِي تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ وَإِنْ دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ إِنَّهُ مَوْضِعُ حَاجَةٍ جَازَ فِي نَفْسِهِ وَفِي سَائِرِ الْحَيَوَانِ

Pembakaran (atau melukai tubuh) dengan api, jika tidak ada kebutuhan, adalah haram karena termasuk merusak ciptaan Allah dan menyiksa makhluk. Namun jika ada kebutuhan nyata, para ahli (ahli fiqh dan medis) membolehkan pelukaan itu pada dirinya sendiri maupun pada hewan lain.[83]

Artinya, melukai tubuh dengan api tanpa kebutuhan nyata adalah haram, karena termasuk merusak ciptaan Allah dan menyiksa makhluk-Nya. Namun, beliau menambahkan bahwa jika ada kebutuhan yang nyata (ḥājah) dan diakui oleh para ahli, tindakan itu boleh dilakukan. Dari ibarah ini kita dapat logika penting bahwa tubuh hanya boleh dilukai jika ada kebutuhan nyata. Tanpa itu, tindakan apapun yang merusak tubuh tetap haram. Jika dilakukan maka memenuhi kriteria tersebut masuk dalam *Tahyir Khalqillah* yang dilarang.

Misalnya, jika seseorang mengalami jaringan tubuh yang mati akibat infeksi, tindakan membakar atau memotong jaringan tersebut untuk mencegah penyebaran penyakit adalah dibolehkan. Demikian pula,

[82] وأما مرتبة الحاجيات فهي التي لا تصل إلى درجة الخوف على النفس من الهلاك، ولكن يلجأ الأطباء فيها إلى القطع دفعا لضرر الآلام ومشقتها ومن أمثلتها ما يجري في جراحة البطن من قطع البواسير

Muḥammad ibn Muḥammad al-Mukhtār al-Shanqīṭī, *Aḥkām al-Jirāḥah al-Ṭibbiyyah wa al-Ātsār al-Mutarattibah ʻAlayhā* (Jeddah: Maktabat al-Ṣaḥābah, 1415 H/1994 M), 297-298

[83] Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmūʻ Sharḥ al-Muḥadhdhab* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʻIlmiyya, 2017) , 7, 218.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengangkat organ yang rusak karena penyakit atau kanker diperbolehkan karena bertujuan menyelamatkan nyawa. Bahkan operasi penyelamatan nyawa dalam kondisi kritis termasuk tindakan yang sah secara syar'i, karena memenuhi kriteria kebutuhan yang nyata dan tidak bisa dihindari. Sebaliknya, jika pelukaan atau tindakan medis bersifat tidak perlu, misalnya dilakukan hanya untuk kenyamanan, kecantikan, atau pencegahan kehamilan yang tidak mengancam nyawa, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan semisal mencabut gigi karena untuk kecantikan bukan karena adanya bahaya.

Dari uraian tentang tingkat kebutuhan medis, jelas bahwa tindakan vasektomi tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori *daruriyyāt* maupun *ḥājiyyāt*. Vasektomi bukanlah tindakan penyelamatan nyawa, sebab orang yang tidak melakukannya tidak berada dalam kondisi yang mengancam keselamatannya. Tidak ada penyakit, pendarahan, atau infeksi yang menuntut adanya intervensi medis berupa pemotongan saluran sperma. Dengan demikian, tidak terdapat unsur *ḍarūrah syar'iyyah* yang dapat dijadikan dasar kebolehan melakukan vasektomi.

Demikian pula, vasektomi tidak termasuk dalam kategori *ḥājiyyāt*, karena tidak ditujukan untuk menghilangkan kesulitan, penderitaan, atau rasa sakit. Alat reproduksi pria berfungsi secara normal, tanpa gangguan medis yang menimbulkan rasa sakit atau menghalangi aktivitas. Tindakan vasektomi justru dilakukan pada organ yang sehat semata-mata untuk menghalangi fungsi reproduksi yang menjadi tujuan penciptaan. Maka dari itu, tidak ada alasan syar'i yang menempatkannya sebagai kebutuhan penting dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pandangan syariat. Dari sisi *maqāṣid al-syarī'ah,* vasektomi juga tidak mendukung tujuan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) atau *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), bahkan secara substansial bertentangan dengan *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Oleh karena itu, vasektomi termasuk *jarḥ li ghayri al-ḥājah al-maṭlūbah* dan hukumnya haram karena merusak fungsi reproduksi tanpa alasan syar'i, sebab vasektomi bukan termasuk tindakan yang menyelamatkan nyawa, mengobati penyakit, atau menghilangkan bahaya yang nyata, sehingga tidak memenuhi syarat adanya hajat dan darurat yang dibenarkan secara fiqh.

4. 6 Standart Sesuatu dikatakan Darurat atau Hajat

Kategori	Penjelasan Singkat	Contoh Medis yang Dibenarkan	Kedudukan Vasektomi
dharūriyyāt	Dilakukan untuk menyelamatkan nyawa dari bahaya kematian.	Operasi jantung, amputasi karena infeksi berat.	Tidak termasuk; vasektomi tidak menyelamatkan nyawa.
ḥājiyyāt	Dilakukan untuk menghilangkan penderitaan atau kesulitan berat tanpa ancaman mati.	Operasi wasir, pengangkatan batu ginjal.	Tidak termasuk; vasektomi tidak menghilangkan kesulitan, alat kelamin tetap sehat.

5. Prosedurnya Haram Karena Membuka Aurat

Pembahasan aurat memiliki relevansi langsung dalam penetapan hukum vasektomi, karena dalam Islam hukum suatu perbuatan tidak semata-mata dilihat dari tujuan akhirnya, tetapi juga dari cara dan mekanisme pelaksanaannya. Vasektomi sebagai tindakan medis tidak dapat dilakukan kecuali dengan membuka kemaluan laki-laki. Oleh karena itu, penentuan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

status aurat kemaluan dan hukum membukanya menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi penilaian hukum vasektomi, bisa pada akhirnya menjadi halal maupun haram.

Dalam fikih Islam, status kemaluan laki-laki sebagai aurat tidak pernah diperselisihkan. Perbedaan pendapat para ulama hanya berkisar pada batas aurat selain kemaluan, seperti paha, bukan pada kemaluan itu sendiri. Bahkan pendapat yang paling ringan sekalipun tetap menetapkan bahwa dua kemaluan adalah aurat yang wajib ditutup. Hal ini dijelaskan oleh Ibn Rusyd ketika menguraikan khilaf pendapat ulama terkait batas aurat laki-laki:

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَهِيَ حَدُّ الْعَوْرَةِ مِنَ الرَّجُلِ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ حَدَّ الْعَوْرَةِ مِنْهُ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَالَ قَوْمٌ: الْعَوْرَةُ هُمَا السَّوْأَتَانِ فَقَطْ مِنَ الرَّجُلِ.

Adapun permasalahan kedua, yaitu batas aurat laki-laki, maka Mālik dan al-Shāfiʿī berpendapat bahwa batas auratnya adalah antara pusar dan lutut. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abū Ḥanīfah. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa aurat laki-laki hanyalah al-sawʾatān (dua kemaluan) saja.[84]

Uraian tersebut mengantarkan pada satu kesimpulan yang tidak diperdebatkan, yaitu bahwa *al-saw'atayn* (dua kemaluan) merupakan aurat secara ijma'. Konsekuensinya, membuka kemaluan tanpa uzur syar'i yang sah merupakan perbuatan yang dihukumi haram menurut kesepakatan para ulama.

Jika ketentuan ini diterapkan pada vasektomi, maka terlihat bahwa tindakan tersebut secara langsung mensyaratkan terbukanya aurat. Pembukaan aurat dalam vasektomi bukan keadaan yang tidak disengaja,

[84] Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd al-Qurṭubī al-Andalusī, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004), 1, 166.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melainkan bagian dari prosedur yang direncanakan dan menjadi syarat terlaksananya tindakan medis tersebut. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan aurat bukan sekadar dampak ikutan, tetapi melekat pada perbuatan vasektomi itu sendiri.

Memang diakui dalam fikih Islam terdapat kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan membuka aurat. Namun kebolehan ini bersifat pengecualian, bukan hukum asal, dan dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat. Fikih Syafi'iyyah merumuskan batasan tersebut secara jelas, sebagaimana disebutkan dalam *al-Fiqh al-Manhajī 'alā Madhhab al-Imām al-Syāfi'ī*:

أما حالات جواز كشف العورة والنظر إليها لعذر: ١ – عند الخطبة لأجل النكاح، فيجوز النظر إلى الوجه والكفين، وسيأتي في باب النكاح. ٢ – النظر للشهادة أو المعاملة، فيجوز النظر إلى الوجه خاصة، إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة، ولم تعرف دون النظر إليها. ٣ – من أجل التطبيب والمداواة، فيجوز كشف العورة والنظر إليها بقدر الحاجة.

Adapun kondisi di mana membuka aurat dan melihatnya diperbolehkan karena ada alasan yang dibenarkan syariat: Pertama, Saat lamaran untuk pernikahan, diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan calon pasangan. Hal ini akan dibahas lebih rinci dalam bab pernikahan. Kedua, Untuk keperluan saksi atau transaksi, diperbolehkan melihat wajah seseorang, jika memang diperlukan untuk mengenal atau memastikan identitasnya, dan tidak bisa dilakukan tanpa melihat. Ketiga Untuk tujuan pengobatan atau perawatan, diperbolehkan membuka aurat hanya sebatas kebutuhan yang benar-benar diperlukan, tidak lebih dari itu.[85]

Sekilas, syarat ketiga dalam ibarot diatas seolah membuka kemungkinan bagi pembolehan vasektomi, karena ia dilakukan dalam bentuk tindakan medis dan melibatkan tenaga kesehatan, karena secara eksplisit disebutkan adanya uzur *min ajli al-taṭabbub wa al-mudāwāh* (karena

[85] Dr. Muṣṭafā al-Khīn, Dr. Muṣṭafā al-Bughā, dan 'Alī al-Sharbajī, *Al-Fiqh al-Manhaji 'alā Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* (Dimashq: Dār al-Qalam li al-Ṭibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī', 1413 H/1992), 1, 126.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keperluan pengobatan dan perawatan medis), yang memungkinkan terbukanya aurat *bi qadri al-ḥājah* (sebatas kadar kebutuhan). Pada tahap ini, muncul kesan bahwa setiap tindakan medis termasuk vasektomi dapat berlindung di balik konsep pengobatan tersebut.

Namun, justru pada frasa *bi qadri al-ḥājah* letak batas tegasnya. Dalam ushul fikih, *al-ḥājah* bukanlah setiap manfaat yang diinginkan, melainkan kebutuhan yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan mudarat yang nyata, adapun definisi *bi qadri al-ḥājah* sudah dijelaskan di sub bab sebelumnya. Oleh karena itu, rukhsah dalam *al-taṭabbub wa al-mudāwāh* hanya berlaku apabila terdapat hubungan langsung antara tindakan medis tersebut dan penghilangan bahaya yang nyata.

Sedangkan Vasektomi tidak memenuhi kriteria itu. Vasektomi tidak ditujukan untuk mengobati penyakit, tidak diarahkan untuk menghilangkan kondisi patologis, dan tidak pula berfungsi sebagai sarana penyelamatan jiwa. Dengan demikian, tidak terdapat *ḥājah shar'iyyah* (kebutuhan syar'i) yang meniscayakan pembukaan aurat. Ketika unsur *al-ḥājah* gugur, maka gugur pula legitimasi rukhsah yang bergantung padanya.

Dengan demikian, penyandaran vasektomi pada dalil *al-taṭabbub wa al-mudāwāh* tidak hanya lemah, tetapi keliru secara metodologis. Rukhsah pengobatan tidak dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan yang sejak awal tidak didorong oleh *al-ḥājah al-mu'tadd bihā shar'an* (kebutuhan yang diakui syariat). Oleh karena itu, pembukaan aurat dalam vasektomi tetap berada pada hukum asalnya, yaitu terlarang, dan pelanggaran ini melekat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pada vasektomi itu sendiri sebagai prosedur.

Lebih jauh, dalam pelaksanaannya, aurat laki-laki dibuka secara nyata dan total pada bagian kemaluan dimana pasien diminta menanggalkan seluruh pakaian bagian bawah, kemudian penis dan skrotum dibiarkan terbuka sepenuhnya agar dapat dijangkau oleh dokter. Tidak ada bagian yang tetap tertutup, karena seluruh tindakan medis berpusat pada kemaluan tersebut.

Dokter kemudian melakukan pemeriksaan langsung dengan mata untuk menentukan posisi saluran sperma (*vas deferens*). Setelah itu, skrotum dipegang dan diraba dengan tangan untuk menemukan saluran tersebut. Proses ini menuntut sentuhan langsung pada kemaluan, bukan sekali, tetapi berulang, hingga posisi saluran dipastikan dengan tepat. Pada tahap berikutnya, kulit skrotum ditekan, ditarik, lalu disayat atau dilubangi untuk mengakses saluran sperma, yang kemudian dipotong, diikat, atau ditutup sesuai metode yang digunakan.

Selain dokter, keterlibatan perawat atau asisten medis juga lazim terjadi, baik dalam persiapan alat, sterilisasi area, maupun pendampingan tindakan. Hal ini menyebabkan aurat tersebut tidak hanya dilihat dan disentuh oleh satu orang, tetapi oleh lebih dari satu pihak, belum lagi keterlibatan tenaga medis yang bukan mahram bahkan kemungkinan berlainan jenis kelamin lebih-lebih non Muslim sangat lumrah dan tidak dapat dikesampingkan dalam praktik layanan kesehatan Indonesia yang memang acuh terhadap prosedur fikih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan melihat seluruh rangkaian prosedur vasektomi, jelas bahwa pelanggaran aurat tidak berhenti pada sekadar pandangan (*naẓar*). Kemaluan pasien terbuka sepenuhnya, disentuh (*mass*), dan dimanipulasi (*tadāwul*) secara langsung oleh tenaga medis yang bukan mahram.

Fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran aurat dalam vasektomi bersifat esensial dan inheren, bukan efek samping atau kejadian insidental. Dengan kata lain, keharamannya tidak hanya terbatas pada pandangan, tetapi meliputi setiap sentuhan dan manipulasi aurat yang menjadi syarat mutlak prosedur.

وما أُبيح للضَّرورة يُقدَّر بقدْرها

Pekerjaan haram yang diperbolehkan karena dárurat, hanyalah boleh dikerjakan seperlunya saja.

Dengan demikian, interaksi yang membuka aurat dalam konteks ini jelas haram dilakukan, karena melampaui batas syariat dan merusak kehormatan tubuh. Islam menegaskan bahwa perlindungan aurat adalah mutlak, dan tidak ada ruang untuk melanggarnya tanpa hajat yang sah.

6. Niat Vasektomi Bermasalah

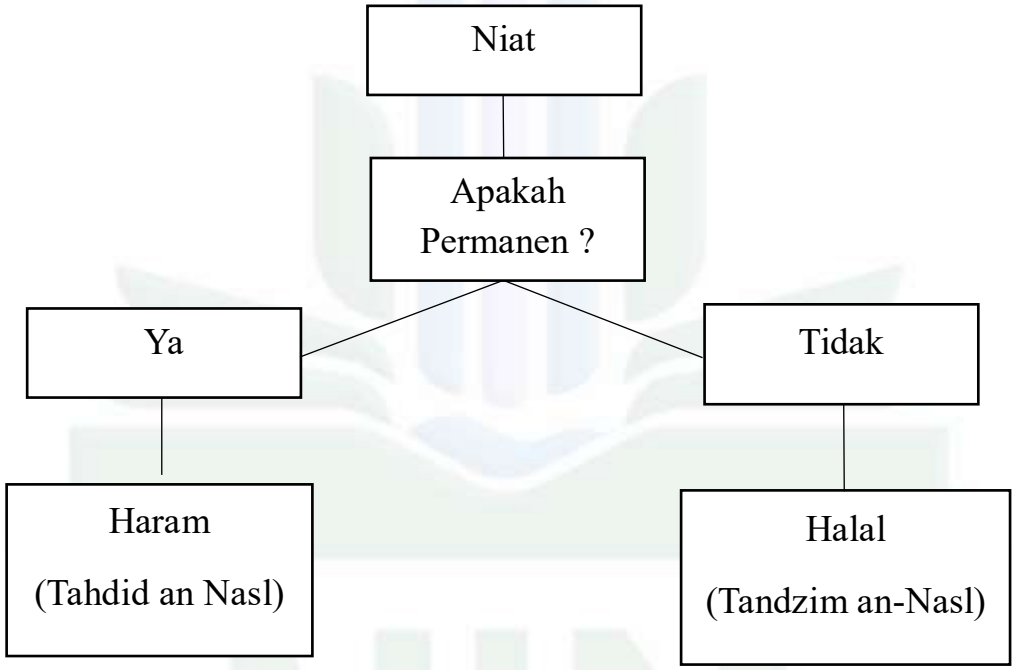
Dalam penetapan hukum fiqh, niat merupakan unsur mendasar yang membedakan antara satu amal dengan amal lainnya.[86] Bahkan dua tindakan

[86] Sayyid Muḥammad ʿAlawī al-Mālikī mengomentari kebijakan pembatasan kelahiran di negeri-negeri Muslim: *Banyak orang tidak membedakan antara persoalan pembatasan keturunan sebagai sebuah prinsip atau ideologi, dengan pembatasan keturunan sebagai kebutuhan pribadi yang bersifat khusus. Adapun pandangan yang kami yakini dan kami jadikan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Ta'ala adalah bahwa gagasan pembatasan keturunan sebagai sebuah prinsip merupakan gagasan yang bersifat ateistik dan tercela, serta merupakan konspirasi Zionis yang nyata dan terang-terangan. Gagasan ini telah menipu sebagian orang yang terfitnah, termasuk mereka yang dinisbatkan kepada agama, sehingga mereka menghembuskan dan*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang secara lahiriah sama, dapat memiliki hukum yang berbeda hanya karena perbedaan niat dan tujuan pelakunya. Dalam konteks ini, vasektomi harus dipahami bukan sekadar tindakan medis, melainkan keputusan sadar yang disertai niat tertentu terhadap fungsi reproduksi.

4. 7 Peta Niat Dalam Menunda Kelahiran



menyerukannya dengan dalih kepedulian terhadap perekonomian Arab dan Islam, serta perlindungan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan penyakit yang menurut mereka meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Padahal, pada hakikatnya, sikap semacam ini merupakan bentuk kebodohan dan ketidakberdayaan. Sebab kewajiban mereka yang sebenarnya adalah mengarahkan kesungguhan dan pemikiran, serta mengerahkan pena-pena mereka untuk mencari solusi penyakit tersebut melalui ajakan kepada ilmu pengetahuan dengan mendirikan sekolah-sekolah, membuka pintu-pintu penelitian ilmiah, mendorong dan memotivasi generasi muda dalam bidang tersebut, mengarahkan para pemilik harta agar mengelola kekayaan mereka pada sektor-sektor yang membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi masyarakat, serta menyeru kepada kesadaran kesehatan yang menyeluruh dan komprehensif yang dapat menjaga masyarakat dari berbagai penyakit, termasuk perhatian terhadap sarana pengobatan, penyediaan sebab-sebabnya, serta metode pencegahan dan penyembuhan. Adapun pembatasan keturunan yang dilakukan karena kebutuhan khusus dan bersifat pribadi antara suami dan istri, akibat kondisi tertentu yang mereka alami, maka hal tersebut tidak mengapa. Muḥammad ibn ʿAlawī al-Mālikī al-Ḥasanī, *Adab al-Islām fī Niẓām al-Usrah*, taḥqīq Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlawī al-Mālikī al-Ḥasanī (Beirut: Dār al-Ḥawī, 2019), 175.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibrāhīm al-Bājūrī:

وَكَذلِكَ اسْتِعْمالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءَ الَّذي يُبْطِىءُ الْحَبَلَ أَوْ يَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِه فَيُكْرَهُ فِي الْأُولَى وَيَحْرُمُ فِي الثَّانِي

Demikian pula, hukum wanita menggunakan sesuatu yang memperlambat kehamilan adalah makruh, tetapi jika menyebabkan terputusnya kehamilan secara total (tidak bisa hamil selamanya), maka hukumnya haram.[87]

Kaidah ini menunjukkan bahwa niat dan akibat permanen menjadi penentu hukum. Jika suatu tindakan dimaksudkan untuk menunda sementara, ia masih berada dalam wilayah *tandẓīm al-nasl* (pengaturan keturunan). Namun jika niatnya untuk menutup kemungkinan keturunan secara permanen, maka ia masuk *taḥdīd al-nasl* (pemutusan keturunan), dan hukumnya haram.

Lantas bagaimana dengan vasektomi?

6. Vasektomi Niat Memutus Keturunan Selamanya

Jika ditelaah secara jernih, vasektomi bukanlah tindakan medis biasa seperti minum pil kontrasepsi atau memakai kondom. Ia adalah tindakan pembedahan pada alat vital pria tindakan invasif yang menyakitkan, membutuhkan keputusan besar, dan membawa konsekuensi seumur hidup. Maka, secara *'urf* (adat kebiasaan manusia), sulit membayangkan seseorang yang mau melakukan operasi semacam itu hanya untuk "menunda kehamilan sementara". Tidak ada orang waras yang mau dibedah lalu berharap disambung kembali suatu hari nanti.

Dari sinilah para ulama menetapkan kaidah penting:

القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم له

[87] Ibrāhīm al-Bājūrī, *Hāsyiyah al-Bājūrī 'alā Ibn Qāsim al-Ghāzī* (Beirut: Kutub al-'Ilmiyya, 2017), 2, 173.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hukum itu ditetapkan berdasarkan yang umum terjadi, sedangkan hal yang jarang tidak dianggap hukumnya.

Al-Qarāfī menjelaskan bahwa syariat dibangun di atas hal yang dominan, bukan pada kasus-kasus langka.[88] Maka dalam konteks vasektomi, yang *ghālib* (umum) adalah niat memutus keturunan selamanya, sementara niat sementara hanyalah *nādir* (jarang). Karena itu, hukum harus mengikuti yang dominan.

Lebih jauh, *'urf* juga merupakan salah satu sumber penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash. Dalam hal ini, *'urf* masyarakat dan tenaga medis sama-sama memahami vasektomi sebagai langkah permanen untuk menghentikan fungsi reproduksi. Bahkan dokter sendiri akan memperingatkan pasien bahwa vasektomi tidak dimaksudkan untuk dibalikkan. Pasien biasanya diminta menandatangani pernyataan bahwa ia paham sifat permanen tindakan ini dan telah berpikir matang atas segala konsekuensinya. Ini tentu menjadi *qarīnah qāṭi'ah* atau indikasi kuat yang tak bisa ditolak bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan niat memutus keturunan secara permanen.

Dengan kata lain, niat permanen tidak mungkin dihindari. Ia melekat pada tindakan itu sendiri (*lāzim li dzātihi*). Seorang lelaki yang membiarkan dirinya dibedah demi menghentikan keluarnya sperma sudah pasti memiliki niat menghentikan keturunan, bukan sekadar menunda. Ia tidak mungkin berkata, "saya berniat sementara," sebab secara realitas, tindakan itu tidak bersifat sementara. Maka dalam kaidah fikih disebut:

[88] استقرأ العلماء النصوص الشرعية فوجدوا أن الأحكام تبنى على الغالب وأن النادر لا محكم له، قال القرافي في الفروق "١٠٤/٤": الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة، كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف

Zakariyyā ibn Ghulām Qādir al-Bākistānī, *Min Uṣūl al-Fiqh 'alā Manhaj Ahl al-Ḥadīth* (Jiddah: Dār al-Kharraz, al-Ṭab'ah al-Ūlā, 1423 H/2002 M), 187.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

الأمور بمقاصدها

Segala perkara tergantung pada tujuannya.[89]

Dan tujuan vasektomi, berdasarkan fakta medis dan sosial, adalah *ta'ṭīl an-nasl (meniadakan keturunan)*.Fakta ini juga dikuatkan oleh studi medis. Rungby et al. (1994), dalam penelitian retrospektif terhadap 244 pria yang menjalani vasektomi antara tahun 1980–1983, menemukan bahwa 100% peserta memang bermaksud memutus potensi memiliki anak. Hanya 7,4% yang menyesal kemudian, sebagian besar karena faktor usia muda atau perubahan kondisi pernikahan. Ini membuktikan bahwa dari sisi empiris, vasektomi bukan tindakan sementara, tapi keputusan akhir yang didorong oleh niat permanen.

Dengan demikian, dari tiga sisi *qarīnah*, *'urf*, dan *niyyah* semuanya mengarah pada satu kesimpulan; vasektomi secara hakikat dan niat adalah tindakan untuk memutus keturunan secara permanen. Dan karena ia bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), maka hukumnya haram, meski dibungkus dengan alasan medis atau kebijakan pemerintah.

b. Termasuk K*hawf*

Dalam Islam, niat memegang peranan penting dalam menentukan hukum akhir dari suatu perbuatan. Sebuah tindakan yang secara lahiriah tampak sama, bisa bernilai ibadah bagi satu orang, tetapi menjadi maksiat bagi orang lain tergantung pada niat yang melatarbelakanginya. Rasulullah menegaskan prinsip ini dalam sabdanya:

[89] Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Naẓā'ir fī Qawāʿid wa Furūʿ Fiqh al-Shāfiʿīyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmīyah, 1403/1983), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. (HR. al-Bukhārī dan Muslim)[90]

Prinsip dasar ini menjadi fondasi penting dalam fikih Islam. Hukum suatu tindakan tidak hanya dinilai dari bentuk lahiriahnya, tetapi juga dari niat batin yang mendasarinya. Oleh karena itu, satu perbuatan bisa menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda, tergantung pada tujuan dan konteks pelaksanaannya.

Ketika berbicara tentang kontrasepsi klassik, Imam al-Ghazālī *raḥimahumullāh* memberikan penjelasan yang sangat mendalam tentang praktik *'azl* yaitu menumpahkan mani di luar rahim untuk mencegah kehamilan. Menurut beliau, ada lima macam niat utama yang biasanya mendorong seseorang menunda memiliki anak, dan masing-masing niat itu membawa hukum yang berbeda padahal sekali lagi, perbuatannya sama. Maka dari itu pencegahan kehamilan tidak dapat langsung dinilai halal atau haram hanya dari bentuknya, melainkan dari niat dan tujuan di balik tindakan itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[90] Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Bukhārī al-Juʿfī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, tahqiq D. Muṣṭafā Dīb al-Baghā (Damaskus: Dār Ibn Kathīr wa Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), 5.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Menjaga budak perempuan dari kehilangan status kepemilikan.

 Pada masa itu, seorang budak yang melahirkan dari majikannya otomatis menjadi *umm walad* dan tidak boleh dijual. Karena itu, sebagian orang melakukan *'azl* agar tidak kehilangan hak kepemilikan. Menurut al-Ghazālī, niat seperti ini tidak dilarang, sebab tujuannya adalah mempertahankan harta dalam batas syariat.

2. Menjaga keselamatan dan kesehatan istri.

 Ada pula yang melakukan *'azl* agar istri tetap sehat, terhindar dari bahaya persalinan, atau agar tubuhnya tetap kuat dan nyaman dalam berumah tangga. Al-Ghazālī menilai niat seperti ini boleh, karena termasuk upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) yang merupakan salah satu *maqāṣid syarī'ah.*

3. Menghindari kesempitan hidup akibat banyak anak.

 Kadang seseorang khawatir tidak sanggup menafkahi banyak anak, sehingga memilih menunda kehamilan. Menurut al-Ghazālī, hal ini tidak termasuk dosa, meskipun kurang sempurna dalam *tawakkal* kepada Allah. Sebab, rezeki memang dijamin oleh Allah, namun manusia juga diberi akal untuk memperhitungkan akibat. Jadi, hukumnya boleh selama tidak bermaksud menolak keturunan selamanya.

4. Takut punya anak perempuan karena merasa aib.

 Inilah niat yang rusak, karena berangkat dari pandangan jahiliah yang memandang rendah perempuan. Siapa pun yang mencegah kehamilan dengan niat seperti ini, kata al-Ghazālī, telah melakukan dosa, bukan karena *'azl*-nya, tetapi karena niat buruk di baliknya yang menolak hikmah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penciptaan Allah.

5. Karena kesombongan atau alasan kebersihan yang berlebihan.

 Ada juga perempuan yang menolak hamil karena ingin menjaga kebersihan atau enggan mengalami masa nifas dan menyusui. Al-Ghazālī menilai niat seperti ini tercela dan menyerupai perilaku kelompok Khawārij, yang berlebihan dalam urusan kebersihan hingga menyalahi sunnah. Maka, perbuatan semacam ini termasuk bid'ah yang tercela.[91]

Dari lima niat tersebut, terlihat jelas bahwa yang menjadi ukuran bukanlah semata-mata perbuatan menunda atau mencegah kehamilan, tetapi juga tujuan dan niat di baliknya. Jika tujuannya menjaga kesehatan atau menghindari mudarat sementara, maka hukumnya *jā'iz* (boleh). Namun jika tujuannya memutus keturunan selamanya sebagaimana dalam tindakan vasektomi maka hukumnya ḥarām, karena niatnya bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah,* yakni *ḥifẓ al-nasl* (menjaga kelangsungan keturunan). Oleh karenanya untuk mengetahui seseorang jatuh kepada niat yang boleh atau yang tidak, tergantung apakah motifnya karena

[91] فأقول النيات الباعثة على العزل خمس .الأولى في السراري وهو حفظ الملك عن الهلاك باستحقاق العتاق وقصد استبقاء الملك بترك الإعتاق ودفع أسبابه ليس بمنهي عنه . الثانية اسْتِبْقَاء جَمَال الْمَرْأَة وَسمنهَا لدوَام التَّمَتُّع وَاسْتِبْقَاء حياتها خوفاً من خطر الطلق وهذا أيضاً ليس منهياً عنه . الثالثة الْخَوف من كَثْرَة الْخَرج بِسَبَب كَثْرَة الْأَوْلَاد وَالِاحْتِرَاز من الْحَاجَة إِلَى التَّعب في الْكَسب ودخول مد اخل السوء وهذا أيضاً غير منهي عنه فإن قلة الخرج معينَ على الدين نَعم الكمال والفضل في التوكل والثقة بضمان الله حيث قال }وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها {ولا جرم فيه سقوط عن ذروة الكمال وترك الأفضل ولكن النظر إلى العواقب وحفظ المال وادخاره مع كونه مناقضاً للتوكل لا نقول إنه منهي عنه . الرابعة الخوف من الأولاد الإناث لما يعتقد في تزويجهن من المعرة كما كانت من عادة العرب في قتلهم الإناث فهذه نية فاسدة لو ترك بسببها أصل النكاح أو أصل الوقاع أثم بها لا بترك النكاح والوطء فكذا في العزل والفساد في اعتقاد المعرة في سنة رسول الله ﷺ أشد وينزل منزلة امرأة تركت النكاح استنكافاً من أن يعلوها رجل فكانت تتشبه بالرجال ولا ترجع الكراهة إلى عين ترك النكاح .الخامسة أن تمتنع المرأة لتعززها ومبالغتها في النظافة والتحرز من الطلق والنفاس والرضاع وكان ذلك عادة نساء الخوارج لمبالغتهن في استعمال المياه حتى كن يقضين صلوات أيام الحيض ولا يدخلن الخلاء إلا عراة فهذه بدعة تخالف السنة فهي نية فاسدة واستأذنت واحدة منهن على عائشة ﵂ لما قدمت البصرة فلم تأذن لها فيكون القصد هو الفاسد دون منع الولادة

Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī al-Tūsī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), 2, 52.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

takut miskin *(khawf/khouf)* dan perhitungan rasional *(‘aql/hisāb)*.[92]

a. Takut miskin *(khawf)*:

Ketakutan berlebihan akan kemiskinan atau kesempitan hidup tidak dibenarkan menjadi alasan menutup kehamilan, baik itu melalui metode *tanzhīm* maupun *taḥdīd* hal ini karena Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluk. Sebagaimana tertulis dalam *Ādāb al-Islām li al-Sayyid al-‘Alawī al-Mālikī*:

وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ الْحَمْلِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْ ذَلِكَ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ، وما من دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

Tidak dibolehkan mencegah kehamilan apabila tujuannya karena takut miskin (khosyata imlāq), sebab Allah Ta‘ālā adalah ar-Razzāq, Dzu al-Quwwah al-Matīn, dan tidak ada satu makhluk pun di bumi melainkan Allah telah menjamin rezekinya.[93]

Ketakutan semacam ini menunjukkan kurangnya tawakkal. Sebab menunda atau menutup keturunan secara permanen hanya karena takut miskin tidak sah menurut syariah.[94]

[92] Seringkali orang menjadikan alasan ekonomi sebagai dalih melakukan vasektomi: *“Kalau punya banyak anak, saya tidak mampu menafkahi mereka, jadi lebih baik mencegah kehamilan secara permanen.”* Beberapa orang yang kontra mengaitkan ini dengan pandangan Al-Ghazālī bahwa menunda kelahiran untuk menghindari kesempitan hidup atau perhitungan rasional sah secara fiqh, Namun, ini sering disalahpahami. Vasektomi bersifat permanen bagi mayoritas, tidak fleksibel, dan efeknya final. Mengklaim niat ekonomi atau sementara sebagai alasan tidak bisa membenarkan tindakan ini, karena niat yang seolah maslahat tidak mengubah hukum haramnya. Dengan kata lain, niat versi Al-Ghazālī bisa menjadi dalih untuk kontrasepsi sementara**,** tapi tidak bisa digunakan untuk membenarkan vasektomi**,** yang masuk kategori *taḥdīd al-nasl* dan haram tanpa alasan darurat. Banyak orang memutarbalikkan ajaran Al-Ghazālī**,** bahkan sampai memperalat pemahaman ini untuk membenarkan tindakan yang sesungguhnya tidak diperbolehkan.

[93] Muḥammad ibn ʿAlawī al-Mālikī al-Ḥasanī, *Adab al-Islām fī Niẓām al-Usrah*, taḥqīq Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʿAlawī al-Mālikī al-Ḥasanī (Beirut: Dār al-Ḥawī, 2019), 175.

[94] وقال -ﷺ-: "من ترك التزويج مخافة العيلة" أي: الفقر، "فليس منا" أي: ليس على طريقتنا. (وهذا ذم لعله الامتناع عن التزويج لا لأصل الترك)

Rasulullah bersabda: *“Barang siapa meninggalkan menikah karena takut miskin (al-‘ailah), maka dia bukan termasuk dari kami (faylaysa minna),”* maksudnya bukan karena meninggalkan menikah itu sendiri, tetapi karena menahan diri dari menikah akibat takut miskin.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Perhitungan rasional (‘aql/hisāb):

Disini menunda anak bukan karena takut akan kemiskinan melainkan usaha (ikhtiyār) berdasarkan pertimbangan logis misalnya, menunda anak sementara untuk mengatur pendidikan anak, ekonomi keluarga secara realistis, atau kesehatan ibu. Selama penundaan dilakukan dengan cara yang sah dan reversible, niat ini diperbolehkan. Sebagaimana usaha *(ikhtiyār)* Nabi Yusuf *ʿalayhisalām* untuk mengumpulkan bahan pangan di Mesir dalam mengatasi kekeringan ditahun depan.

Dengan kata lain, fiqh membedakan antara niat yang didominasi ketakutan berlebihan dan niat yang rasional dan terukur. Kontrasepsi sementara, misalnya, masuk kategori rasional, karena fleksibel dan reversible, sementara vasektomi permanen tidak bisa dibenarkan, meskipun niatnya baik. Adapun ketika pemerintah mendorong vasektomi, Pemerintah melihat manusia sebagai angka, statistik, atau alat pengendalian populasi, bukan sebagai individu yang memiliki hak untuk melanjutkan keturunan. Dari segi cara salah, dari segi niat salah. Maka vasektomi jenis ini haram.

Dari sini dapat dipahami bahwa niat menjadi kunci dalam menentukan nilai hukum setiap upaya pencegahan kehamilan, termasuk metode modern seperti kontrasepsi atau sterilisasi. Karena itu, pembahasan al-Ghazālī tentang *‘azl* bukan hanya relevan secara klasik, tetapi juga sangat penting dalam menilai hukum praktik vasektomi di masa kini apakah ia termasuk bentuk pengaturan yang dibolehkan, atau justru pembatasan yang menyalahi *maqāṣid al-syarī‘ah.*

Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥusaynī al-Zubaydī, *Ittihāf al-Sādah al-Muttaqīn bi Sharḥ Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2016), 6, 13.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. 8 Perbedaan Khawf dengan Hisab

Jenis Niat	Alasan	Sifat	Hukum Fiqh
Khawf	Takut miskin, khawatir tidak mampu menafkahi anak	Bisa sementara atau permanen	Haram
Perhitungan rasional (‘aql / hisāb)	Menunda anak untuk pendidikan, kesehatan ibu, atau ekonomi keluarga	Sementara, fleksibel, reversible	Halal

7. Kesepakatan Para Ulama Haramnya Vasektomi

Setelah seluruh bangunan argumentasi fiqhiyah dikemukakan tentang bagaimana Islam memandang pengaturan dan pembatasan kelahiran, tentang makna “permanen” dalam hukum syara‘, serta batasan antara *tanhẓīm* yang dibolehkan dan *taḥdīd* yang dilarang maka arah kesimpulan menjadi semakin terang bahwa vasektomi bukan sekadar tindakan medis, melainkan keputusan yang memutus kemungkinan kehidupan. Ia bukan lagi sekadar menunda, tetapi meniadakan, bukan sekadar mengatur, tetapi menutup pintu yang menjadi bagian dari *maqṣad ḥifẓ an-nasl* penjagaan terhadap keberlanjutan manusia yang dijunjung oleh syariat.

Maka tidaklah mengherankan bila para ulama, dari lintas mazhab dan zaman, satu suara dalam menilai bahwa sterilisasi permanen seperti vasektomi termasuk tindakan yang diharamkan, kecuali jika terdapat keadaan darurat medis yang benar-benar memaksa. Berikut fatwa mereka:

a. Lajnah Dā’imah, Arab Saudi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pertanyaan: *Apa hukum mencegah kehamilan atau membatasi keturunan?*
Jawaban: *Diharamkan mencegah kehamilan tanpa adanya kebutuhan mendesak (darurat) yang menuntut hal itu dan juga diharamkan membatasi keturunan secara mutlak; karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) yang mendorong pernikahan demi menjaga kehormatan diri ('iffah) dan memperbanyak keturunan. Selain itu, di dalamnya terdapat sikap buruk sangka kepada Allah dalam hal keluasan rezeki dan banyaknya karunia yang Dia berikan, sebab tindakan itu biasanya dilakukan karena takut tidak mampu menafkahi (anak-anaknya).*[95]

b. Fatawa Azhariyyah, Mesir

Kita kembali kepada al-Qur'ān al-karīm dan as-Sunnah as-syarīfah; tidak kita temukan pada keduanya dalil khusus yang tegas secara eksplisit yang melarang ta'qīm (sterilisasi) dalam pengertian menjadikan manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak mampu beranak secara permanen melalui pembedahan, obat, atau dengan cara lain.
Namun, teks-teks umum dalam al-Qur'an dan Sunnah menolak serta mengharamkannya dalam makna tersebut. Berdasarkan penerapan prinsip-prinsip umum itu, jumhūr fuqahā' berpendapat bahwa ta'qīm al-insān (sterilisasi manusia) hukumnya haram secara syar'i apabila tidak ada kebutuhan mendesak (ḍarūrah) yang menuntutnya. Hal ini karena sterilisasi mengakibatkan terhentinya proses insāl (regenerasi keturunan), yang berarti meniadakan salah satu tujuan syariat yaitu ḥifẓ an-nasl (menjaga keturunan), salah satu dari aḍ-ḍarūriyyāt al-khams (lima prinsip pokok) yang dijadikan Islam sebagai fondasi maqāṣid-nya dalam penetapan hukum-hukum.[96]

[٩٥] السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٢٠٥) س١: ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل؟ ج١: يحرم منع الحمل –دون ضرورة تدعو إلى ذلك– وتحديد النسل مطلقا؛ لمنافاته مقصد الشرع وترغيبه في الزواج للعفة وكثرة النسل، ولما فيه من سوء الظن بالله في سعة رزقه وكثرة عطائه لمن يفعله خشية العجز عن النفقة، فإن كان هناك ضرورة كالخطر على صحة المرأة من الحمل أو من تتابعه– جاز لها منعه أو منع تتابعه بما لا يضرها؛ من عزل وتعاطي حبوب ونحو ذلك؛ محافظة على صحتها

Al-Lajnah al-Da'imah li al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', Fatāwā al-Lajnah al-Dā'imah – al-Majmū'ah al-Ulā, disusun oleh Aḥmad ibn 'Abd al-Razzāq al-Duwaiš (Riyāḍ: Ra'āsat Idārat al-Buḥūth al-'Ilmiyyah wa al-Iftā', al-Idārah al-'Āmmah li al-Ṭab'), 19, 298.

[٩٦] نعود إلى القرآن الكريم وإلى السُّنَّة الشَّريفة فلا نجد في أيٍّ منهما نصًّا خاصًّا صريحًا يحرم التَّعقيم بمعنى جعل الإنسان ذكرًا كان أو أُنثى غير صالح للإنجاب نهائيًّا وبصفة مستمرَّة بجراحة أو بدواء أو بأيِّ وسيلة أُخرى، لكنَّ النُّصوص العامَّة فيهما تأباه وتُحرِّمه بهذا المعنى، وإعمالًا لهذه النُّصوص قال جمهور الفقهاء: إنَّ تعقيم الإنسان محرَّم شرعًا إذا لم تدع إليه الضَّرورة، وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النَّسل، وهي إحدى الضَّرورات الخمس الَّتي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسيَّة في تشريع أحكامه

c. Majlisul Ulama of South Africa (MJC), Afrika Selatan

Syariat melarang penggunaan obat atau prosedur apa pun yang mengakibatkan pencegahan permanen terhadap kemampuan seorang laki-laki atau perempuan untuk memiliki anak. Baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi ṣallāhu ʿalayhi wa ssalām bahwa beliau melarang khitan/pengebirian. Dari sini, para ulama menyimpulkan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan pencegahan permanen terhadap kehamilan, atau penghilangan permanen gairah seksual, adalah tidak diperbolehkan.
Dengan demikian, Majma' al-Fiqh al-Islāmī (International Fiqh Academy) telah mengambil keputusan bahwa semua bentuk kontrasepsi permanen adalah haram, menurut kesepakatan ulama, kecuali dalam kasus darurat yang dibenarkan secara syar'i.[97]

d. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Indonesia

Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan dengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Ijma Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia memutuskan praktek vasektomi hukumnya haram.

e. Nahdlatul Ulama, Indonesia

Muktamar Nahdlatul Ulama ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, pada 26–29 Rabiul Akhir 1410 H (25–28 November 1989 M), merumuskan:

Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. [98]
Juga dalam Muktamar yang lain:

وَكَذَا اسْتِعْمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءَ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبَلَ وَيَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيُكْرَهُ فِي الْأَوَّلِ وَيَحْرُمُ فِي الثَّانِي اهـ وَعِنْدَ وُجُودِ الضَّرُورَةِ فَعَلَى الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا

[97] https://fatwa.mjc.org.za/fatwa/ruling-on-vasectomy/?
[98] Tim LTN PBNU, Ahkam al-Fuqaha, (Surabaya, Khalista: 2019), 448.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ضررا بارتكاب أخفهما مفسدة اهـ

Demikian pula penggunaan oleh seorang perempuan terhadap sesuatu yang dapat memperlambat kehamilan atau memutuskannya dari asalnya. Maka hal itu makruh pada yang pertama, dan haram pada yang kedua.
Dan apabila terdapat kondisi darurat, maka berlaku kaidah fikih:
Apabila dua mafsadah (kemudaratan) saling bertentangan, maka diperhatikan yang paling besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan mudaratnya."

Dari seluruh pandangan yang telah dikemukakan para ulama di berbagai negara, tampak bahwa hukum vasektomi bukan sekadar perdebatan medis, melainkan persoalan prinsip yang menyentuh inti maqāṣid asy-syarī'ah yaitu penjagaan akan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*). Sekalipun bahasa mereka berbeda, budaya mereka berbeda, konteks sosialpun berbeda, kesimpulannya tetap sama bahwa memutuskan kemampuan reproduksi secara permanen tanpa sebab darurat adalah hara,.

Dengan demikian, kesepakatan fikih klasik dan kontemporer bukanlah lahir dari ketakutan terhadap kemajuan medis, tetapi dari kesadaran bahwa kehidupan manusia bukan milik tubuhnya sendiri, melainkan amanah dari Allah yang wajib dijaga keberlanjutannya.

C. Hukum Vasektomi Sebagai Syarat Bansos

Apabila suatu kebijakan publik menetapkan syarat bahwa penerima bantuan sosial wajib[99] menjalani tindakan vasektomi sebagai prasyarat untuk

[99] Salah apabila bansos disamakan dengan sedekah, hibah, infak, atau bahkan nafkah. Dalam kitab-kitab fikih ia lebih tepat dimasukkan dalam konsep *al-'aṭā' al-muqayyad* yang *ya'khudhu hukm al-arzaq*.

أن الرزق ما يفرض في بيت المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أو مياومة

yaitu pemberian negara dari harta (*al-māl al-maṣāliḥ*) Bait al-Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup kelompok tertentu secara rutin atau berkelanjutan, secara *musyāharah* (bulanan) maupun *miyāwamah* (harian). Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān al-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memperoleh bantuan, maka syarat tersebut perlu dianalisis secara komprehensif dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait validitas syarat dalam akad tabarru‘.

Dalam fikih, syarat dalam suatu akad pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Syariat. Namun, apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan syariat atau menghilangkan tujuan pokok yang dijaga oleh syariat, maka syarat tersebut dinilai sebagai syarat yang fasid (batal demi hukum).

Dalam literatur fikih, Ibn Ḥajar al-Ḥaitamī menegaskan bahwa syarat yang bertentangan dengan syariat tidak dapat diberlakukan, meskipun secara lahiriah mengandung manfaat tertentu sebab bertentangan dengan prinsip yang ditegaskan oleh al-Qur’an, sunnah, dan ijma’, maka syarat tersebut. Artinya, ukuran sah atau tidaknya syarat bukan hanya pada adanya maslahat administratif, tetapi pada kesesuaiannya dengan prinsip syariat.

إذا وقف بشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة أو شهر أو أن لا يؤجر لمن نحو متجوه، كذا شرط أن يسكن وتكون العمارة عليه كما ملت إليه وبسطت أدلته في الفتاوى (اتبع) في غير حالة الضرورة (شرطه) كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع وذلك لما فيه من وجوه المصلحة: أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكنى المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني وعلله بأنه مخالف للكتاب والسنة والإجماع أي من الحض على التزوج وذم العزوبة

Apabila seseorang mewakafkan dengan syarat bahwa hartá wakaf tersebut tidak boleh disewakan sama sekali, atau hanya boleh disewakan untuk jangka waktu tertentu seperti setahun atau sebulan, atau tidak boleh disewakan kepada orang yang belum menikah, dan juga dengan syarat bahwa penghuni wakaf harus tinggal di sana dan bangunan harus sesuai dengan keinginan mereka, maka syarat-syarat tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat dan membawa maslahat. Namun, apabila syarat tersebut bertentangan dengan syariat, seperti syarat harus lajang untuk menempati sekolah, maka tidak sah,

Ḥaṣkafī, *al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi‘ al-Biḥār*, taḥqīq ‘Abd al-Mun‘im Khalīl Ibrāhīm (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. 1, 1423 H/2002 M), 772.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, dan ijma', yaitu dari anjuran untuk menikah dan celaan terhadap hidup melajang.[100]

Dalam ibarot tersebut, Ibn Ḥajar al-Ḥaitamī memberikan contoh kasus mengenai keabsahan suatu syarat apabila dalam akad tabarru' (pemberian, hibah, sedekah) seseorang pemberi menetapkan syarat bahwa seorang laki-laki hanya boleh menempati suatu manfaat (misalnya tempat tinggal, konteks ini wakaf) dengan ketentuan ia harus tetap lajang atau tidak boleh menikah, menurut Ibn Ḥajar maka syarat tersebut fasid. Jika kasus ini ditarik pada kasus kebijakan Pemerintah, terdapat kemiripan, dimana pemerintah berusaha memberikan bantuan sosial dengan mensyaratkan penerima untuk rela tidak memiliki anak, dengan dalih administratif program menekan penduduk. Maka dapat dipastikan syarat yang diberlakukan pemerintah disini secara muatan nilai fikih dianggap bermasalah. Sebab syarat yang digunakan mengharuskan seseorang meninggalkan sesuatu yang dianjurkan syariat *(mandūb mu'akkad)* atau mengarah pada penolakan terhadap maqṣad *ḥifẓ al-nasl,* maka syarat tersebut tergolong fāsid.

4. 9 Qiyas kasus Ibarot Ibn Ḥajar al-Ḥaitamī

Unsur Akad	**Evaluasi Syariat**	**Hukum**
Menempati Wakaf	Objek akad sah	Sah
Syarat tidak boleh menikah	Bertentangan dengan syariat	Haram
Bansos sebagai hibah	Objek akad sah	Sah
Syarat vasektomi	Bertentangan dengan syariat	Haram

[100] Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-Ḥaitamī, *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj* wa ḥawāshī al-Shurwānī wa al-'Abbādī, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā li Ṣāḥibihā Muṣṭafā Muḥammad, 1357 H/1983 M), 6, 656.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

permanen		

Sebagian pihak memandang kebijakan menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial sebagai bentuk *maṣlaḥah*, dengan alasan untuk mengurangi beban negara, menekan angka kemiskinan, dan menciptakan distribusi bantuan yang lebih "adil". [101]Namun, sebelum klaim ini diterima, harus ditegaskan terlebih dahulu: apa standar sesuatu disebut *maṣlaḥah* dalam syariat? Sebab, *maṣlaḥah* tidak diukur dari sudut pandang kebijakan pragmatis semata, tetapi dari kesesuaiannya dengan maqāṣid syariah yang bersifat tetap dan bertingkat.

Jika ukuran *maṣlaḥah* maka *maṣlaḥah* versi siapa ? Apa yang dianggap bermanfaat oleh "A" bisa jadi dianggap merugikan oleh "B", dan sebaliknya[102]. Dalam konteks ini, menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos bertumpu pada asumsi bahwa kemiskinan disebabkan oleh banyaknya anak, sehingga harus

[101] Sementara itu, Adam Smith, yang dikenal sebagai pelopor ekonomi klasik, justru berpendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah tanda kemakmuran, bukan penyebab kemiskinan. Dalam *The Wealth of Nations*, Smith menjelaskan bahwa masyarakat yang makmur cenderung memiliki tingkat kelahiran yang tinggi karena orang merasa cukup untuk membesarkan anak. Dengan demikian, populasi yang besar merupakan konsekuensi dari kemajuan ekonomi, bukan penyebab kemunduran. *The most decisive mark of the prosperity of any country is the increase of the number of its inhabitants. In Great Britain, and most other European countries, they are not supposed to double in less than five hundred years*.

Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Edinburgh: Printed at the University Press for T. Nelson and P. Brown, 1827), 29.

[102] Bagi Malthus pengendalian penduduk sebagai solusi, namun tidak dengan Karl Marx, menurutnya masalah kemiskinan bukan disebabkan oleh banyaknya manusia, tetapi oleh ketimpangan struktur ekonomi dan kepemilikan alat produksi. Marx berpendapat, kelaparan tidak disebabkan oleh kurangnya pangan, tetapi oleh kegagalan sistem distribusi akibat dominasi kelas kapitalis. Jadi sederhananya, menurut Marx bumi tidak kekurangan sumber daya, yang kurang adalah keadilan sosialnya. Justru disini Marx mengkambing hitamkan Kapitalisme, terlepas bagaimana pendapat para ahli, catatan kaki ini menegaskan bahwa maqāṣid yang hendak dicapai sebenarnya sifatnya wahmiyyah bukan maqāṣid al-ḥaqīqiyyah karena sifatnya masih samar.

Accumulation of wealth at one pole is, therefore, at the same time accumulation of misery, agony of toil slavery, ignorance, brutality, mental degradation, at the opposite pole.

Karl Marx, A Capital Critique of Political Economy (Jerman: Modern Barbarian Press Campaign, 2018) 1, 449.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"dikendalikan" melalui pembatasan keturunan.

Kemudian standart sesuatu dikatakan maṣlaḥah tidak diukur dari sudut pandang subjektif manusia, karena jika diukur berdasarkan standar manusia, hasilnya serba cacat dan lemah, juga tak ideal jika ditentukan oleh etika konsekuensialis, teori sosial, maupun norma moral manapun demikian juga maṣlaḥah tidak ditentukan oleh utilitarian, hedonistik, atau relativistik yang kerap dipakai manusia untuk menilai baik dan buruk. Yang menjadi ukuran hanya hukum dan kehendak Tuhan, Penguasa seluruh alam semesta

أَمَّا المصْلَحَةُ فَهِي عِبَارَةٌ فِي الأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذٰلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ المَنْفَعَةِ وَدَفْعَ المَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الخَلْقِ، وَصَلَاحُ الخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِم، لَكِنَّا نَعْنِي بِالمصْلَحَةِ المحا فَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِن الخَلْقِ خَمسةٌ، وهو أَنْ يَحفظَ عَلَيهِم دِينَهم، وَنفسَهم، وعقلَهم، ونسلَهم، ومالَهم، فَكُلُّ ما يتضمَّن حِفْظَ هٰذه الأُصول الخمسة فهو مصْلَحةٌ، وَكُلُّ ما يفوت هٰذه الأُصولَ فهو مفسدةٌ، ودفعها مصلحة

Adapun maṣlaḥah pada asalnya bermakna upaya mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, namun yang dimaksud dalam istilah syar'i adalah menjaga maqasid syariah (tujuan syariat). Tujuan syariat terhadap manusia ada lima: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka setiap hal yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima prinsip pokok ini adalah maṣlaḥah, dan setiap hal yang merusaknya adalah mafsadah, sedangkan menolak mafsadah itu sendiri merupakan maṣlaḥah.[103]

Dari sini jelas, jika hukum dasar vasektomi ditolak oleh syariat, maka ketika dijadikan syarat sah bantuan sosial bukanlah maṣlaḥah, sehingga kebijakan *mafsadah* mensyaratkan vasektomi sebagai tumbal untuk penerimaan bansos, tidak dapat dibenarkan.[104] Dipertegas Ibn Najīm:

[103] Abu Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Al-Mustafā fī 'Ilm al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 2014), 275.

[104] Upaya kalangan liberal untuk mendekontruksi hukum-hukum Islam yang telah mapan seringkali membajak konsep *maqasid al-syariah*, menurut mereka nash literal yang tak lagi relevan menjawab persoalan kontemporer, meminjam istilah Dr. Wildani Hefni:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

تَنْبِيهٌ: إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفُذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلَّا إِذَا وَافَقَهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يَنْفُذْ

Jika tindakan imam didasarkan pada maslahat terkait urusan umum, perintahnya tidak sah secara syariat kecuali selaras dengan hukum syariat. Jika bertentangan, maka perintah itu tidak sah.[105]

"Instead of focusing only on the civilization of texts and reference to literal meanings which tended to be authoritarian using the name of God"

Wildani Hefni et al., "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (May 2025): 50, http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath

dengan slogan-slogan تقديم المصلحة على النص (mendahulukan maslahat atas nash) yang mengekor perhadap pernyataanya At-Thufi.

هذه الأدلة التسعة عشر أقواها النص والإجماع، ثم هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة أو يخالفها، فإن وافقاها فبها ونعمت ولا نزاع.... وإن خالفاها وجب تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبيان لهما، ولا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل لهما، كما تقدم السنة على القرآن عن طريق البيان

Ramaḍān Saʿīd al-Būṭī, Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah (Bayrūt: Mu'assasat al-Risālah, 1385 H), 207. Adapun ulama Ahlusunnah maṣlaḥah tidak boleh melawan nash yang jelas, apabila berlawanan maka klaim maṣlaḥah tertolak, karena tidak memenuhi kriteria disebut maṣlaḥah. Contoh: Menyamakan hak waris anak laki-laki dan perempuan.

أن لا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ثبت بالنص أو الإجماع: فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الابن والبنت في الإرث

ʿAbd al-Wahhāb Khalāf, *ʿIlmu Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣat Tārīkh al-Tashrīʿ* (Miṣr: Maṭbaʿat al-Madanī, al-Muʾassasah al-Saʿūdiyyah bi Miṣr, t.t.), 268

[105] Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad (Ibn Najīm), *al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir ʿalā Madhhab Abī Ḥanīfa al-Nuʿmān*, ed. Zakariyyā ʿAmayrāt (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1419/1999), 106.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah seluruh penjelasan diurai, teranglah bahwa vasektomi ketika ditinjau melalui kerangka fikih klasik dan analisis hukum Islam, bukan sekadar metode kontrasepsi biasa, melainkan praktik yang memiliki implikasi hukum yang serius karena berkaitan langsung dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, dapat dirumuskan kesimpulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kebijakan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial dibangun dengan cara penguasa terlebih dahulu menghadirkan masalah kemiskinan sebagai persoalan yang sangat kompleks dan menyentuh banyak aspek kehidupan sosial. Namun dalam proses pembingkaian, kompleksitas tersebut kemudian direduksi menjadi satu sebab utama, yaitu perilaku keluarga miskin yang dianggap memiliki terlalu banyak anak. Penyederhanaan ini membuat akar masalah yang lebih luas seperti struktur ekonomi, ketimpangan, dan akses kesejahteraan tidak lagi tampil dominan dalam narasi. Setelah direduksi seperti itu, fokus kebijakan kemudian bergeser dan "menghantam" wilayah privat warga, terutama ranah keluarga dan reproduksi.
2. Vasektomi dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori tindakan melanggar syariat karena *taḥdīd al-nasl* (bersifat permanen dan menutup potensi reproduksi). Selain itu, praktik ini mengandung unsur *taghyîr khalqillāh*, *jarḥ li ghayri al-ḥājah al-maṭlūbah*, serta membuka aurat tanpa

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kebutuhan darurat yang dibenarkan. Ditinjau dari aspek niat, tujuan pembatasan keturunan secara permanen juga memperkuat keharamannya. Dengan demikian, para ulama sepakat bahwa vasektomi dihukumi haram.

3. Menjadikan tindakan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial tidak sah dan hukumnya haram. Dalam fikih *mu'āmalāt*, syarat dalam akad tabarru' pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Namun apabila suatu syarat mewajibkan tindakan yang secara syar'i tidak dibenarkan, maka syarat tersebut menjadi batal sejak awal (fāsid). Karena tindakan vasektomi telah ditetapkan sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka menjadikannya sebagai syarat dalam pemberian bantuan sosial menyebabkan syarat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, agar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak menjadikan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan syariat sebagai syarat untuk memperoleh bantuan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan hendaknya difokuskan pada penyelesaian faktor-faktor struktural seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, tanpa memasuki wilayah hak reproduksi melalui persyaratan yang bersifat koersif.
2. Kepada para pembuat kebijakan, agar setiap kebijakan publik yang berkaitan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan keluarga, kependudukan, dan bantuan sosial disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, hak warga negara, serta nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dari sisi administratif, tetapi juga memiliki legitimasi secara hukum dan etika.

3. Kepada masyarakat, agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hukum vasektomi dalam perspektif fikih Islam, sehingga mampu menyikapi setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk secara kritis serta tetap berpegang pada ketentuan syariat.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada analisis hukum Islam terhadap kebijakan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian melalui pendekatan hukum tata negara, hak asasi manusia, kebijakan publik, maupun penelitian empiris mengenai implementasi kebijakan tersebut di masyarakat sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Arab

Al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Ḥāshiyah al-Bājūrī ʿalā Ibn Qāsim al-Ghāzī*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2017.

Al-Bākistānī, Zakariyyā ibn Ghulām Qādir. *Min Uṣūl al-Fiqh ʿalā Manhaj Ahl al-Ḥadīth*. Jeddah: Dār al-Kharraz, 1423 H/2002 M.

Al-Bayātī, ʿAbd al-Ghafūr Muḥammad. *Al-Qawāʿid al-Fiqhiyyah fī al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah: Mawsūʿah Shāmilah lil-Qawāʿid al-Fiqhiyyah fī Fiqh al-Usrah, Dirāsah Taʾṣīliyyah Taṭbīqiyyah Muqāranah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2019.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by Muṣṭafā Dīb al-Baghā. Damascus: Dār Ibn Kathīr wa Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.

Al-Būṭī, Ramaḍān Saʿīd. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah*. Beirut: Muʾassasat al-Risālah, 1385 H.

Al-Dimyāṭī, Abū Bakr ʿUthmān ibn Muḥammad Shaṭṭā. *Iʿānat al-Ṭālibīn ʿalā Ḥall Alfāẓ Fatḥ al-Muʿīn*. Beirut: Dār al-Fikr li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1418 H/1997 M.

Al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad. *Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Maʿrifah, n.d.

Al-Ḥaṣkafī, Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Raḥmān. *Al-Durr al-Mukhtār Sharḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmiʿ al-Biḥār*. Edited by ʿAbd al-Munʿim Khalīl Ibrāhīm. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1423 H/2002 M.

Al-Ḥaytamī, Aḥmad ibn ʿAlī ibn Ḥajar. *Tuḥfat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj wa Ḥawāshī al-Shurwānī wa al-ʿAbbādī*. 6 vols. Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1357 H/1983 M.

Al-Jurjānī, Abū al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad al-Sharīf. *Al-Taʿrīfāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2013.

Al-Lajnah al-Dāʾimah li al-Buḥūth al-ʿIlmiyyah wa al-Iftāʾ. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāʾimah: al-Majmūʿah al-Ūlā*. Riyadh: Raʾāsat Idārat al-Buḥūth al-ʿIlmiyyah wa al-Iftāʾ, n.d.

Al-Mālikī, Muḥammad ibn ʿAlawī al-Ḥasanī. *Adab al-Islām fī Niẓām al-Usrah*. Beirut: Dār al-Ḥāwī, 2019.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al-Munāwī, Zayn al-Dīn Muḥammad. *Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmiʿ al-Ṣaghīr*. Cairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1356 H.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Majmūʿ Sharḥ al-Muhadhdhab*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2017.

Al-Ramlī, Shams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-ʿAbbās Aḥmad ibn Ḥamzah. *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.

Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2008.

Al-Zubaydī, Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥusaynī. *Ittiḥāf al-Sādah al-Muttaqīn bi Sharḥ Iḥyāʾ ʿUlūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2016.

Al-Zuḥaylī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr, 2000.

———. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Khayr, 1427 H/2006 M.

Badr, Khadījah Karrār al-Shaykh. *Al-Usrah fī al-Gharb: Asbāb Taghyīr Mafhūmihā wa Waẓīfatihā: Dirāsah Naqdiyyah Taḥlīliyyah*. Damascus: Dār al-Fikr, 2009.

Ibn ʿĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2021.

Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Aḥmad ibn ʿAlī. *Fatḥ al-Bārī bi Sharḥ al-Bukhārī*. Cairo: al-Maktaba al-Salafiyyah, 1380–1390 H.

Ibn Ḥazm, ʿAlī ibn Aḥmad al-Andalusī. *Al-Muḥallā bil-Āthār fī Furūʿ al-Fiqh al-Ẓāhirī*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Ibn Manẓūr. *Lisān al-ʿArab*. Cairo: Dār al-Ḥadīth, 1434 H/2013 M.

Ibn Mufliḥ, Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn Muḥammad. *Al-Mubdiʿ fī Sharḥ al-Muqniʿ*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1418 H/1997 M.

Ibn Najīm, Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad. *Al-Ashbāh wa al-Naẓāʾir ʿalā Madhhab Abī Ḥanīfah al-Nuʿmān*. Edited by Zakariyyā ʿAmayrāt. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1419 H/1999 M.

Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr. *Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1411 H/1991 M.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ibn Qudāmah, ʿAbd Allāh ibn Aḥmad. *Al-Mughnī*. Cairo: Maktabah al-Qāhirah, n.d.

———. *Rawḍat al-Nāẓir wa Jannat al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh*. Riyadh: Muʾassasat al-Rayyān li al-Ṭibāʿah wa al-Nashr wa al-Tawzīʿ, 1423 H/2002 M.

Ibn Rushd, Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Cairo: Dār al-Ḥadīth, 1425 H/2004 M.

Jamal, Sulaymān ibn ʿUmar. *Ḥāshiyat al-Jamal ʿalā Sharḥ al-Minhāj*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Khalāf, ʿAbd al-Wahhāb. *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh wa Khulāṣat Tārīkh al-Tashrīʿ*. Miṣr: Maṭbaʿat al-Madanī, al-Muʾassasah al-Saʿūdiyyah bi Miṣr, n.d.

Literatur Non Arab

Amalia, Merlyy. *Pelayanan Keluarga Berencana (KB)*. Cirebon: LovRin Publishing, 2017

Birkland, Tomas A. *Introduction to the Policy Process.* New York: Taylor and Francis Group, 2015.

Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia.* Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Haq, Ahmad Faizzul. *Implementasi Tarjīḥ Maqāṣidī terhadap Ikhtilaf Ulama atas Ketentuan 'Iddah Wanita Hamil Akibat Zina*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Malthus, Thomas Robert. *An Essay on the Principle of Population, as It Affects the Future Improvement of Society*. Washington: Roger Chew Weightman, 1809.

Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022.

Smith, Adam. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edinburgh: Printed at the University Press for T. Nelson and P. Brown, 1827.

Sinclair, Constance. *Buku Saku Kebidanan*. Diterjemahkan oleh Renata Komala Sari. Jakarta: EGC, 2009.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Taufiq, *M. Analisis Sistem Informasi: Konsep, Metodologi, dan Pendekatan.* Yogyakarta: CV. Ananta Vidya, 2023.

Wilson, Horace Hayman. *A Dictionary, Sanscrit and English: Translated, Amended and Enlarged, From an Original Compilation Prepared by Learned Natives.* Calcutta: Hindostanee Press, 1819

Jurnal

Alfisah Suwardi, Miranda, Liza Amilea Rahman, and Sagati Fourrizqiyah. "Pandangan dalam Ajaran Agama Islam terhadap Program Keluarga Berencana." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Kesehatan 2, no. 4 (Oktober 2024):* 188–196. https://doi.org/10.59841/jumkes.v2i4.1840.

Belker, Arnold M., Anthony J. Thomas, Eugene F. Fuchs, John W. Konnak, and Ira D. Sharlip. "Results of 1,469 Microsurgical Vasectomy Reversals by the Vasovasostomy Study Group." *Journal of Urology* 145, no. 3 (1991): 505–511. https://doi.org/10.1016/S0022-5347(17)38381-7.

Djawas, Mursyid, Misran, and Cut Putrau Ujong. "'Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (Juli–Desember 2019): 145. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/7657.

Dohle, Gert R., and Marij Smit. "Microsurgical Vasectomy Reversal: Results and Predictors of Success." *Andrologie* 15 (2005): 167–171.

Hanasir, Muh Nasrul, and Supardin. "Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi dalam Pandangan Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 1*, no. 2 (2020): 60–71.

Hasan, Syafiq Riza, Fathan Jihadul Islam, and Farchan Mu'aziz. "Meninjau Ulang Teori Pertumbuhan Populasi Malthusian dalam Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam." *AL-MAJAALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 11, no. 2 (Mei 2024): 115–126.

Hefni, Wildani, et al. "Looking for Moderate Fiqh: The Thought of Mohammad Hashim Kamali on the Reformation of Rigidity and Inflexibility in Islamic Law." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (May 2025)

Miller, Karl. "Repeat Vasectomy Reversal Effective After Prior Failures." *American Family Physician* 59, no. 11 (1999): 3191–3192. https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/1999/0601/p3191.html.

Ronald L. Urry, J. Bennion Heaton, Monty Moore, dan Richard G. Middleton. "A Fifteen-Year Study of Alterations in Semen Quality Occurring after Vasectomy Reversal." *Fertility and Sterility* 53, no. 2 (1990): 203–390.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

https://doi.org/10.1016/S0015-0282(16)53292-0

Putri, Selfi Wahyu, Ramdan Fawzi, and Muhammad Yunus. "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Fatwa MUI Tahun 1979, 2009, dan 2012 tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Vasektomi." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam 1*, no. 2 (Desember 2021): 83. https://www.academia.edu/82641607/Analisis_Hukum_Islam_terhadap_Perubahan_Fatwa_Mui_Tahun_1979_2009_2012_tentang_Penggunaan_Alat_Kontrasepsi_Vasektomi.

Silber, Sherman J. "Results of Microsurgical Vasoepididymostomy: Role of Epididymis in Sperm Maturation." *Human Reproduction* 4, no. 3 (1989): 298–303.

Website dan Media Online

Alodokter. *"KB Steril, Cara Mencegah Kehamilan secara Permanen."* Diakses 20 Oktober 2025. [https://www.alodokter.com/cegah-kehamilan-secara-permanen-dengan-kb steril](https://www.alodokter.com/cegah-kehamilan-secara-permanen-dengan-kb-steril).

Antaranews.com. *"Pejabat BKKBN: Kontrasepsi pada Pria Lebih Kecil Risikonya."* Diakses 11 Juni 2025. https://m.antaranews.com/berita/3524973/pejabat-bkkbn-kontrasepsi-pada-pria-lebih-kecil-risikonya.

Badan Pusat Statistik. *"Persentase Wanita Berumur 15–49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat KB."* Terakhir diperbarui 11 Desember 2024. Diakses 19 September 2025. [https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4IzI%3D/persentase-wanita-berumur-15-49-tahun-dan-berstatus-kawin-yang-sedang-menggunakan-memakai-alat-kb.html] (https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4IzI%3D/persentase-wanita-berumur-15-49-tahun-dan-berstatus-kawin-yang-sedang-menggunakan-memakai-alat-kb.html).

CNN Indonesia. *"Nama Dedi Mulyadi Ramai-ramai Disorot Media Asing Gara-gara Vasektomi."* 12 Mei 2025. Diakses 14 Juni 2025. https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250512115842-106-1228469/nama-dedi-mulyadi-ramai-ramai-disorot-media-asing-gara-gara-vasektomi.

Majelis Jamiatul Ulama (MJC). *"Ruling on Vasectomy."* Diakses 20 Oktober 2025. [https://fatwa.mjc.org.za/fatwa/ruling-on-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

vasectomy/](https://fatwa.mjc.org.za/fatwa/ruling-on-vasectomy/).

Republika.co.id. *"BKKBN: Kontrasepsi pada Pria Lebih Kecil Risikonya."*Diakses 11 Juni 2025. [https://ameera.republika.co.id/berita/ruomc9457/bkkbn kontrasepsipada-pria-lebih-kecilrisikonya] (https://ameera.republika.co.id/berita/ruomc9457/bkkbn-kontrasepsi-pada-pria-lebih-kecil-risikonya).

Tempo.co. *"Respons MUI hingga Mensos Soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos ala Dedi Mulyadi."* 7 Mei 2025. Diakses 14 Juni 2025. [https://www.tempo.co/politik/respons-mui-hingga-mensos-soal-vasektomi-jadi-syarat-bansos-ala-dedi-mulyadi-1364254] (https://www.tempo.co/politik/respons-mui-hingga-mensos-soal-vasektomi-jadi-syarat-bansos-ala-dedi-mulyadi-1364254).

Tempo.co. *"Vasektomi Syarat Bansos Dedi Mulyadi, Komnas HAM: Otoritas Tubuh Itu Privasi."* 14 Februari 2020. Diakses 14 Juni 2025. https://www.tempo.co/politik/vasektomi-syarat-bansos-dedi-mulyadi-komnas-ham-otoritas-tubuh-itu-privasi-1314635.

Vedabase. *"Śrīmad-Bhāgavatam 10.52.38."* Diakses 20 Oktober 2025. https://vedabase.io/en/library/sb/10/52/38/.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Moh. Rizky Nur Hidayat
NIM	: 212102010051
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 Juni 2026
Saya yang menyatakan,



Moh. Rizky Nur Hidayat
NIM. 212102010051

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Nama	: Moh. Rizky Nur Hidayat
Tempat/Tanggal lahir	: Banyuwangi, 11 September 2002
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Pendidikan

MI	: MI NU Bulurejo
MTs	: MTs NU Bulurejo
MA	: MA Rodhotul Muta'alimin
non-formal	: PP. Mukhtar Syafa'at, Blokagung PP. Al-Bidayah, Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id